



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI  
DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN  
DAERAH**

**(STUDI KASUS DI KABUPATEN BALANGAN)**

**RIZQA NOOR ABDI**

**120190101011**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**






**BOGOR**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA	: RIZQA NOOR ABDI
NIM	: 120190101011
Program Studi	: STRATEGI PERANG SEMESTA
Fakultas	: STRATEGI PERTAHANAN
Judul Tesis	: STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BALANGAN)
Pembimbing I,	Pembimbing II,
DR. Drs. Tahan SL Toruan, M.M., Dipl.S.S., CIQaR., Mayor Jenderal TNI (Purn) Tanggal: Oktober 2020	DR. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR., CIQaR., Mayor Jenderal TNI (Purn) Tanggal: Oktober 2020
Mengetahui, Fakultas Strategi Pertahanan	
DR. Deni Dadang AR, S.Sos, M.Si.(Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal: Oktober 2020	

### LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : RIZQA NOOR ABDI NIM : 120190101011 Program Studi : STRATEGI PERANG SEMESTA Fakultas : STRATEGI PERTAHANAN Judul Tesis : STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BALANGAN)			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I:  DR. Drs. Tahan SL Toruan, M.M., Dipl.S.S., CIQaR., Mayor Jenderal TNI (Purn)		31 / 10 2020
2.	Pembimbing II:  DR. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR., CIQaR., Mayor Jenderal TNI (Purn)		28/10 20
3.	Reviewer I:  DR. Ir. Syaiful Anwar., M.Bus., M.A., Mayor Jenderal TNI (Purn/Mar)		29 / 10 20
4.	Reviewer II:  DR. Muhammad Nakir., S.IP., M.H Mayor Jenderal TNI (Purn)		29/10 20
5.	Reviewer III:  DR. Rizerieus Eko Hadisancoko., S.E., S.AP., M.Si., Mayor Jenderal TNI		31/10 20

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “*STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BALANGAN)*”


Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Strategi Perang Semesta pada Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR. Selaku Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Mayjen TNI (Purn) DR. TSL Toruan, M.M., Dipl. S.S, CIQaR., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan semangat dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Mayjen TNI (Purn) DR. Hipdizah, S.Adm., M.Si., CIQnR., CIQaR., selaku Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta semangat dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Mayjen TNI DR. Deni DAR, S.Sos, M.Si (Han) selaku Dekan FSP, Kolonel Czi Helda Risman, M.Si (Han) dan Marsma TNI DR. Drs. Bastari, M.Pd, M.Sc., M.Si (Han) sebagai Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta dan Sesprodi periode semester 1

dan 2 yang telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

5. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang mengajar dikelas SPS dan Reviewer Tesis kami yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mendidik dan membimbing penulis.
6. Orang tua saya H. Abdurahman dan Hj. Nurina Ulfah, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya serta doanya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan tugas belajar.
7. Mentor Atam dan keluarga, Mentor Kartoli, Bang Novi, Bang Harimurti, Bang Hermis, Brotherhood Never Dies Posko Nebraska Kotwis yang saling menyemangati dan berbagi pandangan jika menemukan kebuntuan dan kendala dalam proses penyusunan Tesis ini.
8. Semua rekan-rekan Prodi SPS, Rekan-rekan FSP dan Teman-teman sekalian *Cohort-11* Universitas Pertahanan Indonesia, serta rekan-rekan sekalian di Pleton 3 (Pasopati), terima kasih atas bimbingan dan pengalaman terbaik bersama selama 6 (enam) semester ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2020  
  
Rizqa Noor Abdi

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BALANGAN)**

**RIZQA NOOR ABDI**

Objek penelitian ini adalah penataan pertahanan negara di daerah, dilatarbelakangi kesenjangan urusan pertahanan merupakan urusan absolut pemerintah (pusat) yang tidak didesentralisasikan, sementara institusi pemerintah pusat (Kemhan) di daerah belum *settle*, dan saat ini menggunakan institusi teritorial TNI (Kodim) dihadapkan pada tren kebijakan penataan daerah yakni terbentuknya daerah otonom baru (DOB) yang belum relevan dengan wilayah kerja Kodim menjadikan indikasi penataan sistem pertahanan negara belum relevan terkait dinamika tersebut. Sehingga strategi penataan pertahanan negara sesuai dengan kebijakan penataan daerah di Kabupaten Balangan sebagai DOB memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan, penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini, dan strategi penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai DOB, sehingga sistem pertahanan negara bersifat semesta dapat terselenggara di DOB dan diketahui proses serta strategi penataan pertahanan negara di daerah yang relevan terhadap implikasi kebijakan Penataan Daerah yakni Kabupaten Balangan sebagai DOB. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan adalah menyangkut aspek keselamatan bangsa dengan wujud ancaman berupa eskalasi potensi ancaman yang menjadi ancaman yang bersumber pada masalah multidimensi diantaranya tren sosial (Ipoleksosbud), lingkungan, bencana alam dan belum terdapat ancaman /potensi ancaman pada aspek kedaulatan dan keutuhan wilayah. Penataan pertahanan negara saat ini di Kabupaten Balangan belum nyata dengan perspektif normatif, namun cukup nyata dalam perspektif *good governance*, dan strategi penataan pertahanan negara yang relevan di Kabupaten Balangan sebagai DOB adalah melalui optimalisasi *good governance*.

*Kata Kunci:* Strategi, Penataan, Pertahanan Negara, Kebijakan, Penataan Daerah, Kabupaten, Balangan, Otonom Baru.

## **ABSTRACT**

### **STATE DEFENSE ARRANGEMENT STRATEGY IN THE TERRITORIAL IN ACCORDANCE WITH THE TERRITORIAL REFORM POLICY (CASE STUDY IN BALANGAN REGENCY)**

**RIZQA NOOR ABDI**

*The object of this research is the arrangement of state defense in the regions, with the background of the gap in defense affairs which is an absolute (central) government affair which is not decentralized, while the central government institutions (Kemhan) in the regions have not been settled, and currently using the TNI territorial institution (Kodim) is faced with a trend. Territorial reform policy, namely the formation of new autonomous regions (DOB) that are not yet relevant to the Kodim's working area, indicate that the arrangement of the state defense system is not yet relevant in relation to these dynamics. So that the national defense structuring strategy in accordance with the territorial reform policy in Balangan Regency as a new autonomous region has its own characteristics that need to be examined. This study aims to analyze the threat to national defense in Balangan Regency, the current state defense arrangement in Balangan Regency, and the strategy for the arrangement of state defense in Balangan Regency as a new autonomous region (DOB), so that the universal national defense system can be held in the new autonomous region and the processes and strategies of defense arrangement are known. Countries in the regions that are relevant to the implications of territorial reform policy namely Balangan Regency as a new autonomous region. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results show that threats to national defense in Balangan Regency are related to the safety of the nation in the form of threats in the form of escalation of potential threats that become threats originating from multidimensional problems including social trends (Ipoleksosbud), environment, natural disasters and there is no threat / potential threat in this aspect. sovereignty and territorial integrity. The current state defense arrangement in Balangan Regency is not yet real from a normative perspective, but it is quite real in the perspective of good governance, and the relevant strategy for state defense arrangement in Balangan Regency as a new autonomous region is through the optimization of good governance.*

*Keywords: Strategy, Arrangement, State Defense, Policy, Territorial Reform, Regency, Balangan, Autonomy.*



3.1	Metode dan Desain Penelitian .....	42
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.2.1	Tempat Penelitian .....	43
3.2.2	Waktu Penelitian .....	43
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	44
3.3.1	Subjek Penelitian .....	44
3.3.2	Objek Penelitian .....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
3.6	Teknik Analisa Data.....	46
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.1.1	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Balangan.....	50
4.1.2	Perspektif Penataan Pertahanan Negara sesuai dengan Kebijakan Penataan Daerah .....	52
4.1.3	Gambaran Umum Subjek Penelitian/Informan .....	55
4.1.4	Profil Singkat Pemerintah Kabupaten Balangan.....	57
4.1.5	Profil Singkat Komando Distrik Militer 1001 Amuntai .....	58
4.1.6	Profil Singkat Badan Intelijen Daerah Kalsel Petugas Wilayah Kabupaten Balangan .....	59
4.1.7	Profil Singkat DPD KNPI Balangan.....	60
4.1.8	Profil Singkat PT. Adaro Indonesia .....	63
4.2	Hasil Penelitian .....	65
4.2.1	Isu kelembagaan / Struktur .....	66
4.2.2	Isu Nilai .....	73
4.2.3	Isu Proses.....	86
4.3	Pembahasan .....	94
4.3.1	Analisis Ancaman terhadap Pertahanan Negara di Wilayah Kabupaten Balangan .....	94
4.3.1.1	Ancaman terhadap Pertahanan Negara perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Normatif).....	94

4.3.1.2 Ancaman terhadap Pertahanan Negara Perspektif Good Governance .....	108
4.3.2 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini .....	111
4.3.2.1 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini Berdasarkan Prespektif Undang – Undang Pertahanan Negara .....	111
4.3.2.2 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini Perspektif Good Governance .....	116
4.3.3 Strategi Penataan Pertahanan Negara di Wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan Kebijakan Penataan Daerah (sebagai Daerah Otonom Baru).....	119
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>137</b>
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Rekomendasi.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>150</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	41
Gambar 4.1 Penataan Pertahanan Negara di Daerah yang Ideal .....	66
Gambar 4.2 Penyelenggaraan Urusan dan Isu Pertahanan di Daerah saat ini .	68
Gambar 4.3 Penjelasan Governance .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini.....	32
Tabel 3.1 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	44
Tabel 4.1 Statistik Kunci Kabupaten Balangan tahun 2017-2019 .....	51
Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Daerah dan Jumlah Satuan Teritorial Wilayah .....	53
Tabel 4.3 Daftar Informan Wawancara .....	56
Tabel 4.4 Wujud Ancaman terhadap Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan.....	97
Tabel 4.5 Capaian IKU Pemda Kab. Balangan 2019 berkaitan aspek Ancaman dan Pertahanan Negara.....	99
Tabel 4.6 Indeks Ketahanan Nasional 2015-2018 .....	101
Tabel 4.7 Temuan Isu Terkait Pertahanan Negara .....	114
Tabel 4.8 Alternatif Strategi Penataan Pertahanan Negara di Balangan sebagai Daerah Otonom Baru.....	131

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika perubahan membawa konsekuensi kepada berubahnya aspek kehidupan yang lain. Perubahan tersebut juga membuat pola-pola yang disebut dengan efek domino. Artinya ada sesuatu hal yang berubah, maka aspek-aspek lain pun mesti tanggap terhadap perubahan tersebut. Hal tersebut terjadi karena keniscayaan di sistem alam semesta ini ada yang dinamakan hukum keseimbangan, menurut versi Newton hukum aksi-reaksi, menurut J.P Joule adalah hukum kekekalan energi, pandangan Lavoiser dengan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetapnya Proust dan lain-lain. Sehingga maksud yang ingin penulis sampaikan dalam penyampaian ini adalah bahwa pada setiap sistem ada keseimbangan yang dijadikan patokan atau sasaran didalam dinamika perubahan yang terjadi.

Begitu pula yang terjadi pada aspek lingkungan sosial. Meskipun dinamika yang terjadi pada dasarnya memiliki keseimbangan, namun karena kompleksnya variabel yang ikut mempengaruhinya sehingga muncul ketidakseimbangan, yang sebenarnya itu adalah kesalahan atau ketidaktelitian dari mengoperasionalkan variabel yang kompleks dalam berasumsi mendekati hukum keseimbangan.

Dalam konteks bernegara dan berbangsa, dinamika kehidupan menjadi hasil sekaligus bahan awal bagi sistem bernegara yang disepakati. Evolusi dan revolusi merupakan bentuk peristiwa dalam upaya menuju kepada keseimbangan yang diinginkan atau dapat pula merupakan bentuk anti klimaks dari ketidakseimbangan yang terjadi (dinamika geopolitik). Dalam Tri, dkk (2012) dijelaskan bahwa perspektif geopolitik adalah menyadarkan bahwa makna penting hidup bersama

dalam kebangsaan dan menyatukan visi, misi dalam kelangsungan hidup bersama.

Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan pasal 1 ayat (2), Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dari dasar hukum di atas, dapat penulis kelompokkan ada beberapa variabel penting (ada subjek, ada cara dan ada tujuan/sasaran) terkait dengan definisi sishaneg tersebut. Yang pertama adalah tujuan dari sishaneg yaitu: a) menegakkan kedaulatan; b) keutuhan wilayah dan; c) keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang kedua adalah cara atau proses yakni disiapkan secara dini oleh Pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Yang ketiga adalah subjeknya yakni seluruh warga negara, seluruh wilayah, sumber daya nasional lainnya.

Melihat pembagian definisi tersebut, pemikiran normal kita menggiring kepada bagaimana mencapai tujuan sishaneg, sehingga cara (strategi) penyelenggaraan sishaneg-lah yang menentukan tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab itu, terkait penyelenggaraan pertahanan negara telah disebutkan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 bahwa : “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. Kata kunci dari pasal 6 ini menurut pandangan kami, ada pada membangun dan membina kemampuan pertahanan. Terkait pembinaan kemampuan pertahanan

disebutkan pada Bab V pasal 20 sampai dengan 23 dalam UU nomor 3 tahun 2002.

Pada pasal 20 ayat 3, berbunyi: “Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Inilah irisan atau titik moderat dari sistem pertahanan negara yang pada satu sisi mengamankan negara dari ancaman dalam rangka keselamatan (*safety*) dan sisi lainnya menjaga keberlanjutan kepentingan/tujuan pembangunan (*prosperity*). Keseimbangan antara *safety* dan *prosperity* inilah yang sesungguhnya hakikat dari konsep sistem pertahanan semesta yang dijadikan sistem pertahanan negara.

Pada praktik pembangunan di daerah, terindikasi bahwa belum ada model atau standar tentang pembangunan sistem pertahanan negara di Daerah. Padahal, mengutip sebagian pasal 1 ayat (2) undang-undang Pertahanan Negara (nomor 3 tahun 2002) disebutkan “sistem pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah”. Menurut pandangan mahasiswa hal ini terjadi karena belum adanya *Grand design* sistem pertahanan dan keamanan nasional atau penjabaran dari konsep sistem pertahanan semesta yang meliputi legalitas, kebijakan, strategi, dan mekanisme hubungan perangkat-perangkat pemerintah.

Indikasi tersebut dapat dibuktikan salah satunya dalam implementasi kebijakan Penataan Daerah. Kebijakan Penataan Daerah yang dimaksud adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni, pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Kebijakan ini merupakan dampak dari tuntutan reformasi atas sentralisasi kekuatan pemerintah pusat kepada paradigma baru desentralisasi pemerintahan. Perkembangan pembentukan daerah otonom baru (DOB) tahun 1999-2004; 7 Provinsi, 115 Kabupaten dan 26 Kota, selanjutnya pada 2005-2014; 1 Provinsi, 66

Kabupaten, 8 Kota. Sehingga total DOB pasca reformasi sebanyak 223 DOB (Kemdagri, 2020).

Terjadinya kebijakan penataan daerah dalam konteks ini pemekaran wilayah, banyak dilatarbelakangi oleh harapan besar terkait pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan bisa memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi daerah otonom baru. Sehingga diantara beberapa persyaratan dalam pengusulan DOB mensyaratkan kemampuan pendapatan asli daerah, stabilitas keamanan ketertiban, stabilitas pembangunan dan ekonomi sebagai indikator yang cukup menentukan. Tentunya hal itu dapat diwujudkan melalui pengelolaan sistem bernegara yang terpadu dan saling mendukung dengan relevannya sistem pertahanan negara dengan sistem pemerintahan Indonesia, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, sistem politik, dll, serta seimbangnnya peran *stakeholder* dalam negara yang dapat diwujudkan melalui *good governance*.

Pola umum pada pemekaran daerah adalah diikuti oleh instansi Pemerintah Pusat dengan membentuk kantor dan mengembangkan struktur organisasi perangkatnya. Hal itu sejalan dengan semangat dan jiwa dari tujuan pemekaran/pembentukan DOB yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada fenomena yang menarik dari dinamika perkembangan lingkungan strategis terkait dengan kebijakan penataan daerah dan tujuan terselenggaranya sistem pertahanan negara. Kebijakan Penataan Daerah dalam hal ini pembentukan DOB terindikasi kurang direspon oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, dimana terbentuknya DOB tidak serta-merta diakselerasi dengan pembentukan satuan teritorial setingkatnya. Berbeda dengan instansi/lembaga Pemerintah pusat lain seperti Polri, Kemenag, Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, Pengadilan yang cenderung responsif dengan membuka Polda/Polres, Kanwil kemenag, Kantor Kejaksaan Tinggi/Kantor

Kejaksaan Negeri, Kantor BPS, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi pada DOB dimaksud.

Padahal pada perspektif urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bidang pertahanan adalah salah satu urusan pemerintahan absolut yang kewenangannya murni Pemerintah pusat atau tidak didensentralisasikan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga implementasi pelaksanaan pertahanan negara di Daerah ditinjau dari aspek rentang kendali (*span of control*) cenderung lemah karena lembaga/instansi/organisasi tataran operasional di Daerah kepanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan ataupun satuan teritorial TNI masih belum akseleratif dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan lokal jika dikaitkan dengan kebijakan penataan daerah dalam hal ini pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran daerah.

Pada satu sisi, kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam operasional pelaksanaan. Namun pada sisi lain akselerasi tersebut bukan sesuatu yang menjadi tuntutan keharusan mengingat kekhususan dan berbedanya konteks pertahanan dengan konteks pelayanan yang menjadi arus utama bagi institusi pemerintah pusat dalam mengikuti perkembangan lahirnya daerah-daerah otonom baru. Sehingga yang lebih ditekankan dalam solusi permasalahan pertahanan negara dengan kebijakan penataan daerah adalah sinergitas instansi dan terselenggaranya sistem pertahanan semesta yang menyeluruh, melibatkan seluruh unsur dan komponen bangsa. Namun jika kita melihat perjalanan bangsa ini, bagaimana mekanisme sishankamrata/sishanta telah mengakar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan dari dulu sampai sekarang tidak dapat dilepaskan dari peran unsur utama, hal itu dapat dilihat dari aspek utama tiga pilar koordinasi di tingkat desa dan tingkat kecamatan sebagai ujung tombak inti pelaksana pemerintahan

yaitu, Pimpinan Pemerintah (Kades dan/atau Camat); Babinsa/Danramil dan Bhabinkamtib/Kapolsek.

Sinergitas ketiga pilar utama ujung tombak tersebut, menggambarkan bahwa dari tingkatan terendah sampai tertinggi level pemerintahan membentuk sebuah senyawa yang menggambarkan sistem pertahanan (*sishanta/sishankamrata*), agar tujuan (*prosperity*) dan keselamatan (*safety*) kehidupan sosial dapat dicapai secara seimbang oleh sistem bernegara yang sedang dijalankan.

Urgensi penataan pertahanan negara dalam konteks besar antara lain menghadapi ancaman perang proksi, ancaman konflik komunal, ancaman infiltrasi asing melalui tenaga kerja asing (TKA), ancaman bencana alam, ancaman perang siber. Ancaman tersebut dapat terjadi disetiap wilayah NKRI, ditambah juga ancaman terkait pencapaian tujuan pembangunan yang ada di Daerah (konteks kecil), karena sesungguhnya tujuan/cita-cita Pembangunan Daerah juga bagian dari tujuan/cita-cita Pembangunan Nasional.

Kembali menegaskan Pembangunan di Daerah harus perhatian terhadap pembinaan kemampuan pertahanan (pasal 20 ayat (3), UU no 3 tahun 2002) karena pembangunan nasional adalah resultan dari semua pembangunan daerah, sehingga pembangunan atau penataan pertahanan negara di daerah merupakan input penyelenggaraan sistem pertahanan negara (*semesta*) yang harus berjalan searah, terpadu menuju kepada tujuan nasional dengan fungsi memiliki daya tangkal terhadap ancaman-ancaman dan menyelamatkan segenap bangsa dari segala dampak yang mungkin diakibatkan oleh adanya ancaman-ancaman tadi.

Ancaman selalu muncul seiring dengan adanya tujuan dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis. Melihat perjalanan bangsa Indonesia, keseimbangan sistem bernegara pernah mengalami masa stabil (selaras

dan seimbang) dimana legalitas, kebijakan, strategi, dan mekanisme hubungan perangkat-perangkat pemerintah. Dan pada masa reformasi sampai sekarang dimana kecepatan perubahan sangat tinggi merupakan salah satu kontibutor yang berpengaruh terhadap lamanya proses pencarian keseimbangan sistem bernegara dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dari fenomena kebijakan penataan daerah, dikaitkan dengan pertahanan negara pada pasca reformasi 1997 sampai sekarang, terdapat beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi peneliti diantaranya adalah:

- 1) Adanya perbedaan terminologi daerah dan wilayah serta territorial pada aspek legalitas hukum yang mendasari kewenangan dan fungsi institusi pemerintah;
- 2) Adanya kesenjangan pada pengembangan struktur organisasi TNI (satuan territorial) dihadapkan dengan pengembangan instansi lain seperti Polri, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain;
- 3) Belum adanya integrasi desain besar penataan daerah dengan aspek kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan dalam sistem pertahanan semesta (Penataan Pertahanan Negara di Daerah);
- 4) Belum adanya Peraturan Pemerintah yang menindaklanjuti pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tentang Pertahanan Negara, nomor 3 tahun 2002;
- 5) Pembuatan/Produk hukum dibidang Pertahanan umumnya berupa *Regeling* (Peraturan) yang bersifat *in abstracto* atau *general norm* yang bersumber dan didasarkan pada Undang-Undang, masih sedikit pembuatan/produk hukum yang berupa *Beschikking* (Penetapan) yang berdasar peraturan perundang-undangan berlaku sepihak oleh Pemerintah

- dalam lapangan hukum administrasi negara, bersifat konkrit, individual dan final serta bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata, sehingga kesenjangan ini cenderung menimbulkan ketidakpopuleran tata kelola bidang pertahanan dalam kehidupan masyarakat;
- 6) Adanya karakter kesadaran bela negara oleh individu, institusi (*publik/private*) dan masyarakat namun belum terapresiasi dan terkelola baik oleh Pemerintah baik melalui institusi maupun program;
  - 7) Adanya pemahaman yang keliru bahwa bidang pertahanan semata-mata domain atau urusannya militer, karena konteks pertahanan nirmiliter belum dipahami seluruh unsur bangsa.
  - 8) Pemahaman yang keliru tersebut (7) menjadi berkembang terkait pemisahan ABRI pasca reformasi menjadi TNI dan Polri yang pada tataran konsep mendikotomikan pertahanan dan keamanan, sehingga muncul konteks K besar dan k kecil dalam perspektif urusan keamanan;
  - 9) Belum adanya model hubungan pembinaan kemampuan pertahanan negara atau penataan pertahanan negara di Daerah dalam Sistem pertahanan negara dengan pelaksanaan Pembangunan di daerah;
  - 10) Anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) oleh pimpinan TNI (satuan teritorial) cenderung rangkap jabatan wilayah karena belum relevannya pengembangan wilayah tugas dengan kebijakan penataan daerah;
  - 11) Adanya kewenangan otonom yang dimiliki oleh desa, dengan segala konsekuensinya terindikasi belum diimbangi delegasi kewenangan kepada aparat pendamping desa (babinsa TNI/bhabinkamtibmas Polri);
  - 12) Berbedanya cakupan wilayah kerja antara rayon militer, polsek dan kecamatan;

- 13) Berubahnya dinamika lingkungan strategis di tingkat lokal dalam hal ini pemekaran kabupaten, kecamatan dan desa berdampak pada berubahnya strategi, pola operasi, dan mekanisme koordinasi di lapangan.
- 14) Kabupaten Balangan adalah Kabupaten yang terbentuk melalui Undang-Undang nomor UU nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Kab Balangan yang dimekarkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara bersamaan dengan Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu yang dimekarkan dari Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan. Gap yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu sudah terbentuk Kodim Tanah Bumbu, sementara di Kabupaten Balangan belum terbentuk Kodim, dan masih mengikut dengan Kodim 1001/Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Artinya beban kerja Kodim 1001/Amuntai bertambah berat dengan implementasi kebijakan penataan daerah (semenjak terbentuknya Kabupaten Balangan sebagai DOB) jika dilihat dari *span of control* (rentang kendali) institusi.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mencoba mencari irisan moderat hubungan antara Pertahanan Negara dengan Kebijakan Penataan Daerah (pembentukan daerah otonom baru), dengan didasarkan pada Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sehingga peneliti menentukan lokus Kabupaten Balangan sebagai studi kasus karena memiliki kekhususan terkait adanya perbedaan cakupan wilayah kerja berbeda yang berpengaruh pada sinergitas menata pertahanan negara dilokus ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana strategi penataan pertahanan negara di daerah sesuai dengan kebijakan penataan daerah? (Studi Kasus Di Kabupaten Balangan)*” dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru?
2. Bagaimana penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru saat ini?
3. Bagaimana strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah (sebagai daerah otonom baru)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini, untuk memperoleh gambaran berupa data dan informasi serta fakta empiris tentang strategi yang dilakukan dalam rangka penataan pertahanan negara di Daerah dihadapkan pada kebijakan penataan daerah yakni pemekaran wilayah.

Tujuan dari penelitian ini:

1. Menganalisis ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan.
2. Menganalisis penataan pertahanan negara pada wilayah Kabupaten Balangan saat ini.
3. Menganalisis strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah (sebagai daerah otonom baru).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dibedakan menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya khasanah pengetahuan mengenai strategi penataan pertahanan negara di daerah yang ideal dan relevan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, khususnya pada studi kebijakan di bidang pertahanan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tema penelitian ini sangat erat dengan program studi strategi perang semesta (SPS) sesuai dengan program studi yang peneliti tempuh pada Universitas Pertahanan, dimana objek penelitian adalah penataan pertahanan negara di daerah, dikaitkan dengan fenomena perkembangan atau lahirnya daerah otonom baru (DOB) (Kebijakan Penataan Daerah) yang berindikasi pada kesenjangan kontrol pada urusan pertahanan di daerah, bahkan dalam frame normatif disebutkan bahwa urusan pertahanan adalah jenis urusan pemerintahan absolut. Sehingga diharapkan tulisan ini dapat menggambarkan kondisi empiris terkait pertahanan negara di Kabupaten daerah otonom baru yang hakikatnya adalah mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta (*sishankamrata*).

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan input dan *feedback* pertimbangan bagi Kementerian Pertahanan dalam upaya menyusun kebijakan terkait dengan strategi penataan

pertahanan negara di Daerah yang mengalami kebijakan penataan daerah dalam hal ini pemekaran wilayah. Begitu pula bagi Kementrian Dalam Negeri yang akan menyusun desain besar penataan daerah, kiranya penelitian ini dapat memberikan gambaran agar kebijakan penataan daerah memberikan dampak positif bagi terbangun dan terselenggaranya sistem pertahanan semesta.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan Instansi/perwakilan lembaga pemerintahan di Daerah dalam menyelenggarakan penataan pertahanan negara dihadapkan pada berbagai tantangan kendala dan perubahan yang terjadi. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan pengembangan konsep kebijakan yang responsif berdasarkan bukti lapangan (*Evidence based policy*) ditengah banyaknya opsi kebijakan-kebijakan yang berdasarkan opini (*Opinion based policy*).

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada bagian ini pembahasannya adalah teori-teori dan konsep-konsep terkait yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori dapat berupa alur logika, penalaran, konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis. Fungsi teori menurut Sugiyono, (2012) adalah menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), pengendali (*control*).

##### **2.1.1 Teori Strategi**

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berasal dari kata “stratos”, yang memiliki arti militer, dan Ag yang memiliki arti pemimpin. Awal mula kata strategi digunakan oleh kalangan jenderal militer, dalam pembuatan rencana untuk menaklukkan musuh (Nurdiyana, 2018). Menurut *Webster’s Third New International Dictionary* dalam (Suryohadiprojo 2005, p.16) strategi adalah ilmu dan seni, tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan militer satu bangsa atau kelompok bangsa-bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik dimasa damai maupun masa perang. Sedangkan, menurut (Lykke Jr, 1989) strategi merupakan suatu mekanisme dalam menjaga keseimbangan yang meliputi identifikasi tujuan (*ends*), cara (*ways*) dalam mengelola sumberdaya dan kemampuan (*means*), dan penggunaan metode secara tepat yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Michael Porter (Porter, 1996) mendefinisikan strategi sebagai berikut *“The essence of strategy is choosing to perform activities differently than rivals do. At general management’s core is strategy; defining positions, making trade-offs, and forging fits among activities. But*

*not conversely*.”. Dengan kata lain strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik. Strategi menurut Alfred Chandler (Chandler, 1962) adalah penentuan dasar jangka panjang sasaran dan tujuan dari sebuah perusahaan, dan adopsi dari program tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut.

Filsafat strategi perang yang populer oleh Sun tzu: “Kenali dirimu, kenali musuhmu, walau seribu pertempuran kemenangan akan berpihak kepadamu”. (Saputro, 2012).

Sehingga berdasarkan uraian di atas, sintesa strategi menurut pandangan peneliti adalah penerapan tentang mengawali proses mencapai tujuan yang diinginkan (*ends*) dengan menggunakan ketersediaan sumber daya (*means*) untuk merespon dinamika perubahan yang ada dalam setiap proses (*ways*) pencapaian tujuan tersebut.

### **2.1.2 Teori Sinergitas**

Menurut (Deardorff & Williams, 2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sedangkan, Menurut Walton (1999), definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau '*co-operative effort*', karena itu inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey (1989) menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*' (Sulasmi, 2018).

Menurut (Mulyono, 2014), sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang

optimal. Sinergitas sering juga disebut dengan “Sinergisme”. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, sinergi menurut sintesa peneliti adalah interaksi dari dua atau lebih kekuatan yang didalamnya ada kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari pengaruh interaksi individual atau memiliki nilai yang lebih inovatif dibandingkan dengan capaian individual.

### 2.1.3 Teori Good Governance

Sementara Word Bank “*The way state power is used in managing economic ad social resource for development of society*” mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo & MBA, 2009) (Mardiasmo 2009 p.18). *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Pimpinan, 2017).

*Good Governance* merupakan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang makin harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat sipil (*civil society*) yang didukung oleh penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan (Wijayanto, 2015).

*Good governance* merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Sumarto dan Hetifa Sj (2003, p.1-2) menerangkan, *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (kemandirian).

*Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada 9 (sembilan) aspek fundamental/prinsip dalam perwujudan *good governance*, yaitu: Partisipasi; Penegakan hukum; Transparansi; Responsif; Konsensus; Kesenjangan dan Keadilan; Efektif dan Efisien; Akuntabilitas; dan Visi Strategis.

Berdasarkan uraian di atas, *good governance* menurut peneliti adalah adanya sinergi 3 tiga *stakeholder* yakni Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam memainkan perannya masing-masing secara partisipatif untuk mencapai suatu keadaan/tujuan maupun solusi dari permasalahan yang dihadapi bersama.

#### **2.1.4 Teori Kebijakan Publik**

Menurut Deddy Mulyadi, (Mulyadi, 2016) Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sedangkan, menurut Thomes R Dye dalam Sutopo dan Indrawijaya (2001), kebijakan publik adalah apa yang dipilih Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Selanjutnya, dalam sudut pandang lain Hakim (2003) dan (Dwiyanto, 2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Dwiyanto, 2003). Tujuan kebijakan publik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kata lain tercapainya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik, nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup fisik maupun nonfisik (Sutopo dan Indrawijaya 2001).

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik menurut sintesa peneliti adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah, yang mengikat masyarakat untuk tujuan tercapainya

keseimbangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan melalui serangkaian proses dan analisis terhadap permasalahan tertentu.

### **2.1.5 Teori Geopolitik, Geostrategi dan Pengembangan Sistem**

Menurut Frederich Ratzel (1897), pengertian geopolitik adalah suatu ilmu politik yang menjadi peletak dasar-dasar suprastruktur untuk kekuatan suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya. Sedangkan, menurut Suradinata, (2001) geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jatidirinya dan merupakan kemampuan untuk ketahanan nasional.

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara sedangkan untuk implementasinya diperlukan strategi yang bersifat nasional (geostrategi). Gambaran tersebut sering dianalogikan dengan hubungan ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

Konsepsi dasar dari geostrategi adalah ketahanan nasional, berdimensi astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata (Suradinata, 2001).

Selanjutnya, terkait dengan Pengembangan sistem menurut Amsa, (2008) merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Pada keterangan lain dijelaskan bahwa, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada (Zuhriyah, 2008). Pengembangan sistem adalah metode/prosedur/konsep/aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem (*algorithm*).

Dalam ilmu pengetahuan sosial dasar kita mengenal unsur-unsur yang merupakan syarat berdirinya negara yaitu warga negara, wilayah

negara dan pemerintahan negara. Ketiga unsur tersebut mutlak harus ada dalam suatu negara, dan perlu benar-benar dikenali juga diperhatikan dalam pengembangan sistem dan proses bernegara.

Pengembangan sistem dan proses bernegara harus sesuai dengan konstitusi negara yang mendasarinya. Pada dasarnya pengembangan tersebut menurut sistem administrasi negara kesatuan republik Indonesia (SANKRI) mengandung unsur-unsur *nilai, struktur* dan *proses* (SANKRI BUKU I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, 2003).

Unsur nilai meliputi *landasan/dasar negara* (Pancasila), *cita-cita negara* yaitu Indonesia yang merdeka; berdaulat; adil dan makmur (alenia 2 pembukaan UUD 1945), *tujuan negara (nasional)* yaitu melindungi segenap bangsa; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial (alenia 4).

Unsur struktur adalah tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan bernegara yang demokratis dan konstitusional yang merefleksikan posisi, peran, hak, kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara yang terdiri dari lembaga negara dan organisasi yang berkembang di masyarakat.

Unsur proses yakni sesuatu yang tercermin dalam berbagai kegiatan manajerial antar lembaga negara (pemerintah) dan antara lembaga negara (pemerintah) dengan organisasi yang berkembang dimasyarakat sesuai posisi, peran dan tanggungjawab masing-masing dalam proses kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, melihat dari berbagai aspek ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,

disusunlah sistem pertahanan negara dengan konsep pertahanan semesta yang meliputi seluruh rakyat, seluruh wilayah dan seluruh sumber daya. Konsep tersebut semestinya dirancang dinamis, mewadahi pengembangan sistem dan proses yang terjadi. Sesuai dengan konsep yang dikemukakan pakar Geopolitik asal Jerman, Ratzel dalam (Supriyatno, 2014, p.357) tentang teori negara organisme biologis terus berlanjut adalah karena geopolitik berakar pada hubungan antara kekuatan dan kekuasaan dan teritori (wilayah).

#### **2.1.6 Konsep Penataan Pertahanan Negara di Daerah.**

Untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan definisi dan konteks penataan pertahanan negara, maka dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara perlu diperhatikan secara seksama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan 4 disebutkan:

- 1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- 3) Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
- 4) Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.

Mengenai penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan sesuai kaidah pasal 6, 7 ayat (1) yang berbunyi:

- 1) Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman (Pasal 6).
- 2) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara (Pasal 7; (1)).

Sehingga pada perspektif ini, peneliti mengasumsikan penataan pertahanan negara adalah sebuah konsep yang mengakomodir semua buah pikir yang termasuk dalam ayat-ayat pada pasal ketentuan umum

Undang-Undang Pertahanan Negara di atas. Dalam pengembangan selanjutnya, penataan pertahanan negara di daerah adalah konsep tentang implementasi pertahanan negara, sistem pertahanan negara, penyelenggaraan pertahanan negara dan pengelolaan pertahanan negara di Daerah yang selaras dengan perubahan terkait berkembangnya wilayah dalam hal ini terbentuknya Kabupaten Balangan.

Terkait dengan pembinaan kemampuan pertahanan, diatur dalam Bab V Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdiri dari 4 pasal (pasal 20 sampai dengan pasal 23), 7 ayat. Adapun bunyi pasal 20 adalah:

- 1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada ayat 3 pasal tersebut di atas menjadi kesan tersendiri bagi mahasiswa karena konsepnya pembangunan di daerah ditekankan harus dapat memberikan kontribusi pada urusan pertahanan khususnya pada peningkatan kemampuan pertahanan. Hal ini disadari cukup strategis, rumit dan kompleks sehingga pada bunyi di pasal tersebut menyebutkan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 21 berbunyi: Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup. Pasal 22 berbunyi:

- 1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penataan pertahanan negara di daerah dikembangkan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Penataan pertahanan negara di daerah juga diupayakan dalam rangka peningkatan pembangunan dan menjaga agar pembangunan di daerah tetap memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Konsep tentang Penataan Pertahanan Negara di Daerah dilihat dari persepektif sistem, artinya melihat kepada kedua aspek dalam pertahanan negara yaitu aspek penyelenggaraan yang diartikan segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dan aspek pengelolaan pertahanan negara yaitu segala kegiatan dari tingkatan strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pertahanan negara.

Kemampuan disusun berdasarkan strategi pertahanan negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, serta gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan negara, kemampuan pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kemampuan pertahanan Negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan

bangsa. Menurut Suryohadiprojo (2005:307) kemampuan pertahanan negara digolongkan dalam dua jenis yakni kemampuan pertahanan konvensional dan kemampuan nonkonvensional (kemampuan kewilayahan). Keduanya harus terintegrasi secara seimbang dalam rangka tercapainya tujuan pertahanan negara.

Dalam Makmur supriyatno (2014:395) Teritorial didefinisikan atas wilayah dengan makhluk dan benda yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi suatu entitas atau negara tertentu namun apabila berbicara “teritori” maka hanya terbatas pada permukaan bumi dari suatu wilayah atau daerah tertentu saja. Terkait dengan hal ini, TNI AD memiliki dua konsep pembinaan yakni Pembinaan wilayah dan Pembinaan territorial. Perbedaan konsep ini terletak pada fokusnya, jika pembinaan wilayah berfokus pada kesejahteraan umum yang berpotensi mendukung kemampuan pertahanan, sementara pembinaan territorial berfokus pada pertahanan yang menciptakan “ketahanan” atau pertahanan dan keamanan.

Strategi penataan pertahanan negara bertumpu pada pandangan bahwa aspek pengelolaan dan aspek penyelenggaraan dalam sistem pertahanan negara yang tujuannya adalah terselenggaranya sistem pertahanan negara bersifat semesta (sishanta/sishankamrata) dapat terwujud ditengah mekanisme penyelenggaraan urusan pertahanan negara merupakan urusan absolut yang tidak didesentralisasikan dan belum adanya institusi kelembagaan kemhan di daerah, atau tidak relevannya pembentukan satuan territorial dengan kebijakan penataan daerah (*territorial reform*).

Penataan pertahanan negara dalam konteks lain adalah perwujudan sistem pertahanan semesta yang merupakan sistem pertahanan menyeluruh (*total defense*) melibatkan semua aspek dan komponen bangsa akan selalu berinteraksi terhadap berbagai bentuk perubahan lingkungan strategis. Sejalan dengan hal itu, berbagai reaksi

yang ditemui diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi dan resolusi dalam rangka membangun pertahanan negara yang ideal.

### **2.1.7 Konsep Pemerintahan Daerah, Konsep Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kekuasaan Pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan di Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) urusan yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren (Pasal 9 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, antara lain: (1) politik luar negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi (5) moneter dan fiskal; (6) agama (Pasal 10 ayat (1) UU no 23 tahun 2014). Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, urusan ini yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah terkait dengan potensi sumberdaya daerah seperti pariwisata, kelautan, pertanian. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya terkait dengan urusan pemerintahan wajib di Daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah ketentuan terkait jenis dan mutu pelayanan yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara. Ada 6 (enam) jenis SPM yang wajib dilaksanakan yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Selanjutnya dalam rangka menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum, maka dibentuk Forkopimda yang terdiri dari Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di tingkat Kecamatan. Anggota Forkopimda Provinsi/ Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan satuan Territorial TNI di Daerah. Sedangkan Forum Koordinasi di Kecamatan terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan kewilayahan TNI di Kecamatan (Pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam pelaksanaan desentralisasi maka dilakukan Penataan Daerah yang bertujuan untuk: 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 5) meningkatkan daya saing Nasional dan daya saing daerah; 6) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah (Pasal 31 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penataan Daerah terdiri atas pembentukan dan penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah terdiri dari atas pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru (DOB)) dan penggabungan daerah. Pembentukan dan penyesuaian Daerah dilakukan berdasarkan kepentingan Nasional (pasal 31 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan melalui tahapan persiapan

berupa memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif (Pasal 33 ayat 3 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam melaksanakan Penataan Daerah, Pemerintah Pusat menyusun Strategi Penataan Daerah. Strategi Penataan Daerah dituangkan dalam Desain Besar Penataan Daerah. Desain Besar Penataan Daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu yang dijadikan dalam acuan pemekaran Daerah baru. Desain besar penataan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat 6 UU nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

### **2.1.8 Operasionalisasi Teori dan Konsep**

Berdasarkan teori dan konsep yang telah tersebut di atas, beberapa poin penting atau hipotesa yang menurut peneliti perlu digarisbawahi terkait dengan rencana penelitian tesis ini adalah:

- 1) Dinamika kebijakan penataan daerah merupakan dinamika politik nasional dan lokal yang dapat dianalogikan sebagai fenomena geopolitik lingkungan strategis ditingkat nasional dan lokal;
- 2) Begitu pula dengan desain besar penataan daerah yang sedang disusun Peraturan Pemerintahnya merupakan fenomena geostrategi kebijakan dalam negeri.
- 3) Dinamika perubahan lingkstra tersebut menuntut pengembangan dan penyesuaian sistem pertahanan negara (semesta) karena berubahnya bentuk dan sifat ancaman akibat dari dinamika yang terjadi;
- 4) Pada pasal 20 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara yang berbunyi yaitu: Pembinaan kemampuan pertahanan negara bertujuan untuk terselenggaranya sistem pertahanan negara; Sumber daya yang dimiliki digunakan untuk peningkatan

kemampuan pertahanan negara; dan Pembangunan di Daerah harus memperhatikan kemampuan pertahanan negara;

- 5) Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara memberi peluang kepada lembaga-lembaga baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan strategi pembinaan kemampuan pertahanan sesuai dengan konsep pertahanan semesta;
- 6) Urusan Pemerintahan di bidang Pertahanan merupakan urusan pemerintahan yang absolut (Pemerintah Pusat / tidak didesentralisasikan), ditambah dengan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembinaan kemampuan pertahanan, pandangan kami seyogyanya urusan pertahanan di daerah ini ditangani oleh Kanwil Kemhan dan atau Satuan Teritorial TNI melalui OMSP-nya.
- 7) Fenomena menarik ketika Kanwil Kemhan dan satuan teritorial tidak mengakselerasi pemekaran wilayah sehingga menjadi temuan kesenjangan struktur atributif instansi vertikal Pemerintah Daerah di wilayah yang mengalami Penataan Daerah (pemekaran wilayah).

Dari uraian tersebut, peneliti berpandangan bahwa walaupun Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pembinaan kemampuan pertahanan belum terbit, tetapi entitas kemampuan pertahanan baik militer dan nirmiliter harus dibina dengan memanfaatkan kondisi dan sumber daya yang ada sesuai dengan hakikat pertahanan semesta, yang diartikan pertahanan total atau pertahanan berlapis. Peneliti berpandangan bahwa ada peluang-peluang bagi penataan pertahanan negara di Daerah yang dapat digunakan melalui sinergitas, dan *mekanisme good governance* melalui urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan), dan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam program pembangunan di Daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang mendahului dan relevan dengan permasalahan penelitian ini, merupakan sarana untuk memperkaya pemahaman bagi peneliti terkait permasalahan yang pernah diteliti dan dipecahkan.

Dalam tulisan ini, peneliti mengambil beberapa jurnal ilmiah dan hasil kajian. Terkait dengan pertahanan negara, ada 2 (dua) jurnal yang peneliti ambil yaitu; Konstektualisasi “Sishanneg” Pemberdayaan wilayah pertahanan dalam perspektif perubahan oleh Indria Samego tahun 2015 dan Ermaya Suradinata tahun 2016 dengan penelitian Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Samego (2015) menjelaskan dalam uraiannya bahwa sistem pertahanan negara sangat dinamis, beberapa hal yang mempengaruhi itu diantaranya adalah demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, peranan komponen pertahanan yang lain dan kekuatan nirmilter cukup menentukan dalam postur pertahanan negara menuju kekuatan diplomasi dan kekuatan element *softpower* lainnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah terletak pada dinamika politik dan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang pada aspek penataan daerah hal tersebut merupakan hal yang sangat berpengaruh. Sehingga peneliti berpendapat aspek penataan daerah akan berkontribusi pada dinamika perubahan tatanan dalam sistem pertahanan negara dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan Suradinata (2016) merekomendasikan langkah strategis untuk memperkokoh ketahanan nasional melalui memperkokoh geostrategi, penataan demokrasi Indonesia, penerapan prinsip *good governance* dan partisipasi aktif anak bangsa dalam upaya memperkuat geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk menanggulangi kemerosotan ketahanan nasional yang dapat membahayakan eksistensi Bangsa dan

NKRI. Pada jurnal ini menyebutkan *good governance* sebagai salah satu strategi yang ditawarkan dalam upaya memperkuat geopolitik dan geostrategi Indonesia.

Penelitian lainnya yang relevan adalah jurnal penelitian yang memiliki judul: Penataan Daerah sebagai Penataan Institusi oleh Laila Kholid Alfirdaus dan Longgina Novadona Bayo pada tahun 2003 dengan fokus pada persoalan penataan daerah sebagai penataan institusi. Hasil temuannya adalah bahwa penguatan kapasitas *governance* di daerah yang baru terbentuk merupakan hal yang sangat krusial, strateginya dapat dilakukan dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam *governance-government, market dan civil society*. Penelitian ini menurut peneliti merupakan jembatan penghubung antara pengaruh kebijakan penataan daerah terhadap konteks isu kelembagaan yang patut diperhatikan oleh Pemerintah dalam menyikapi perkembangan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan di suatu daerah otonom baru.

Terkait dengan Penataan Daerah, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian dan jurnal yang relevan diantaranya Studi evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonomi Baru tahun 2008 yang dilakukan oleh Bappenas Republik Indonesia dengan metode analisis indeksasi dan ekonometrika (*prospensity score matching*) dengan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Permasalahan timbul ketika pemekaran daerah lebih dilihat sebagai fenomena politik tanpa melihat persyaratan teknis proseduralnya. Akibatnya banyak daerah yang tidak berkinerja secara optimal. Studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemekaran belum berhasil mensejahterakan masyarakat di daerah otonom baru.

Senada dengan hasil penelitian Tim Patnership Governance for Reform tentang desain besar penataan daerah di Indonesia 2010-2025, yang menyatakan bahwa DOB berpotensi menimbulkan masalah seperti membengkaknya pembiayaan, kesenjangan pembangunan antar daerah,

hingga rapuhnya penjagaan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. Rekomendasi dari penelitian ini menyebutkan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut tentang cakupan wilayah kabupaten/kota yang ideal dalam satu provinsi terkait dengan rentang kendali (*span of control*) Pemerintah di level atasnya.

Swianiewicz (2018) meneliti tentang kebingangan *territorial reform* pada perspektif ekonomi dan demokrasi lokal menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan hal-hal yang menarik dalam kasus penataan daerah sehingga sangat diperlukan perbandingan hasil penataan daerah lintas negara diimplementasikan dalam keadaan beragam dalam pengaturan kelembagaan yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda dari pemekaran maupun penggabungan wilayah pada awal penataan daerah.

Dari berbagai hasil penelitian dan jurnal penelitian yang telah disebutkan terdapat dampak yang besar dan saling mempengaruhi, karena kebijakan penataan daerah secara langsung dan tidak langsung berpotensi merubah tatanan sistem dalam lingkungan strategis baik ditingkat lokal maupun nasional, sehingga penataan pertahanan negara di daerah merupakan salah satu perspektif penting dalam menjawab isu, permasalahan dan dinamika yang dihadapi oleh negara.

Berikut ini disampaikan ringkasan hasil penelitian dalam jurnal dan buku terkait dengan permasalahan penelitian yang menurut peneliti dapat berguna dalam mengkonstruksi pemikiran, memberikan perspektif terhadap rumusan permasalahan dalam penyusunan tesis ini.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
1	Indria Samego	Kontekstualisasi "SISHANNEG" : Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan	<b>Masalah Penelitian:</b> Membahas persoalan Sishanneg dalam perspektif dinamis dan kontekstual <b>Kesimpulan:</b> Persoalan sishanneg tidak bisa dilihat secara <i>in vacuum</i> , demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, peranan komponen pertahanan yang lain dan kekuatan nirmiliter yang menentukan postur pertahanan negara menuju pada kekuatan diplomasi dan element <i>softpower</i> lainnya sangat menentukan.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif	<b>Persamaan:</b> Membahas persoalan Sishanneg <b>Perbedaan:</b> Skup perspektif pemberdayaan wilayah pertahanan dan perspektif perubahan
2	Ermaya Suradinata	Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan	<b>Masalah penelitian:</b> Identifikasi Ketahanan Nasional yang sedang mengalami kemerosotan yang dapat	Kualitatif	<b>Persamaan:</b> Relevansi Konsep geopolitik dan geostrategi dalam kepentingan Strategis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
		Integritas negara kesatuan republik Indonesia	membahayakan eksistensi Bangsa dan NKRI dan Upaya meningkatkan kembali kekuatan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia <b>Kesimpulan:</b> Merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Nasional melalui: memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, memperkuat geostrategi; penataan demokrasi Indonesia; penerapan prinsip <i>good governance</i> dan partisipasi aktif anak bangsa dari upaya-upaya tersebut di atas.		<b>Perbedaan:</b> Pandangan secara umum/general pada cakupan skop nasional.
3	Laila Kholid Alfirmidius dan Longgina	Penataan Daerah sebagai Penataan	<b>Masalah Penelitian:</b> Membahas persoalan penataan daerah sebagai penataan Institusi <b>Kesimpulan:</b>	Kualitatif	<b>Persamaan:</b> Membahas terkait penataan daerah <b>Perbedaan:</b>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
	Novadona Bayo	Institusi	penguatan kapasitas <i>governance</i> di daerah yang baru terbentuk menjadi sangat krusial, dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam <i>governance-government</i> , market, <i>civil society</i> . Kapasitas <i>governance</i> menjadi penting, bukan saja diorientasikan bagi kepentingan lokal, tetapi lebih jauh dalam interaksinya dengan institusi nasional dan internasional, meski disadari, seringkali gerakan pemekaran pada awalnya bersifat penegasan identitas dan didorong oleh nilai-nilai kelokalan.		Perspektif pada penataan kapasitas pemerintah (institusi)
4	Tim Kemitraan Patnership for	Desain besar penataan daerah di Indonesia	<b>Masalah Penelitian:</b> Pertambahan daerah otonom baru telah menimbulkan banyak	<i>Mix methode</i>	<b>Persamaan:</b> Dinamika Penataan Daerah dan Konsepsi gambaran Strategi Penataan Daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
	Governance Reform	tahun 2010-2025	<p>masalah, seperti membengkaknya pembiayaan pemerintahan, kesenjangan pembangunan antar-daerah, hingga rapuhnya penjagaan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Strategi umum Penataan Daerah Indonesia sampai tahun 2025 adalah dengan menggunakan metodologi yang terdiri dari dua unsur utama yaitu, faktor pemicu pemekaran dan faktor kelayakan pemekaran. Berdasarkan penelitian kajian masyarakat akademik akan ada 31-88 Provinsi baru, sementara aspirasi masyarakat ada berjumlah 21 Provinsi, namun jumlah Ideal berdasarkan perhitungan berbasis wilayah adalah 44</p>		<p><b>Perbedaan:</b> Tidak membahas pada aspek pertahanan (sistem pertahanan); kemampuan pertahanan negara</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
			<p>Provinsi.</p> <p>Perlunya pengendalian DOB.</p> <p>Pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Daerah.</p> <p>Restrukturisasi pemerintahan daerah (penentuan ukuran optimal dan jumlah ideal), yang dimulai dari pemerintahan daerah kabupaten/kota dan berlanjut ke tingkat provinsi. Jenis restrukturisasi yang dilakukan sebaiknya berupa penggabungan antar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.</p> <p>Diperlukan kajian lebih lanjut tentang cakupan jumlah wilayah kabupaten/kota yang ideal dalam satu provinsi. Hal ini terkait dengan rentang kendali (<i>span of control</i>) Pemerintah Provinsi.</p>		
5	Pawel Swianiewic	<i>If territorial fragmentation</i>	<b>Masalah Penelitian:</b> Penelitian tentang hubungan antara ukuran	Kuasi Eksperimen	<b>Persamaan:</b> Dinamika Penataan Daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
	z	<i>is a problem, is amalgamation a solution? – Ten years later</i>	kota dan fungsi pemerintah daerah, serta dampak reformasi teritorial terhadap kinerja ekonomi dan demokrasi lokal. <b>Kesimpulan:</b> Masih ada keraguan serius tentang apakah fragmentasi teritorial benar-benar merupakan masalah, dan bahkan lebih banyak keraguan apakah amalgamasi merupakan solusi. Formulasi alternatif yang lebih baik akan mencakup kapan, di mana, dan dalam keadaan apa itu mungkin menjadi solusi. Kesimpulan lain adalah bahwa, terlepas dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan, masih banyak yang tersisa untuk dipelajari - baik dalam hal tes empiris baru, dan dalam hal menarik kesimpulan komparatif	tal	<b>Perbedaan:</b> Membahas pada aspek ekonomi dan demokrasi lokal

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian dan Kesimpulan	Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
			<p>dari penelitian yang ada. Kontribusi yang sangat berharga dapat dibuat dengan perbandingan reformasi lintas negara diimplementasikan dalam keadaan yang beragam (dalam pengaturan kelembagaan yang berbeda dari hubungan kekuasaan vertikal dan horisontal, dan pada tingkat yang berbeda dari konsolidasi / fragmentasi wilayah pada awal reformasi).</p>		

Sumber: diolah peneliti

### 2.3 Kerangka Berpikir

Dinamika politik lokal dan nasional pasca reformasi tahun 1997, memberi dampak pada berkembangnya sistem dalam kehidupan bernegara (nilai, struktur dan proses), dapat kita lihat melalui peristiwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, berubahnya paradigma pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, dan perjalanan proses-prosesnya dalam negara yang demokrasi.

Perkembangan yang sangat signifikan adalah terjadinya pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang merupakan wujud dari implementasi kebijakan Penataan Daerah. Penataan Daerah didasari oleh prinsip mempercepat dan memperpendek jalur birokrasi pelayanan dan memberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya agar dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika yang terjadi di lapangan sangat beragam.

Pola umum dari pemekaran daerah adalah berkembang/terbentuknya struktur dan unit kerja Instansi vertikal (Pemerintah Pusat) yang equal dengan terbentuknya Pemerintah Daerah sebagai sarana koordinasi dan konsolidasi pembangunan di Daerah. Namun, pada bidang pertahanan fenomena pemekaran daerah cenderung lamban direspon melalui kanwil pertahanan ataupun satuan teritorial TNI, padahal dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan teritorial TNI di level daerah adalah anggota inti Forkopimda.

Sistem pertahanan negara (sistem pertahanan semesta) yang meliputi aspek kewilayahan, kerakyatan dan kesemestaan mau tidak mau, suka tidak suka akan menyesuaikan dengan konteks perubahan lingkstra lokal dan nasional sebagai bagian dari sebuah sistem negara. Urusan bidang Pertahanan merupakan urusan pemerintahan absolut yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Namun entitas pertahanan semesta (hannirmiliter maupun hanmiliter) harus selalu dibina dengan


memanfaatkan ketersediaan sumber daya agar sishanta/sishankamrata dapat terselenggara.

Kesenjangan yang terjadi baik dalam hal kelembagaan/struktur organisasi dengan instansi-instansi bidang lainnya berdampak pada mekanisme operasional dan model kerja, serta belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur hal teknis penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan negara menjadi dasar dari ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana strategi yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam menghadapi tantangan dan kendala terkait dengan pembinaan kemampuan pertahanan negara di daerah.

Peneliti memilih Kabupaten Balangan sebagai lokus penelitian karena Kabupaten Balangan adalah Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara Bersama dengan Kabupaten Tanah Bumbu yang dimekarkan dari Kabupaten Kotabaru pada tahun 2003. Namun selama perjalanan waktu dari tahun 2003 sampai sekarang di Kabupaten Balangan belum terbentuk Kodim (masih ikut dengan Kodim 1001-Amuntai).

Penelitian ini akan berfokus pada konsep pembinaan kemampuan pertahanan negara di Daerah, dengan mengelaborasi tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan konsep terkait pembinaan kemampuan pertahanan negara dan penataan daerah melalui metode dan desain penelitian yang tepat, sehingga dapat menghasilkan model strategi pembinaan kemampuan pertahanan negara di daerah yang dapat dijadikan rekomendasi / model untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait.

Terkait dengan uraian tersebut di atas, dapat digambarkan alur kerangka berpikir dalam rencana penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti dari beberapa sumber, (2020)

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah, harus menggunakan metode yang benar dan tepat. Metode dan desain penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian, kondisi, situasi dan objek penelitian. Sehingga merujuk pada tujuan penelitian Bab 1 yakni menganalisis ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan; menganalisis penataan pertahanan negara pada wilayah Kabupaten Balangan saat ini; menganalisis strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya mengenai desain penelitian sebagai induk suatu penelitian menurut Philliber, Schawab dan Samloss, 1980 dalam Yin (2014, p.28) sekurang-kurangnya memiliki empat persoalan yaitu pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana data relevan, data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana menganalisis hasilnya. Kembali dikaitkan dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka metode yang penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Lebih khususnya adalah studi kasus (*case study*). Beberapa alasan pemilihan studi kasus oleh peneliti dikuatkan oleh pendapat-pendapat seperti dalam Nazir (2005, p.57) studi kasus digunakan dalam rangka peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Dalam Alwasilah (2015,p.75) disebutkan ciri pemerlain dari studi kasus diantaranya satu kasus,kejadian dan objek kajian; studi yang mendalam; fokus pada hubungan dan proses; bersifat holistik; tempat kejadian (TKP) yang alami; menggunakan sumber dan metode yang jamak demi ketuntasan deskripsi yang detail.

Peneliti memilih desain studi kasus dikarenakan karena fokus penelitian dalam hal ini penataan pertahanan negara di daerah di hubungkan dengan implementasi kebijakan pemekaran daerah yang memiliki kekhususan interaksi kelembagaan dan kewilayahan yang berada pada kondisi tidak equal. Sehingga menjadi menarik untuk mendalami bagaimana strategi yang dilakukan dalam rangka melakukan penataan pertahanan negara di daerah yang mengalami perubahan wilayah administratif atau pemekaran.

## **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Balangan (sebagai kabupaten pemekaran) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (sebagai kabupaten induk) di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokus penelitian. Hal tersebut dilakukan karena semenjak kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2003 sampai dengan sekarang (tahun 2020) belum terjadi pemekaran/pengembangan struktur territorial TNI pada wilayah tersebut, artinya hal-hal terkait penataan pertahanan negara mungkin masih dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Rangkaian waktu penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan. Adapun rangkaian waktu penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020											
		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober	
1	Pra Proposal	■											
2	Pembimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■				
	Menulis Proposal	■	■	■	■	■							
3	Ujian Proposal					■							
4	Penelitian Lapangan	■	■	■	■	■	■						
5	Pengumpulan dan Analisis data					■	■						
6	Penulisan Tesis					■	■	■	■	■			
7	Ujian Pratesis dan Tesis									■	■		
8	Penyempurnaan Tesis											■	■

Sumber : Diolah Peneliti berdasarkan Kalender Akademik Unhan, (2020)

### 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

#### 3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek Peneliitian ini adalah : 1) Komandan distrik militer 1001 Amuntai dan Komandan rayon militer di wilayah kabupaten Balangan; 2) Pemerintah Kabupaten Balangan; Bupati/Sekda atau Kepala SKPD Kabupaten Balangan (Bappeda dan Kesbanglinmas); 3) Petugas wilayah (gaswil) Badan intelijen daerah (Binda) wilayah Kabupaten Balangan; 4) Tokoh-tokoh Organisasi dan Swasta di Kabupaten Balangan.

### 3.3.2 Objek Penelitian

Pada rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab 1, maka objek penelitian ini adalah penataan pertahanan negara di daerah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB). Tentunya pemekaran daerah membawa nuansa iklim politik sosial ekonomi yang pasti merubah tata kelola hubungan interaksi sehingga penataan pertahanan yang telah ada, sebelum kebijakan pemekaran daerah dilakukan. Sehingga pasti banyak kendala yang dihadapi oleh *stake holder terkait*, dan pasti ada strategi-strategi yang harus dilakukan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan data, Peneliti menggunakan teknik diantaranya, meliputi: 1) Observasi atau pengamatan terkait objek penelitian; Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu perkembangan pembangunan di Kabupaten Balangan melalui aktivitas peneliti sebagai ASN aktif di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi untuk bahan awal dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara. 2) Penelusuran literatur/dokumentasi hal-hal yang relevan terkait dengan objek penelitian; Studi dokumentasi/literatur dilakukan peneliti dengan tujuan untuk membuktikan dan menghubungkan hasil wawancara melalui dokumentasi atau literatur terkait, misalnya penelusuran data informasi pembangunan, data informasi hukum melalui jaringan data informasi hukum yang dimiliki oleh instansi/lembaga asal informan. 3) Wawancara, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur untuk memperoleh keterangan yang detail dari informan. Teknik ini dipilih karena teknik ini merupakan teknik yang paling tepat dalam penelitian studi kasus untuk memperoleh data informasi yang mendalam secara holistik.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam rangka memeriksa keabsahan data dan menyeleksi data hasil penelitian maka peneliti melakukan triangulasi sumber data, yaitu melakukan pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh Peneliti dari berbagai sudut pandang (perspektif) yang berbeda, lalu mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui konfirmasi atas hasil pengamatan dan studi dokumentasi kepada informan. Begitu pula hasil wawancara yang didapat peneliti melalui informan, dilakukan penelusuran data atau informasi yang mendukung untuk dapat diolah dan dituangkan dalam narasi.

Peneliti juga melakukan komparasi hasil data yaitu tingkatan strategis dan operasional dan pengelompokan informan kepada tiga kelompok yaitu pemerintah (Kemhan, Pemda Kabupaten Balangan, Kodim dan Binda Kalsel), Swasta (PT. Adaro Indonesia) dan Organisasi masyarakat (DPD KNPI Balangan).

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Menurut Patton yang dikutip Moleong (2009) analisis data adalah proses mengatur urutan data, dan mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, (1975) analisis data adalah proses yang disarankan oleh suatu data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data tersebut dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut. Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposi awal suatu penelitian (Yin, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Pilihan terhadap metodologi ini adalah karena fenomena yang akan diteliti merupakan sebuah kasus yang membutuhkan pengkajian deskriptif yang mendalam, yaitu untuk mengetahui gambaran implementasi proses perencanaan tenaga kerja.

Definisi studi kasus menurut Yin (2014, p. 18) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Sedangkan menurut Faisol (1999, p. 22) studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

Lebih lanjut Yin, (2014, pp. 1-12) mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus dapat di gunakan untuk penelitian yang berupa perencanaan baik perencanaan wilayah, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen, dan pendidikan. Studi Kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata dan kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti baik dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi.

Studi kasus menjadi berguna apabila seseorang/peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam dan dimana orang dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi. Studi kasus pada umumnya berupaya untuk menggambarkan perbedaan individual atau variasi "unik" dari suatu permasalahan. Suatu kasus dapat berupa orang, peristiwa, program, insiden kritis/unik atau suatu komunitas dengan berupaya

menggambarkan unit dengan mendalam, detail, dalam konteks dan secara holistik. Untuk itu dapat dikatakan bahwa secara umum, studi kasus lebih tepat digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan *how* atau *why* (Yin, 2009).

Berdasarkan Taylor dan Bogdan dalam Alwasilah (2015, p.144-145) menyebutkan tujuan analisis data adalah menghasilkan kesimpulan dan generalisasi berdasarkan data yang melimpah ruah. Dalam studi kasus dikenal beberapa teknik analisa data yaitu: 1) Deskripsi kental yaitu memberi makna berdasarkan keadaan, makna, tujuan, strategi, motivasi dan sebagainya yang menjadi ciri pembeda pada episode tertentu; 2) Koding yaitu proses membangun kategori yang akan bermanfaat bagi pengembangan teori; 3) kategorisasi yaitu kerja intuitif peneliti tergantung pada pemahaman dan teori-teori yang relevan yang dapat mengkonstruksi konsep-konsep yang disebut secara eksplisit oleh peneliti dan informan; 4) membangun teori, ada TA (teori Aku) dan TM (teori mapan), TA mungkin sekedar pengulangan, penguatan atau modifikasi dari TM, atau bahkan mungkin membatalkan sebuah TM. Untuk diakui sebagai TM, TA harus diuji publik dulu secara berulang-ulang; 5) *Truth* atau *Validity* (kebenaran), membahas konsep ini dalam studi kasus bergantung kepada "*Understanding*" pencapaian pemahaman komprehensif, karena itu indera peneliti harus terlibat secara intens. Bila dalam peneliitian eksperimental validitas tergantung pada desain penelitian yang ketat dan pengukuran yang tepat, maka pada studi kasus validitas dicapai melalui bukti kehadiran peneliti secara kritis dan berulang pada fenomena yang sedang diteliti melalui sejumlah strategi yakni konfrontasi, diskomformasi, dan triangulasi atas persepsi dan interpretasi dari informan/responden sebagaimana dijelaskan dalam Alwasilah (2015, p.157-163).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan analisa data melalui 5 (lima) teknik yang telah disampaikan pada paragraf di atas dengan menyandingkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada

pada Bab 2. Teori dasar/utama yang digunakan adalah teori pengembangan sistem yang terdiri dari nilai, struktur dan proses yang juga relevan dengan teori geostrategi dan geopolitik. Sedangkan pengembangan strategi penataan pertahanan negara di daerah yang direkomendasikan adalah akan menggunakan perspektif teori *Good Governance*, yang dalam analisis juga mengaitkan dengan teori sinergitas.

Dalam hal terkait penataan pertahanan negara di daerah melalui kebijakan penataan daerah, peneliti berasumsi bahwa pasti ada strategi yang dapat direkomendasikan dalam penataan pertahanan negara di daerah yang mengalami pemekaran. Baik melalui perspektif teori *good governance*, sinergitas, strategi dan pengembangan sistem. Dengan berbagai keterbatasan, kendala dan permasalahan yang dihadapi, peneliti berasumsi bahwa penataan pertahanan negara di daerah sesuai dengan kebijakan penataan daerah akan memberikan solusi terkait dengan penguatan sistem pertahanan itu sendiri dihadapkan pada dinamika urusan pertahanan (absolut) di Daerah. Asumsi itu didasarkan pada hakikat pertahanan semesta (*total defense*) yang maknanya pertahanan total meliputi seluruh komponen dan unsur yang ada.

Penegasan kembali, walaupun urusan pertahanan adalah urusan pemerintahan absolut yang tidak didelegasikan kepada Pemda, namun terkait penataan pertahanan negara di daerah tetap harus terwujud melalui sinergitas semua pihak sebagai wujud bentuk dan partisipasi dari penyelenggaraan sistem pertahanan semesta. Seperti itulah gambaran singkat teknis analisa yang akan digunakan peneliti dalam penelitian tesis ini.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Balangan**

Salah satu produk hukum kebijakan penataan daerah diantaranya Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Undang-Undang tersebut lahirlah Kabupaten Balangan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah indikatif sekitar 1.878,3 km<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dengan kontur geografi berupa pegunungan dan dataran tinggi serta dataran rendah. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Balangan dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang memiliki progres perkembangan baik dalam pembangunan di Daerahnya, dengan raihan angka IPM 71,4 (2019); pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 ; angka harapan hidup sebesar 71,2 tahun; angka melek huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 95,7%; tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,3%; penurunan persentase penduduk miskin dari 10,6% ditahun 2017 menjadi 9,8% pada tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat dari tabel statistik kunci sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Kunci Kabupaten Balangan tahun 2017-2019

Rincian/Description	Satuan/Unit	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk <sup>1</sup> /Population <sup>1</sup>	juta/million	261,9	265,0	265,0
Laju Pertumbuhan Penduduk <sup>1</sup> /Population Growth <sup>1</sup>	%	1,23	1,19	1,19
Angka Harapan Hidup <sup>1-e</sup> /Life Expectancy Rate <sup>1</sup>	tahun/years	71,1	71,2	71,2
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	95,5	95,7	95,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK <sup>2,3</sup> <i>Labour Force Participation Rate-LFPR<sup>2,3</sup></i>	%	66,7	67,3	67,3
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT <sup>2</sup> <i>Unemployment Rate-UR<sup>2</sup></i>	%	5,5 <sup>4</sup>	5,3 <sup>4</sup>	5,3 <sup>4</sup>
Penduduk Miskin <sup>5</sup> /Poor People <sup>4</sup>	juta/million	27,8	25,9	25,9
Persentase Penduduk Miskin <sup>4</sup> <i>Percentage of Poor People<sup>4</sup></i>	%	10,6	9,8	9,8
Indeks Pembangunan Manusia-IPM <sup>5</sup> <i>Human Development Index<sup>5</sup></i>	–	70,8	71,4	71,4
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>6</sup> <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price<sup>6</sup></i>	triliun rupiah <i>trillion rupiahs</i>	13 587,2 <sup>4</sup>	14 837,4 <sup>38</sup>	14 837,4 <sup>38</sup>
Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>7</sup> / <i>Economic Growth<sup>7</sup></i>	%	5,1 <sup>4</sup>	5,2 <sup>38</sup>	5,2 <sup>38</sup>
PDRB Per Kapita Harga Berlaku <sup>6,8</sup> <i>Per Capita of GRDP at Current Price<sup>6,8</sup></i>	juta rupiah <i>million rupiahs</i>	51,9 <sup>4</sup>	56,0 <sup>38</sup>	56,0 <sup>38</sup>

Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, (2020)

Melihat statistik kunci Kabupaten Balangan pada tabel 4.1 di atas, secara umum dapat diasumsikan bahwa Pembangunan di Kabupaten Balangan berlangsung secara kondusif dan lancar dengan capaian yang tidak terlalu jauh dibawah rata-rata capaian nasional. Artinya kebijakan penataan daerah yang wujudnya pemekaran daerah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB) membawa dampak yang baik bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan.

#### 4.1.2 Perspektif Penataan Pertahanan Negara sesuai dengan Kebijakan Penataan Daerah

Penataan Pertahanan Negara setelah reformasi tahun 1997 terindikasi mengalami ketidaksinkronan dengan kebijakan penataan daerah. Semenjak reformasi tuntutan akan kebijakan penataan daerah khususnya pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai sarana untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan menjadi berkembang sedemikian besar. Sementara konsep wawasan nusantara yang dikawal konsep pertahanan semesta, dan obsesi untuk memiliki kontrol yang efektif terhadap seluruh wilayah yang dijabarkan secara kelembagaan dengan membentuk struktur komando territorial (Kodam, Korem, Kodim, Koramil) dalam wacana reformasi TNI sama sekali belum menunjukkan progres yang relevan. Begitu pula dengan dengan pembentukan kantor wilayah kementerian Pertahanan di Daerah yang dinilai oleh pengambil kebijakan saat ini belum menjadi suatu prioritas.

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 menyebutkan bahwa urusan Pertahanan merupakan salah satu dari 6 (enam) urusan pemerintah absolut (tidak didesentralisasikan kepada Pemda). Selanjutnya, dikemukakan juga pada Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002 pada pasal 20 ayat 3 yang berbunyi: "Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan". Berdasarkan dua konteks Undang-Undang tersebut dan fenomena serta dinamika yang terjadi di lapangan memunculkan identifikasi permasalahan yang telah peneliti sebutkan pada Bab I Pendahuluan subbab 1.1 latar belakang.

Terkait hal tersebut dalam jurnalnya Alfirdaus, Laila Kholid dan Longgina Novadina Bayo (2003) menyatakan pentingnya melakukan *institutional reform* pasca kebijakan *territorial reform* (penataan daerah). Menurut pandangan mereka pada saat transisi tersebut pemerintah

setempat harus mampu merangkul elemen-elemen sosial, ekonomi dan politik, yang dilakukan adalah mensinergikan dan mengkonsolidasikan aktor-aktor dalam rangka *good governance*. Hal tersebut menguatkan pendapat bahwa para Babinsa merupakan suatu *Schaduw-bestuur* (pemerintah bayangan) yang terdapat dalam buku Siliwangi dari masa ke masa (1968:613).

**Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Daerah dan Jumlah Satuan Teritorial Wilayah**

No	Output Kebijakan Penataan Daerah	Jumlah	Satuan Teritorial	Jumlah
1	Provinsi	34	Kodam	15
			Korem	47
2	Kabupaten	416	Kodim	332
	Kota	98		

Sumber: Website Kemendagri.go.id dan TNI.mil, (2020)

Dari identifikasi isu dan permasalahan pada Bab 1, jika dikaitkan dengan konteks *good governance* dan prinsip sistem pertahanan semesta, maka terjadi mekanisme dinamis yang pada keadaan tertentu urusan pertahanan tidak semata menjadi urusan pusat (absolut) tetapi dapat dikembangkan kepada partisipasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal inilah yang dimaksud oleh peneliti dengan penataan pertahanan negara di daerah sesuai dengan kebijakan penataan daerah.

Dalam konteks lain diartikan jika urusan pertahanan yang absolut itu mengarah pada pertahanan militer, sehingga pada aspek pertahanan nirmiliter tentunya lebih diberikan peran besar pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dan unsur-unsur lain kekuatan bangsa untuk berperan dalam penyelenggaraannya sesuai dengan jenis ancaman non militer yang dihadapi (Ipoleksosbud, teknologi dan legeslasi) sebagaimana

dituangkan dalam Permenhan nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (hal 55).

Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian terkait penataan pertahanan negara di daerah dihadapkan pada dampak kebijakan penataan daerah (pemekaran daerah) di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom baru (DOB) yang sedang menata pembangunan secara umum untuk mencapai tujuan pembangunan daerahnya dan tujuan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertahanan atau penataan pertahanan negara (*ways*). Hal ini sesuai dengan amanat pasal 20 ayat 3 UU nomor 3 tahun 2002 sebagaimana telah disebutkan pada paragraf di atas.

Penegasan kembali, sebelum kepada ayat 3 pasal 20 UU nomor 3 tersebut di atas, substansi sistematika yang perlu dipahami adalah ayat sebelumnya yaitu ayat 1 yakni tentang tujuan (*ends*) tentang terselenggaranya sistem pertahanan negara (Sishanta/Sishankamrata) dan ayat 2 tentang penggunaan sumber daya-sumber daya untuk peningkatan kemampuan pertahanan (*means*).

Dari konteks tersebut, peneliti mengaitkan penataan pertahanan negara (sistem pertahanan semesta) sangat relevan dengan konsep *good governance* yang menjadi prinsip atau nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada daerah otonom baru (DOB) yang mulai dan sedang menata pembangunannya ditengah terbatasnya pengembangan institusi atau lembaga pemerintah. *Good Governance* adalah tentang keseimbangan peran 3 (tiga) unsur dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yakni: 1) kelompok organisasi pemerintah; 2) kelompok organisasi swasta dan; 3) kelompok masyarakat.

#### 4.1.3 Gambaran Umum Subjek Penelitian/Informan

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya maka peneliti menentukan subjek penelitian kepada tiga komponen yang mewakili unsur dalam *good governance* yakni Unsur organisasi Pemerintah berupa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan; Kodim 1001 Amuntai dan Badan Intelijen Daerah Kalimantan Selatan. Unsur swasta diwakili oleh PT. Adaro Indonesia memiliki kawasan operasional di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yang menurut pengamatan peneliti memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap Kabupaten Balangan. Unsur masyarakat/organisasi masyarakat dipilih Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Balangan sebagai ormas yang aktif dengan program/kegiatan yang dilakukannya di Kabupaten Balangan.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, peneliti menetapkan target informan adalah Bapak Sekda Kabupaten Balangan. Namun karena sesuatu hal berkaitan dengan kesibukan beliau yang menyebabkan beliau berhalangan, beliau mendelegasikan kepada Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan Bapak Aidinnor, S.Sos. Sementara untuk dua target informan lainnya yakni Pak Ali Ahmad Satriyadi, S.IP, M.Tr (Han) sebagai Dandim 1001 Amuntai dan Petugas wilayah Binda Balangan yang dijabat oleh Rizky Eko, S.In, kedua target informan dapat dimintai wawancara sesuai dengan rencana penelitian.

Unsur Swasta, peneliti menetapkan target informan adalah Bapak Djoko Soesilo sebagai CRM Department Head External Relation PT Adaro Indonesia.

Unsur organisasi masyarakat, peneliti menetapkan pimpinan KNPI Balangan dan diperkenankan melakukan wawancara kepada Bapak M. Husaini, SP selaku Sekretaris KNPI Kabupaten Balangan.

Tabel 4.3 Daftar Informan wawancara

No	Instansi/Organisasi	Jabatan	Nama
1	Pemerintah Kabupaten Balangan (SKPD Balitbangda Balangan)	a. Kepala Balitbangda b. Kabid Sosial Ekonomi Pemerintahan c. Kasi	a. Aidinnor, S.Sos b. Brata c. Fatimah dan Dian
2	Kodim 1001 Amuntai	Komandan Distrik Militer 1001 Amuntai	Letkol (inf) Ali Ahmad Satriyadi, S.IP, M.Tr (Han)
3	Binda Kalsel	Gaswil Kabupaten Balangan	Rizky Eko, S.In
4	DPD KNPI Balangan	Sekretaris	M. Husaini, S.P
5	PT. Adaro Indonesia	CRM Dept Head External Relation	Djoko Soesilo
6	Direktorat Pengerahan Ditjen Strahan Kemhan	Kasubdit Hannirmil	Kolonel Ehsan S, S.Sos, M.M

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Kegiatan Wawancara, (2020)

Sebagaimana tabel 4.3 di atas, daftar informan yang tersedia dalam upaya menggali informasi yang dapat mengarahkan kepada judul penelitian strategi penataan pertahanan negara di daerah sesuai dengan kebijakan penataan daerah (pemekaran) di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB), maka peneliti melakukan wawancara tematik berkaitan dengan peran komponen/institusi sesuai tugas pokok fungsinya dalam kaitannya dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Secara singkat gambaran/tema wawancara yang dilakukan berada dalam ranah batasan konsep kesisteman dengan memperhatikan konteks sistem pertahanan negara (semesta), prinsip *good governance*, dan teori strategi.

Pada komponen pemerintah, peneliti menggali informasi dari informan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan karena komponen

Pemerintah memiliki peran utama, penentu tujuan, dan pengatur jalannya mekanisme penataan pertahanan negara (*ends, means dan ways*).

Pada komponen swasta, peneliti menggali informasi terkait peluang sumber daya (*mean*) yang dimiliki PT. Adaro Indonesia, yang dapat digunakan/diberdayakan (*ways*) dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara di Kabupaten Balangan.

Pada komponen organisasi masyarakat, peneliti menggali informasi terkait pandangan kritis dan kontribusi terhadap isu-isu pembangunan (*mean dan ways*) dari organisasi kepemudaan masyarakat (KNPI) yang merupakan organisasi kader dari semua unsur organisasi masyarakat.

#### **4.1.4 Profil Singkat Pemerintah Kabupaten Balangan**

Pemerintah Kabupaten Balangan terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003. Pada periode ini (2016-2021), tongkat kepemimpinan di Kabupaten Balangan dijabat oleh H. Ansharuddin (Bupati) dan H. Syaifullah (Wakil Bupati) dengan Visi pembangunan adalah "*Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia*".

Dalam mewujudkan Visinya, Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan utama di Pemkab Balangan merumuskan misi pembangunan prioritasnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal.
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan.
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Misi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh Pemkab Balangan yang terdiri dari 6 (enam) Badan; 24 (dua puluh empat) Dinas; 8 (delapan) Kecamatan; 2 Sekretariat (Setda dan Sekretariat DPRD). Misi tersebut ada dalam prioritas RPJMD tahun 2016-2021 dan menjadi acuan bagi rencana strategis dan rencana kerja SKPD.

#### **4.1.5 Profil Singkat Komando Distrik Militer 1001 Amuntai**

Kodim 1001/Amuntai adalah Komando Pelaksana Kodam bersifat kewilayahan atau disebut Komando Territorial (kewilayahan) yang berkedudukan langsung di bawah Korem 101/Antasari. Kodim 1001/Amuntai berkedudukan di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, memiliki wilayah teritorial 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Kodim ini didirikan sejak tahun 1950 dengan wilayah meliputi Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan dan Kab. Tabalong dan pejabat Dandim yang pertama adalah Kapten Inf Dahlan Sabri.

Pada tahun 1971 wilayah teritorialnya berkurang dengan terbentuknya Kodim 1008/Tanjung akibat pemekaran wilayah Kabupaten Tabalong sesuai Skep Pangdam X/Lambung Mangkurat nomor : Skep 0502 / V / 1971 tanggal 24 Mei 1971. Pada masa ini atau sebelum reformasi, konsep penataan daerah (pemekaran wilayah) masih seirama

dengan penataan rentang kendali pertahanan negara pada aspek teritorial.

Sejak saat itu sampai sekarang, wilayah Kodim 1001/Amuntai meliputi Kab. HSU terdiri dari 6 (enam) koramil dan 6 (enam) koramil juga di Kabupaten Balangan. Kodim ini merupakan Kodim dengan Tipe B, yang dipimpin oleh Letkol (inf) Ali Ahmad Satriyadi, S.IP, M.Tr (Han).

#### **4.1.6 Profil Singkat Badan Intelijen Daerah Kalsel Petugas Wilayah Kabupaten Balangan**

Petugas wilayah Kabupaten Balangan Binda Kalsel merupakan perangkat kerja fungsional Binda Kalsel yang diisi oleh 1 (satu) orang dari personil yang dimiliki oleh Binda Kalsel, saat ini dijabat oleh Rizky Eko, S.In. Tugas pokok dan fungsi dari gaswil adalah menyampaikan produk intelijen kepada kepala BIN melalui Deputi II (Deputi Dalam Negeri) dan Binda Kalsel untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dari Pemerintah, selain itu juga melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen di daerah, memberikan saran rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan di daerah, sekaligus pengamanan pimpinan nasional di daerah (insidentil), mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen di daerah dalam upaya mendukung sistem keamanan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Misi yang dilakukan Binda Kalimantan Selatan yang melingkupi gaswil Kabupaten Balangan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas informasi intelijen dengan penyampaian yang cepat, tepat dan akurat;
2. Melakukan kegiatan operasi intelijen;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergitas seluruh penyelenggara fungsi intelijen negara;

4. Mengembangkan dan memodernisasi sistem informasi intelijen;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil intelijen;
6. Memperkuat kajian dan analisa strategis dan;
7. Mengoptimalkan sinergi pengamatan intelijen dengan tim pengawas intelijen.

#### **4.1.7 Profil Singkat DPD KNPI Balangan**

Pada tahun 1973 terbentuknya Deklarasi Pemuda yang melahirkan KNPI, serta pada tahun 1999 dengan semangat perjuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum yang berakumulasi secara sinergik telah melahirkan era reformasi. Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta dan berkedudukan di pusat Ibukota Negara Republik Indonesia. KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945, dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI.
2. Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional.
3. Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KNPI adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang memiliki sifat independen dan terbuka. KNPI berfungsi sebagai organisasi yang mewadahi perjuangan pemuda dalam perannya pada kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan dan bernegara; juga berfungsi sebagai wadah komunikasi dan penyaluran aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam meningkatkan derajat taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial; sebagai pengikat kemajemukan anak muda, sebagai upaya peningkatan kualitas persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka mempercepat upaya dan usaha untuk mencapai tujuan nasional; serta sebagai laboratorium kader-kader bangsa yang independen dan berwawasan nasionalisme.

KNPI di Kabupaten Balangan lahir dan mulai menunjukkan aktivitasnya di tahun 2004 sekitar setahun setelah berdirinya kabupaten Balangan. Dalam periodisasi kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Balangan yang pertama diketuai oleh Bung Hasdian, S.Ag semenjak tahun 2004 sampai pada tahun 2007. Kemudian, periode kepengurusan selanjutnya, secara 2 (dua) periode sejak periode 2007 s.d. 2010, periode 2010 s.d. 2013 diketuai oleh Bung Juhdi, SPt, MH, kemudian baru eksis kembali di tahun 2016 s.d. 2019 yang diketuai oleh Bung Nurdian Wahyudi, SS, M.Pd hingga periode kepengurusan tahun 2019 s.d. 2022.

DPD KNPI Kabupaten Balangan sebagai sebuah organisasi pemuda dan bagian dari wadah institusi pemuda secara holistik, juga harus mampu dalam mengantarkan potensi pemuda di Kabupaten Balangan menjadi lebih berdaya. Dalam penerapan hal tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya :

Pertama, melakukan konsolidasi dan memelihara soliditas organisasi baik internal KNPI, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan elemen pemuda lainnya se – kabupaten Balangan.

Kedua, memelihara hubungan kemitraan dengan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Organisasi masyarakat (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), pihak swasta, dan pihak-pihak lain. Dengan pihak-pihak tersebut, tentunya dapat dibangun sistem *networking* yang dapat memacu dan meningkatkan kinerja pemuda dalam berkarya.

Ketiga, realisasi program kerja DPD KNPI Balangan yang relevan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan, visi dan misi kepemimpinan ketua KNPI terpilih, sesuai dengan agenda kepemudaan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat pemuda. Untuk itu KNPI senantiasa melakukan aktualisasi dan respon atas peran KNPI di masyarakat dalam menjawab tantangan jaman dan kebutuhan pembangunan daerah khususnya. Melalui program dan kegiatan kepemudaan di KNPI kabupaten Balangan, potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.

Adapun Visi & Misi KNPI Kabupaten Balangan diwujudkan dari Visi dan Misi Kepemimpinan Ketua DPD KNPI Kabupaten Balangan terpilih untuk Masa Bakti 2019 – 2022, yaitu : *“Terwujudnya SDM Pemuda Balangan yang Berdaya Saing, Bertalenta Dan Berkarakter melalui Peningkatan Kapasitas dan Peran Organisasi Di Masyarakat”*. Penjabaran Visi itu dituangkan dalam rencana misi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Merangkul dan membangun sinergitas semua unsur kepemudaan baik kelompok maupun perorangan sehingga pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam kemajuan Kabupaten Balangan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Membangun mitra kerja yang baik dengan pemerintah, pihak swasta, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memiliki platform yang sama dalam rangka memberdayakan

dan mengembangkan kapasitas organisasi, SDM pemuda dan masyarakat luas di kabupaten balangan.

3. Meningkatkan integritas moral pemuda menuju sumberdaya manusia yang berakhlak sehingga terwujud Pemuda Unggul yang Bertalenta dan Berkarakter.
4. Meneguhkan komitmen kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta kematangan berdemokrasi para pemuda di kabupaten Balangan.
5. Meningkatkan peran aktif pemuda yang peduli, kritis dan berfikir konstruktif dalam kerangka perwujudan harapan dan keinginan masyarakat kabupaten Balangan.

#### **4.1.8 Profil Singkat PT. Adaro Indonesia**

PT. Adaro Indonesia (AI), merupakan sebuah perusahaan tambang batubara terbesar anak perusahaan dari PT. Adaro Energy (Tbk) yang kawasan operasionalnya berada di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Adaro mulai beroperasi semenjak tahun 1991 dan menjadi salah satu perusahaan yang cukup berperan penting dan menjadi saksi dalam proses lahirnya kabupaten Balangan serta perkembangan pembangunan di Kabupaten Balangan.

Adaro dikenal dunia dengan produknya yang bergelar *envirocoal* yaitu produk batubara yang memiliki tingkat sulfur yang sangat rendah dan tingkat abu yang sangat rendah. *Envirocoal* memiliki kegunaan yang beragam, terutama di negara yang menerapkan aturan lingkungan yang ketat, berkat kadar *abu, sulfur, dan nitrogennya* yang rendah, yaitu 2,5%, 0,2%, dan 0,9%. Karena kandungan polutannya yang rendah, *Envirocoal* sering dicampur dengan batu bara yang berkadar abu dan sulfur yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya terkait pembuangan abu serta belanja modal yang dibutuhkan untuk alat penurun kadar sulfur dan nitrogen oksida. Dengan demikian *Envirocoal* mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan memberikan alternatif teknis untuk mencapai kinerja pembakaran

batu bara yang sangat baik dengan biaya yang lebih rendah, yang menjadikannya salah satu bahan bakar padat, yang paling ramah lingkungan serta bernilai ekonomis.

Dalam operasi pertambangan batu bara yang sebesar dan sekomples Adaro Indonesia (AI), keselamatan harus diprioritaskan dan merupakan dasar keunggulan operasional. AI mencatat 83.601.250 total jam kerja dengan LTIFR (*lost time injury frequency rate*) 0,02 dan SR (*severity rate*) 1,48, dengan dua *lost time injuries* (LTI) pada tahun 2019, dan mencatat tidak adanya fatalitas pada 2019, suatu prestasi yang patut diapresiasi. Adaro Indonesia terus meningkatkan kinerja keselamatan dengan mengembangkan pola pikir dan perilaku budaya keselamatan yang kuat untuk mencapai dan mempertahankan *zero accident*. Program ini termasuk dalam program keselamatan perusahaan Grup Adaro populer disebut dengan AZAM (*Adaro Zero Accident Mindset*), yang bertujuan untuk memperkuat budaya keselamatan di Grup Adaro dan meminimalkan faktor kesalahan manusia yang berpotensi menyebabkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam komitmen dengan lingkungan operasionalnya, memberdayakan masyarakat setempat dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, aktivitas sosial budaya yang lebih aktif, dan lingkungan hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk mendukung aspirasi ini diwujudkan dalam program dan kegiatan tanggung jawab sosial korporasi (CSR), yang dipusatkan di bawah payung Yayasan Adaro Bangun Negeri, pilar *Adaro Foundation*. Dengan mensinergikan dan mengintegrasikan upaya-upaya banyak perusahaan ke dalam satu pilar yang sama, perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih bermakna dan berkelanjutan, yang dapat direplikasikan untuk memperluas manfaatnya ke audiens yang lebih besar, dan dengan sumber daya yang lebih efisien. Pada tahun 2019, perusahaan mengeluarkan dana sebesar AS\$4,1 juta melalui anak-anak perusahaannya Adaro Indonesia, Septa

Indra Sejati dan Yayasan Adaro Bangun Negeri untuk aktivitas CSR, atau naik 7,8% dari AS\$3,8 juta di tahun sebelumnya (2018).

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Untuk memudahkan pengelompokan hasil penelitian, sesuai dengan teori eksistensi/pengembangan sistem (SANKRI 2003 p.22-26), bahwa sistem pada hakikatnya terkandung unsur-unsur diantaranya; unsur nilai, unsur struktur/kelembagaan dan unsur proses. Sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan yang peneliti susun maka pada hasil penelitian disampaikan berdasarkan pengelompokan isu kelembagaan, isu nilai dan isu proses.

Penyajian hasil penelitian dengan subfokus pada perspektif sistem (struktur/kelembagaan, nilai dan proses) menurut peneliti lebih dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dibandingkan penyajian subbab berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian. Alasannya adalah karena pada hakikatnya rumusan masalah atau ketiga pertanyaan penelitian dalam tesis ini merupakan jenis pertanyaan yang derajatnya meningkat, analoginya seperti bagian kulit, buah dan biji (inti). Sasaran utama penelitian adalah pertanyaan ketiga, sesuai dengan judul tesis. Namun tahapan untuk mendapatkan jawaban tesis penelitian, mesti melalui tahap sebagaimana rumusan pertanyaan disusun. Sebagai contoh pertanyaan pertama bagaimana ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan? merupakan bentuk pertanyaan pembuka yang merupakan derajat umum/tingkatan dasar sehingga peneliti berpendapat untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian ini semua informan dapat memberikan pandangan atau pendapatnya. Berbeda dengan pertanyaan penelitian kedua yaitu bagaimana penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini?, dalam mencari jawaban tentang gambaran pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan pemilahan berdasarkan aspek peran sehingga pendalaman pertanyaan ini lebih difokuskan pada Informan Pemerintah (Pemkab Balangan, Kodim 1001 Amt, Binda Kalsel),

dan opini/pandangan umum dari PT. Adaro dan DPD KNPI Balangan. Untuk pertanyaan ketiga, merupakan derajat/tingkatan yang tertinggi dimana hasil pertanyaan penelitian satu dan kedua yang merupakan sarana untuk dianalisis menghasilkan jawaban atas pertanyaan ketiga tersebut.

Sehingga dengan pengembangan seperti ini, peneliti berpendapat akan lebih memudahkan dalam mengantarkan pesan dan melakukan analisis. Hal tersebut juga disebabkan oleh stuktur pertanyaan penelitian yang alurnya mengharuskan/tidak dapat dipisahkan dalam perspektif sistem.

#### 4.2.1 Isu kelembagaan / Struktur

Dalam upaya menerapkan sistem pertahanan negara secara komprehensif, salah satu faktor penentu adalah kelembagaan. Penataan kelembagaan dimaksudkan dalam rangka melaksanakan koordinasi kebijakan dalam arti menyerasikan, menyelaraskan, dan menerpadukan penyiapan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan serta pemecahan masalah dalam urusan tertentu dan atau berkaitan sekaligus mengefektifkan rentang kendali (*span of control*) seperti disebutkan dalam (*SANKRI BUKU I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, 2003, p98*).



### Gambar 4.1 Penataan Pertahanan Negara di Daerah yang Ideal

Sumber: diolah peneliti, (2020)

Kementerian Pertahanan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki urusan dibidang pertahanan sampai saat ini hanya berkedudukan dan memiliki kelembagaan di pusat pemerintahan. Hal ini merupakan suatu temuan yang ironis ditengah kondisi dimana urusan pertahanan merupakan urusan absolut/mutlak (pemerintah pusat). Sebagaimana dikemukakan oleh Informan, Kasubdit Hannirmil Direktorat Pengerahan Ditjen Strahan Kemhan Kol. Ehsan S, S.Sos, MM:

“kegiatan ini tuh terhitung mulai 2012 sampai dengan Mei 2020 kemarin, sudah dilaksanakanlah kegiatan mulai dari yang namanya PKP sampai yang terakhir Kanwil. Dan.. kita udah ajukan, dan ternyata jawaban dari Setkab, belum, belum inilah. Kita akan mengikuti kebijakanlah, kita nggak perlu tau lah atau kenapa sih, gitu loh?.. (ekspresi tertawa) karena itu, itulah.. karena kegiatan kita nih di daerah, banyak berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Pusat ke Pemda, contoh, contoh nih, itu tentang wilayah pertahanan itu ada PP 68 tahun 2014, kita bisa begini-begini begitu, dan itu tidak bisa oleh Kodam, tidak bisa oleh Lantamal, itu Kemhan... kita itu kan kebijakan, operasional itu mabes TNI, mabes TNI itu ada AD, AL dan AU lah kan, dengan adanya itu, trus kegiatan itu tidak disetujui oleh ... ya mengertilah Noor, jadi makin banyak kiprah kita di Daerah, kan makin banyak tahu dan ada beberapa yang... yaa.. persempitlah.. persempitlah makanya keluarlah, emm.. apa ya yang di setkab itu... belum dibutuhkan ”.

(Wawancara dengan Informan Kol. Ehsan S, S.Sos, MM pada 26 Agustus 2020)

Kendala kelembagaan tersebut bagi kami menjadi menarik untuk diteliti. Kelembagaan Kemhan di daerah yang tidak ada, menyebabkan

pergeseran estafet tugas bidang pertahanan kepada alat pertahanan negara (TNI) yang ada di Daerah. Sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Penyelenggaraan Urusan dan Isu Pertahanan di Daerah saat ini**

Sumber: diolah peneliti (2020)

Namun dikaitkan hal tersebut kami kembali menemukan perbedaan nilai pada terminologi teritorial, daerah dan kawasan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ditemukan kembali kesenjangan institusi teritorial terhadap perkembangan daerah yang merupakan implikasi dari kebijakan penataan daerah, sebagaimana telah disajikan pada tabel 4.2 di awal bab 4.

Disamping kesenjangan kelembagaan institusi teritorial (kodim) dengan institusi eksternal, ternyata dalam kelembagaan internal sendiri pun cukup banyak standar yang belum terpenuhi, hal ini sebagaimana dikatakan Dandim 1001 Amt sebagaimana berikut:

“Faktor penghambatnya sendiri mungkin karena merupakan kabupaten baru banyak yang harus mereka benahi, untuk adanya Kodim disana hambatannya anggaran, dari sisi TNI AD sendiri

prioritas utamanya bukan membangun Kodim disana, jadi kabupaten membangun Kodim, harus ada istilahnya dipancing sehingga bisa diwujudkan kelembagaan Kodim disana, terkait dengan hambatan dalam sisi geografis dimana ada tempat yang sulit dijangkau sehingga untuk menguasai secara penuh di Balangan sendiri belum maksimal”

(Wawancara dengan Informan Kol. Ehsan S, S.Sos, MM pada 26 Agustus 2020)

Tentang pendalaman Peneliti terkait relevansi wilayah kerja dengan cakupan kewilayahan disebutkan dalam transkrip berikut ini:

Informan: "Disana ada 8 Kecamatan dan ada 6 Koramil, ada 2 Koramil yang bertugas di dua kecamatan, memang mereka cukup kesulitan, mengingat personil sehingga penguasaan wilayah susah, ini memang permasalahan internal AD, tidak hanya disini, ditempat lain juga sama, pimpinan juga memikirkan itu dan sedang proses pemerataan personil”

Peneliti: “Berarti ini juga berdampak pada Babinsa ya pak ?”

Informan: “Betul pak, seharusnya yang 1 Babinsa 1 Desa, sekarang ada yang 3 Desa dan sudah pasti tidak maksimal.”

Peneliti: “Lalu bagaimana aparat di ujung tombak itu mengsiatinya?”

Informan: “Dengan keterbatasan itu kita cari jalan keluar agar tetap bisa memantau yang sudah menjadi tanggungjawab, salah satunya dengan membentuk jaring – jaring sehingga setiap saat masih bisa memonitor wilayahnya.”

Peneliti: “Terus bagaimana kondisi internal dan eksternal yang dialami Kodim 1001 Amuntai dalam menghadapi ancaman?”

Informan: “Dari segi internal terkait luas wilayah, kita masih kekurangan personil, terkait luas wilayah, wilayah binaan kita sendiri khususnya daerah pelosok ini keterbatasan personil menjadi hambatan dalam memaksimalkan pembinaan wilayah, apalagi yang punya dua wilayah tanggungjawab jadi tidak optimal, faktor eksternal terkait dengan hubungan dengan pemerintah daerah cukup baik dan cukup didukung, hingga bisa mendukung dalam pembinaan territorial, kita berharap juga untuk penataan ini bisa segera, sekarang sudah mulai dan saat ini sudah mulai banyak anggota baru”

(Wawancara dengan Informan Dandim 1001 Amt Letkol. Ali A Satriadi, M.Han pada 28 Agustus 2020)

Dengan adanya temuan isu kelembagaan tersebut, maka tantangan penyelenggaraan sistem pertahanan negara atau penataan pertahanan negara di daerah khususnya daerah otonom baru secara rentang kendali (*span of control*) struktur sangat jauh dari terukur. Hal-hal umum dari jauhnya kendali struktur adalah tidak adanya, hal ini menciptakan kerawanan tersendiri disamping kerawanan terhadap isu penataan pertahanan yang menjadi objek penelitian.

Dalam melakukan fungsinya Kodim mirip dengan SKPD yakni memiliki tipe/grade, penentuan tipe ini juga menjadi temuan, karena menurut pandangan peneliti, grade Kodim semestinya ditentukan oleh wilayah cakupannya, wilayah kerja kodim yang 2 sampai 3 kabupaten semestinya memiliki grade yang tinggi, tetapi hal tersebut memiliki penilaian berbeda sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Informan: “Kodim ada tipe A dan Tipe B, Kodim Amuntai ini tipe B dimana beban tugasnya tidak terlalu berat, Kodim Tipe A biasanya diperkotaan, yang demografinya dan dinamikanya banyak,

biasanya di ibukota provinsi, ini sudah diaplikasikan dari tahun lalu, jadi Kodim di ibukota provinsi bertipe A.”

Peneliti: “Jadi sementara menentukan ukuran tipe dari lokasi saja? atau dari parameternya seperti membawahi dua lokasi atau bagaimana?”

Informan: “Inikan terkait dinamika di masyarakat, mungkin di perkotaan kesehariannya lebih banyak dinamika disana, jadi tugasnya lebih banyak daripada yang di daerah, tapi kalau yang dimaksud Kodim dimana satu Kodim beberapa kabupaten bahkan di Papua bisa empat kabupaten, jadi untuk mensiasati itu kita Kodim ada personil Perwira sebagai penghubung, jadi ini yang akan menghubungkan Dandim dengan Pemkab jadi kerjanya lebih ringan, tapi memang idealnya satu kabupaten satu Kodim biar lebih optimal.”

(Wawancara dengan Informan Dandim 1001 Amt Letkol. Ali A Satriadi, M.Han pada 28 Agustus 2020)

Pada Pemerintah Kabupaten Balangan, isu kelembagaan dalam hal ini keinginan pembentukan Kodim Balangan menjadi perhatian dan salah satu atensi kepada Mabes AD/TNI dan Kemenhan. Dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya terbentuknya Kodim Balangan salah satunya dengan menyediakan dan menghibahkan tanah di jalan protokol utama Balangan (Jl. A Yani) untuk pembangunan markas kodim Balangan. Seperti yang disampaikan oleh Kabalitbangda Balangan dalam transkrip wawancara dengan kami sebagai berikut:

Informan: “Sekarang itu sudah disiapkan lahannya oleh pemda terkait dengan pembangunan markas Kodim Balangan, cukup strategis juga, memang sejauh ini kami melihat factor yang bisa mengurangi peranan dari TNI dengan tidak adanya Kodim kami tidak begitu jelas melihatnya, tapi tentu dengan keberadaan Kodim

akan mempermudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, selama ini kami melihat segala hal yang menyangkut Kodim itu komandannya sendiri aktif, kegiatan yang memang dihadiri kami melihat sangat luar biasa beliau aktif, di Balangan ada perwira yang menjadi media komunikasi masyarakat kalau dandim sendiri berhalangan, setiap kita makan ada Koramil, kemudian yang dibawahnya melakukan kunjungan wilayah baik di desa maupun kelurahan, jadi segala hal menyangkut ancaman regional khususnya di Balangan selama ini yang kami ketahui tidak terlalu berpengaruh dengan tidak adanya Kodim, bukan berarti tidak perlu keberadaan Kodim, tetap diharapkan karena bagaimanapun wilayah territorial harus memiliki jaminan ketahanan yang dilakukan oleh aparat di wilayahnya tersebut. Karena itu pemerintah daerah sangat mengapresiasi dengan adanya persetujuan pembentukan Kodim di Balangan, hanya saja secara infrastruktur karena sekarang ada keprihatinan dari Covid-19 ada dampak secara anggaran”

Peneliti: “Terimakasih bapak atas penjelasannya, memang implikasinya mereka kepada kekuatan, ada tolak ukur ancaman, penambahan personil, persenjataan, namun ketika ada pemekaran setidaknya lingkup koordinasinya itu dijadikan kesenjangan dengan daerah lain, ketika bapak menyebutkan bapak dandim sudah aktif itu cukup bagi kami bahwa Balangan eksistensi pembinaan terkait bidang pertahanan masih sesuai dengan tuntunan”

Informan: “Karena secara geografis memang antara HSU dengan Balangan tidak ada hal yang sangat krusial, tidak terpisahkan laut, terpisahkan gunung ataupun danau, secara geografis itu masih menyatu, baik secara administrative desa baik kecamatan, transportasi yang menghubungkan dua wilayah, jadi HSU dan

Balangan masih terpantai, makanya saya katakana tadi dandim kegiatan malam hari, pagi, masih bisa beliau mengikuti, tapi bukan itu menjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tidak memerlukan Kodim, tapi itu kami sampaikan dengan hal bagaimana pengaruh dari Balangan yang tidak mempunyai Kodim”

(Wawancara dengan Informan Kepala Balitbangda Balangan Aidinoor pada 27 Agustus 2020)

#### **4.2.2 Isu Nilai**

Terkait dengan isu nilai, pada hakikatnya bertujuan pada mewujudkan pembangunan yang membawa kemakmuran kesejahteraan dan keselamatan bagi seluruh wilayah dan seluruh rakyat Indonesia. Isu nilai akan muncul ketika terjadi perbedaan cara pandang yang tidak komprehensif, sehingga cenderung mengakibatkan ketidakseimbangan (egosektoral, miskoordinasi) dalam sistem yang dibentuk.

Peraturan perundang-undangan dan turunannya merupakan konsepsi tatanan nilai yang dibentuk dalam rekayasa mencapai kondisi sosial tertentu. Begitu pula teori dan konsep merupakan ideologi dari idealisme yang ingin dibentuk oleh suatu produk peraturan perundang-undangan dan turunannya.

Dalam tesis ini, peneliti melakukan dokumentasi tata nilai/peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara;

Dalam melakukan dokumentasi peraturan tersebut di atas pada JDIIH Kemhan, Peneliti menemukan hanya ada 1 (satu) PP yang menjadi turunan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, yaitu PP nomor 68 tahun 2014 yang juga merupakan turunan dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara pada UU nomor 3 tahun 2002, ditemukan cukup banyak pasal yang menyebutkan “selanjutnya diatur melalui PP”, seharusnya PP turunan dari UU nomor 3 tahun 2002 tersebut sudah terbit dan sudah dapat diimplementasikan.

Untuk implementasi UU 23 tahun 2014, beberapa PP diterbitkan diantaranya PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengenai jenis mutu pelayanan yang wajib dan berhak diperoleh warga secara minimal. Pada pasal 9 dan 10 PP ini masih erat kaitannya dengan penataan pertahanan negara di daerah karena membahas tentang SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan tentang SPM Sosial. Dari sini penataan pertahanan negara dan kebijakan pemerintahan di daerah bertemu dan membentuk suatu irisan singgungan yang saling mempengaruhi.

Dalam tatanan implementasi, nilai-nilai tersebut mengalami proses reduksi/penyesuaian terhadap tujuan dan prioritas dalam dinamika pelaksanaan di lapangan. Maksudnya adalah tatanan nilai dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut akan berhadapan dengan kondisi faktual di lapangan sehingga reduksi dan sinkronisasi terjadi dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, ancaman pembangunan pertahanan militer asing (dalam bentuk jangkauan tembak rudal) dalam skup nasional merupakan ancaman aktual, tetapi dalam skup penataan pertahanan negara di daerah hal ini hanya merupakan ancaman potensial jika dikaitkan dengan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh perangkat di daerah.

Berdasarkan logika tersebut maka peneliti mengamati visi misi pembangunan daerah, dikaitkan dengan tatanan norma/nilai yang

dibangun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan memperhatikan perangkat dan pendapat yang disampaikan oleh informan untuk penyelenggaraan sistem pertahanan negara di Kabupaten Balangan. Sehingga dapat memunculkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Dandim 1001 Amuntai tentang Ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

“Dari sisi militer sumber kerawanan kita tinjau pertama dari sisi ruang, dimana Balangan ini berbatasan dengan beberapa kabupaten diantaranya Kabupaen Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah grogot, terkait dengan dislokasi dari Balangan sendiri bisa memungkinkan musuh menanamkan basis basis gerilya, karena disana sebagian ada rawanya ada pegunungannya juga, di pedalaman ada suku dayaknya juga, itu berkaitan dengan geografi, kalau dari sisi pertahanan tidak kuat disitu bisa dijadikan ancaman, dari demografi penyebaran penduduknya tidak rata, hanya pada di perkotaan, di perdesaan masih jarang sekali sehingga hal ini dapat berpengaruh dalam sisi pertahanan, dari kondisi sosial Balangan ini diharapkan dapat mendukung operasi militer dengan persyaratan memiliki kekuatan politik yang baik, dapat membangun ekonomi yang memungkinkan untuk swasembada, terkait sosial ini kan isinya ideologi, politik, sosbud dan keamanan, ancaman dari sini banyak sekali, politiknya juga menjelang pilkada disana banyak yang punya kepentingan masing - masing, di sisi ideologi banyak suku disini, terkait budaya juga, mungkin disini lebih kompleks dari kabupaten tetangga. Ancaman nonmiliternya bisa dibilang terkait juga dengan militer tadi misalnya dari kondisi sosialnya, dan untuk hybrid ini harus ada perhatian khusus,

Balangan juga kabupaten baru dan sedang berkembang untuk meningkatkan ekonomi”

(Wawancara dengan Informan Kol. Ehsan S, S.Sos, MM pada 07 Oktober 2020)

Hal tersebut juga relevan dengan pandangan gaswil Balangan Binda Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa:

“Kalau diruntut saat ini mungkin ideologi, ideologi saat ini penyebaran paham radikal, memang belum banyak namun dari deteksi kami penyebaran radikal ke seluruh wilayah khususnya di Kalsel sudah mulai masuk dengan menyebarkan paham khilafah, dari permasalahan politik disini 9 Desember ada pemilihan bupati dan gubernur, sejauh ini sudah cukup banyak yang berpotensi mengancam yaitu penyebaran *hoax*, banyaknya *hatespeech* personal meskipun pendaftaran belum ada, kalau dari segi ekonomi mungkin dampak dari Covid-19, menyebabkan turunnya harga karet karena mayoritas disini petani karet dan daya beli masyarakat menurun, kalau untuk social budaya karena disini cukup kompleks beragam agama dan suku, khususnya adanya suku di pedalaman mungkin bisa terjadi gesekan di masyarakat, dan menjelang musim kemarau ada potensi karhutla, seperti itu”

(Wawancara dengan Informan Binda Kalsel gaswil Balangan Rizky Eko, S.In., pada 31 Agustus 2020)

Selanjutnya Pemda Balangan (SKPD Balitbangda Balangan) menanggapi bahwa:

“Kalau untuk kondisi saat ini sekarang sama saja seperti daerah lain, karena sedang pandemik aspek ekonomi dan pemerintahan itu berdampak sekali dengan keadaan kita sekarang dan tentu pembangunan sedikit terhambat karena anggaran tersedot kesana semua, kita di badan penelitian ini berencana di 2021 melakukan

kajian dan penelitian dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi dan pemerintahan kita dan masih tahap pengkajian, mungkin juga sama untuk daerah – daerah lain”.

Peneliti: “Terkait Covid-19 ini berarti relevan dengan pertahanan juga, karena sebenarnya pertahanan itu upaya menangkal atau melawan sesuatu yang datang yang bisa membahayakan bangsa kita, ada juga aspek ketahanan yang berarti kondisi atau kesiapan, bagaimana ketika sesuatu datang itu kita siap atau tidak, misalnya ada pandemik tiba – tiba ekonomi kita itu anjlok nah itu tentang ketahanan. Sejauh mana atau seperti apa gambaran kondisi pertahanan dan ketahanan di kabupaten Balangan saat ini ?”

Informan: “Untuk pemerintah sendiri kita sudah membuat Peraturan Bupati No.58 tentang protocol kesehatan tentang Covid-19, jadi setiap desa dan beberapa desa seperti yang bapak katakan tadi sudah mendeklarasikan diri sebagai desa tangguh, untuk desa di kabupaten Balangan itu menganggarkan cuci tangan disetiap rumah, sebagian sudah ada, namun sebagian lagi ada yang hanya ditempat umum”.

Peneliti: “Terus tantangan atau ancaman dalam melaksanakan itu bagaimana Bu?”

Informan: “Sebagian masyarakat sebenarnya belum terlalu sadar untuk melaksanakan protokol ini, kalau tidak merasakan bahayanya sendiri jadi tidak terpengaruh untuk mereka, jadi masih ada yang tidak memakai masker”.

(Wawancara dengan Informan Balitbangda Ibu Fatimah, pada 27 Agustus 2020)

Dari potongan transkrip wawancara di atas, peneliti mendapatkan suatu benang merah berupa proses reduksi dan sinkronisasi tatanan nilai

dari tatanan strategis sampai operasional, akan ditentukan kembali oleh nilai-nilai yang dimiliki dan dipercaya oleh objek/individu sasaran pembentukan (yang sangat kuat dipengaruhi ideologi, wawasan dan kesadaran).

Pada informan diluar institusi Pemerintahan, seperti swasta dan ormas peneliti melakukan pendalaman terkait dengan hubungan isu nilai (azas/norma/aturan) yang dijunjungtinggi (ideologi organisasi) dengan ancaman, resiko dan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana potongan transkrip wawancara peneliti pada Informan M. Husaini, SP selaku Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Balangan berikut ini:

Informan: “Terimakasih nama ulun (saya) Husaini sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Balangan, salah satu organisasi kepemudaan dimana sebagai himpunan elemen kepemudaan, khususnya KNPI sebuah komite perhimpunan dari OKP, OKP sendiri segmentasinya dari organisasi kepemudaan atau sayap di partai politik, maupun organisasi kepemudaan atau Banom dalam istilah organisasi kepemasyarakatan, jadi yang pertama ada OKP dari orsospol, kemudian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan ekstra kampus yang nasional, contoh yang pertama dibawah orsospol itu dibawah parpol contohnya di Golkar ada Angkatan Muda Partai Golkar, di PAN ada Barisan Muda Amanat Nasional, kemudian di organisasi kepemudaan berikutnya Banom NU misalnya kepemudaan GP Ansor, IPNU (ikatan pelajar Nahdatul Ulama), IPPNU (ikatan pelajar putri Nahdatul Ulama), kemudian yang ketiga kita menghimpun juga dari ekstra kampus seperti Kelompok Cipayung plus istilahnya ada HMI, PMII, GMNI, GMKI, mereka itulah yang terhimpun dan punya hak dalam organisasi keberhimpunan KNPI, tapi dalam anggaran rumah tangga kami di KNPI yang berhimpun dalam struktur dalam kepengurusan selain yang tiga tadi juga mengakomodir komponen

kepemudaan yang disitu tertulis potensi pemuda seperti pemuda yang berprestasi di bidangnya seperti atlit, paskibra, pemuda pelopor, mereka perlu juga diakomodir sebagai pengurus di DPD KNPI. Kemudian menanggapi pertahanan mungkin kaitannya ada pertahanan yang menjadi urusan kewenangan mutlak dari pemerintah ada sendiri alat negaranya dan ada juga nirmiliter, didalam *amanat UU 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan jelas sekali pemuda sebagai elemen masyarakat punya peran strategis dan punya sejarah dalam pembangunan bangsa wajib dilayani*, dilayani dalam hal bagaimana memberikan *penyadaran kemudian memberikan pemberdayaan dan pelayanan pengembangan*, tiga aspek itu yang diamanahi untuk negara kepada pemuda – pemudi yang ada di daerah maupun nasional, terkait pertahanan sebagai organisasi kepemudaan berbasis nasional, berarti organisasi ini punya hak keberhimpunan KNPI secara organisasi baik secara aturan rumah tangga jelas sekali yang menjadi pedoman kami sebagai organisasi kepemudaan yang harus kami laksanakan, terkait pertahanan yang kami pahami berdasarkan UU No.40 itu terkait pelayanan, bagaimana hak dan kewajiban warga negara kemudian penyadaran peran serta kita dan disinilah sebenarnya baik negara, pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan pelayanan dalam rangka penyadaran dalam berbagai aspek misalnya hukum, politik, bela negara dan lain – lain, di UU no.40 itu juga ditegaskan tentang selain penyadaran ada pemberdayaan, kalau saya pahami sepertinya dari awalnya penyadaran kemudian pemberdayaan dan pengembangan itu endingnya pada kontribusi terhadap aspek penyadaran tadi, penyadaran ini akhirnya bagaimana pemuda ini bisa sadar hak dan kewajibannya, kalau kaitan dengan pemberdayaan itu bagaimana kegiatan program pemerintah dalam pemberdayaan pemuda, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, kepeloporan

pemuda, dan memfasilitasi bagaimana organisasi kepemudaan dibina dalam rangka pemberdayaan aspek keluaran kewirausahaan, mungkin itu terkait profil KNPI dan sekilas tentang arah tujuan organisasi, kita punya program ada yang mandiri dan kolaborasi serta yang didukung oleh pihak masyarakat dan swasta, terkait penyadaran kita Alhamdulillah Pemda melalui Dinas Kepemudaan ada kegiatan wawasan kebangsaan, intinya kegiatannya bagaimana memperkenalkan sejarah perjuangan, nilai patriotisme dan kebangsaan, biasanya dibawa jalan – jalan seperti ke museum, kalau untuk kegiatan lain yang lebih partisipatif ada dari Kesbangpol tapi kami rasa Kesbangpol tidak terlalu ke segmentasi kepemudaan, kami pikir termasuk elemen strategis itu bukan Cuma ormas, kepemudaan juga perlu sekali dilakukan pembinaan terutama terkait penyelenggaraan urusan ini di kesbangpol, kita lihat di KNPI beberapa daerah kesbangpolnya melaksanakan kegiatan Pendidikan bela negara atau apa yang agak semi militer, kita juga ingin seperti itu di Balangan, itu sekilas pendapat program dan keinginan yang tersirat”.

Peneliti: “Kami melihat dari 2003 terbentuknya pemekaran Balangan dari HSU, terlihat meningkatnya aspek kesejahteraan, banyak hal positif yang sudah kita rasakan bersama dari kebijakan penataan wilayah, dari situ ada aspek kesejahteraan itu dituntut juga peningkatan terhadap ancaman berupa konflik, kesenjangan, artinya tantangan semakin besar, kami minta komentarnya terkait kiprah KNPI dalam melakukan penyelenggaraan keseimbangan yang bagus tadi”.

Informan: “Kita melihat sebenarnya di Balangan ini dari sisi potensi konflik tidak terlalu, misalnya kita lihat untuk kesenjangan saya kira cukup bisa teratasi, kasus sengketa lahan juga bisa teratasi, kemudian memang di beberapa tahun terakhir ini sektiar

hampir 70% petani, ini sebenarnya memberikan dampak baik ketika harga karet cukup bersaing, dan bisa dibilang warga Balangan cukup makmur, ketika harga karet jatuh, itu juga menjadi pukulan berat bagi petani, itu sebaiknya menjadi langkah strategis agar masyarakat punya alternative, hak mereka untuk mensejahterakan keluarganya bisa menjadi potensi untuk ketahanan keluarganya sendiri, kita harap pemda punya langkah inovatif menjaga ketahanan ekonomi, karena potensi resiko itu muncul karena ekonomi tidak terjamin, kita berharap ini kembali lagi kepada peran pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, sebagai organisasi kepemudaan kami berharap ada pelayanan *bagaimana kami ini sebagai organisasi kepemudaan memiliki penyadaran hak dan kewajibannya, diberi kesempatan supaya bisa berusaha, berinovasi, kemudian kami bisa menjadi elemen masyarakat yang punya daya saing dan mempunyai posisi tawar, sehingga masyarakat punya kesempatan yang lebih luas, semoga ada program yang bisa menjaga itu, kami sebagai KNPI memberi masukan dan menjaga jangan sampai potensi ancaman itu terjadi”*.

(Wawancara dengan Informan Sekretaris DPD KNPI Balangan Husaini, S.P., pada 27 Agustus 2020)

Dari potongan transkrip wawancara di atas dan gambaran profil singkat pada subab sebelumnya, peneliti mendapatkan pencerahan terkait beberapa hal diantaranya:

1. KNPI merupakan organisasi “kesemestaan” dari berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki nilai strategis dalam pembentukan karakter kepemimpinan;

2. KNPI memiliki nilai-nilai dan semangat yang tinggi jika dihadapkan dengan urusan pertahanan (bela negara) karena berangkat dari karakter organisasi dan nilai sejarahnya;
3. KNPI membuka peluang yang besar bagi Pemerintah dan Swasta untuk mendukung komponen kepemudaan melalui strategi program yang dilakukan KNPI yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana amanat UU no 40 tahun 2009.

PT. Adaro Indonesia sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Balangan memiliki kepentingan dalam menanggulangi dan menjaga kondusifitas kondisi di Balangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tertuang dalam ERM (Adaro Enterprise Risk Management) yaitu membangun landasan yang kuat untuk pengambilan resiko yang cerdas/terukur. Fokusnya memperkuat implementasi yang telah mencakup semua tingkat divisi diseluruh perusahaan grup Adaro. Pendekatan ini adalah jalan menuju tercapainya keunggulan ERM, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dipahami; Sebelum mengambil keputusan (biltus) bisnis yang penting, harus dipahami terlebih dahulu permasalahannya.
2. Terintegrasi; Siklus manajemen perusahaan selalu mengintegrasikan dan muncul dalam proses perencanaan, baik di tingkat operasional maupun strategis.
3. Menjadi bagian pengambilan keputusan; berguna dalam memilih alternatif keputusan yang tepat, melalui pertimbangan informasi tentang detail risiko yang turut serta pada masing-masing pilihan alternatif.
4. Dikelola; dalam menghadapi ketidakpastian, membangun mekanisme kontrol, memaksimalkan peluang dan meminimalkan dampak negatif, maka sangat diperlukan pengelolaan.

5. Sistematis, terstruktur & tepat waktu; Grup Adaro dalam upaya mencapai hasil yang efisien dan andal, melakukan penerapan yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu.
6. Berdasarkan informasi terbaik yang ada; Dikelola dengan menggunakan semua informasi relevan, yang tersedia dengan kesadaran adanya kemungkinan bahwa beberapa informasi penting tidak dapat diperoleh.
7. Inklusif dan transparan; keterlibatan para pemangku kepentingan (stake holder), baik pada aspek internal maupun aspek eksternal, dalam setiap tahapan manajemen risiko dan bersikap terbuka tentang semua tindakan mitigasi dan perkembangannya.
8. Dilakukan penilaian kembali secara berkala; Penilaian kembali secara berkala berguna untuk mendapatkan identifikasi berupa, apakah ada risiko baru dan risiko-risiko yang sudah tidak relevan.
9. Dikomunikasikan; Dalam upaya mendapatkan tanggapan yang cepat pada resiko dan efektifnya mitigasi hendaknya setiap informasi dapat dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Prinsip nilai tersebut di atas merupakan pondasi Adaro dalam menghadapi resiko dan ancaman dari dinamika perubahan yang terjadi. Informan menjelaskan terkait resiko atau ancaman potensial yang dihadapi Adaro diantaranya adalah:

- 1) Risiko perubahan regulasi; Perubahan regulasi dapat mengancam kemampuan PT. Adaro dalam melaksanakan strategi perusahaan, mengeksekusi transaksi penting, mematuhi kontrak dan aktivitas lainnya, contoh regulasi yang menjadi perhatian Adaro Grup misalnya Keputusan Menteri ESDM No.23K/30/MEM/2018 tentang Penetapan persentase

minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

- 2) Risiko Ekonomi Makro; Hal ini muncul dari perubahan pada kondisi ekonomi secara luas, karena dapat mengancam kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis secara efektif, berdampak terhadap keseluruhan ukuran dan pertumbuhan pasar, perusahaan dan mengurangi penjualan, daya tawar dan profitabilitas. Contohnya pada pandemi covid19 perusahaan harus dapat menjaga cashflow dan struktur permodalan serta efisiensi operasional.
- 3) Risiko Proyek; berkaitan dengan potensi kegagalan dalam menyelesaikan proyek terkait dengan biaya, jadwal waktu dan kualitas.
- 4) Risiko Industri; risiko yang timbul dari perubahan peluang industri yang berpengaruh pada perusahaan atau kelangsungan industri dalam jangka panjang. Bisnis batubara menjadi penopang utama grup sementara resiko volatilitas atau fluktuasi harga batubara di masa depan terindikasi masih relatif tinggi. Hal ini membuat Adaro mendirikan dan melakukan diversifikasi bisnis yang berbeda agar dapat menangkap peluang dari seluruh rantai nilainya.
- 5) Risiko kepatuhan terhadap hukum; Perusahaan-perusahaan dalam Grup Adaro harus mematuhi banyak peraturan kementerian, perda, dan lain-lain dan ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat mengakibatkan kerugian reputasi, sanksi, biaya hukum, dan dampak buruk lainnya.
- 6) Risiko Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup (K3LH); Risiko ini bermula dari kegagalan untuk

menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja dan kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan hidup, yang memaparkan perusahaan pada biaya terkait kewajiban terhadap kompensasi, kehilangan reputasi bisnis atau peningkatan biaya asuransi.

- 7) Risiko gangguan bisnis; Risiko ini timbul dari kerusakan besar pada fasilitas dan infrastruktur utama seperti jembatan, jalan angkutan, terminal batu bara atau terhalangnya alur sungai, yang dapat menyebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan dalam periode waktu yang relatif lama. Atas potensi risiko tersebut, Adaro membentuk Crisis Management Team (CMT) Grup Adaro yang bertugas mengidentifikasi peristiwa yang menimbulkan dampak katastrofis terhadap kegiatan bisnis Adaro dan menyiapkan program perencanaan untuk menghadapi situasi tersebut.
- 8) Risiko biaya produksi; Munculnya risiko ini timbul dari pergerakan harga yang merugikan terhadap komponen biaya produksi utama, misalnya harga BBM, biaya tenaga kerja / upah, dan biaya kontraktor utama. Pada tahun 2019, risiko biaya produksi AE naik dari moderat menjadi tinggi. Ketika harga batu bara turun dan biaya naik, AE perlu merespon dengan benar, dengan mengambil langkah-langkah di luar pemotongan biaya yang biasa diambil untuk mempertahankan margin laba pertambangan. Keunggulan dan efisiensi operasional untuk meningkatkan produktivitas menjadi faktor kunci bagi AE dalam mengatasi masalah ini.

(Wawancara dengan Informan PT Adaro Indonesia. Djoko Soesilo pada 28 Agustus 2020)

Manajemen risiko di PT. Adaro memberikan banyak pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, dikaitkan objek penelitian terkait dengan menata pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Perhitungan terukur terhadap ancaman potensial dan aktual dengan antisipasi yang segera melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki adalah kunci dalam melakukan mitigasi risiko terhadap ancaman yang dihadapi.

#### **4.2.3 Isu Proses**

Setelah isu kelembagaan dan isu nilai berhasil dikumpulkan maka, sesuai dengan teori pengembangan sistem (SANKRI BUKU I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, 2003), yang juga berpengaruh adalah bagaimana melihat/meneliti proses yang terjadi. Dalam sebuah kesisteman, proses yang terjadi merupakan hasil dari efektifnya hubungan nilai dan struktur yang ada. Dalam kata lain, keberhasilan dari keseimbangan sistem yang dibangun dapat dilihat dari prosesnya. Sehingga berdasarkan logika ini, banyak judul penelitian terkait evaluasi adalah berobjek pada penerapan/pelaksanaan baik dari perseptif tatanan nilai (peraturan) maupun struktur organisasi yang menjalankan/menerapkan. Variabel proses juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi atau berkaitan dengan aspek-aspek manajemen.

Dari pendalaman yang kami dapatkan dari Informan gaswil Kab. Balangan Binda Kalsel mengatakan: *“Kalau kendala mungkin masih banyak instansi yang ingin menyelesaikan masalah sendiri, kurang adanya koordinasi dengan yang lain, hanya penyelesaian satu sisi bukan secara keseluruhan”*. Hal tersebut cenderung diakibatkan oleh karakter

kepemimpinan dan ego sektoral yang berlebihan sehingga mengabaikan dan kurang terbuka dengan pihak lain.

Selanjutnya berdasarkan hasil pendalaman, faktor internal dalam kelembagaan juga berpengaruh terhadap proses yang dihasilkan. Hal ini disebutkan oleh informan sebagai berikut:

Informan: “Balitbangda sendiri terdiri dari sejak 2017, tupoksi kami yang pertama menyusun kebijakan teknis penelitian dan kebijakan di daerah, kedua penyusunan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pelaksanaan administrasi di internal kita sendiri, berhubungan dengan penelitian dan pengembangan. Sebenarnya tupoksi untuk pertahanan dan keamanan ada disalah satu Subbid kami, kalau struktur organisasi saat ini ada dua bidang dan dan satu secretariat, jadi tipe C. Bidang pertama itu bidang social ekonomi dan pemerintahan, dan yang kedua bidang inovasi dan teknologi, bidang social ekonomi dan pemerintahan ini ia salah satunya di subbid penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, subbid ekonomi, dan bidang social budaya pemberdayaan budaya dan desa Pak”

Peneliti: “Terus untuk terkait dengan pembangunan atau penataan pertahanan ini sudah output dalam bentuk kajian atau jurnal, atau sudah ada rencana, kalau misalnya sudah ada ruang lingkup terkait dengan itu?”

Informan: “Kebetulan kami masih tipe C dan anggaran masih sedikit, jadi 2017-2020 ini kegiatan di tupoksinya itu menyediakan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan rekayasa, penerapan, dan evaluasi di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. *Kami belum pernah memiliki program yang terkait dengan pembinaan kemampuan pertahanan negara di Balangan,*

*jadi masih umum belum menyentuh kesitu, masih dengan sumberdaya manusia misalnya tentang pegawai, evaluasi kebijakan keuangan, masih seperti itu Pak. Selanjutnya mungkin terkait dengan mengapa belum ada, karena dari urutan prioritas kita kaitkan dari visi misi Pemkab itu sendiri, ada kendala tadi terkait anggaran, pegawai, SDMnya mungkin belum ada background dibidang ini. Sesuai dengan visi RPJM 2016-2021 visinya terwujudnya kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan SDM jadi masih berkutat dengan itu pak untuk 5 tahun ini”*

(Wawancara dengan Informan Dandim 1001 Amt Letkol. Ali A Satriadi, M.Han pada 28 Agustus 2020)

Kendala internal seperti itu juga ditemukan di Kodim 1001 Amuntai, sebagaimana disampaikan Dandim Amuntai dalam wawancara dengan kami sebagai berikut:

Informan: “Dari segi internal terkait luas wilayah, kita masih kekurangan personil, terkait luas wilayah, wilayah binaan kita sendiri khususnya daerah pelosok ini keterbatasan personil menjadi hambatan dalam memaksimalkan pembinaan wilayah, apalagi yang punya dua wilayah tanggungjawab jadi tidak optimal, faktor eksternal terkait dengan hubungan dengan pemerintah daerah cukup baik dan cukup didukung, hingga bisa mendukung dalam pembinaan territorial, kita berharap juga untuk penataan ini bisa segera, sekarang sudah mulai dan saat ini sudah mulai banyak anggota baru”

Peneliti: “Kalau untuk relevansi kewilayahan dengan 6 Ramil ini sudah relevan tidak pak dengan kecamatan disana?”

Informan: “Disana (Kab Balangan) ada 8 Kecamatan dan ada 6 Koramil, ada 2 Koramil yang bertugas di dua kecamatan, memang

mereka cukup kesulitan, mengingat personil sehingga penguasaan wilayah susah, ini memang permasalahan internal AD, tidak hanya disini, ditempat lain juga sama, pimpinan juga memikirkan itu dan sedang proses pemerataan personil”

(Wawancara dengan Informan Dandim 1001 Amt Letkol. Ali A Satriadi, M.Han pada 28 Agustus 2020)

Kondisi permasalahan internal tersebut di atas, bisa teratasi melalui manajerial dan strategi yang dijalankan oleh pimpinan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil capaian yang diperoleh oleh masing-masing institusi informan yang kami dapat melalui studi dokumentasi baik pada SKPD pada Pemerintah Kabupaten Balangan (LKj Kabupaten Balangan 2018 dan 2019), maupun pada Kodim 1001 Amuntai. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan dari Binda sebagaimana berikut:

Peneliti: “Di Balangan ini belum ada Kodim kan, masih dari Kodim Amuntai, bagaimana peran Kodim Amuntai dalam menata pertahanan negara di Balangan ? karena dia memiliki dua wilayah yang cukup luas”.

Informan Binda: “Sejauh ini menurut saya perannya cukup besar, karena saya melihat masyarakat itu merasa aman saat melihat TNI, itu dalam setiap kegiatan meskipun anggota di Balangan ini minim, namun selalu melibatkan diri dalam setiap pengamanan ibaratnya membantu pihak kepolisian karena sudah ada Polres, jadi menurut saya harus tetap ada Kodim di Balangan karena wilayahnya cukup besar”

(Wawancara dengan Informan Binda Kalsel gaswil Balangan Rizky Eko, S.In., pada 31 Agustus 2020)

Peluang eksternal yang mesti ditangkap dan dimanfaatkan dalam penataan pertahanan negara di daerah Kabupaten Balangan diantaranya

adalah kesediaan organisasi masyarakat dalam hal ini KNPI yang menunggu dan siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD KNPI Balangan dalam wawancara kepada Peneliti sebagai berikut:

Informan KNPI: "Terkait globalisasi kita juga berusaha merespon berkegiatan itu update terhadap kondisi eksternal, misalnya dalam waktu dekat ada kegiatan "bijak bermedsos" dalam rangka proses penyadaran menyikapi kondisi politik menjelang pilkada, kami melihat potensis bermedsos itu perlu dibina bagaimana bermedsos secara bijak, itu kaitannya dengan kondisi global termasuk bagaimana kita menyikapi bonus demografi, akan ada nanti kesenjangan ketergantungan, secara umur produktif tapi jika tidak bisa diatasi akan menjadi potensi membahayakan, kita berusaha ini agar terkomunikasikan, dan kami akan melakukan audiensi terkait rencana jangka menengah, kami ingin memasukkan kepemudaan dan sekarang dalam tahap penyusunan perencanaan demokratis jangka panjang dan menengah terkait berbagai urusan, kami berkepentingan bagaimana urusan kedepan ada keberpihakan, apalagi sekarang parameter kinerja pembangunan sudah diekspos, disitu ada unsur kesempatan kerja, kesejahteraan, kepemimpinan, organisasi, diskriminasi, kita berharap ini jangan sampai menjadi ancaman, kita ingin kegiatan itu bisa berpihak pada pemuda maupun kelembagaan organisasi, apalagi di Balangan potensinya itu sangat ketergantungan, kita banyak berharap di tambang, kita ingin generasi selanjutnya punya modal membangun daerahnya agar bisa mandiri, ini menjadi pr kita bersama, termasuk kepemudaan memberikan sumbangan saran. Terkait potensi OKP OKP tidak diragukan jika bicara NKRI, kebangsaan, nasionalisme itu sudah selesai lah, itu sangat sangat menyambut kegiatan OKP didukung maksimal, kemudian dalam menjaga ideology

menyimpang pemuda Pancasila dan organisasi keagamaan, ada PMII juga, dan yang lainnya, insyaallah untuk mencegah paham menyimpang mungkin mereka cukup, kalau KNPI diberikan ruang gerak semaksimal mungkin, itu punya dampak yang konkrit dalam rangka penguatan atau ketahanan masyarakatnya, didalam Kesbangpol itu kami berharap sekali keberpihakan program karena disana juga bicara tentang ketahanan ekonomi, budaya, dan lain – lain, karena di daerah lain dilaksanakan, di beberapa daerah seperti di Bandung, kegiatan pengadaan barang jasa melibatkan suakelola ormas, DPK KNPI disana dapat kegiatan itu, kegiatan padat karya, ini juga memberdayakan dan membantu ketahanan ekonomi dan di era pandemic ini kami melihat disana keterlibatan organisasi kepemudaan itu sebagai pemantau protocol kesehatan, disini Cuma TNI, Polri, dan juga Satpol PP, disana organisasi kepemudaan memantau protocol kesehatan seperti tempat ibadah dan melaporkan ke yang berkementingan, kita juga berharap seperti itu dan sudah disampaikan juga, tapi ini kita tidak tahu bagaimana seterusnya.

Peneliti: “Jadi kami dapat melihat gambaran eksistensi KNPI cukup besar pengaruhnya dalam penataan pembangunan penataan apalagi ketika diberi ruang gerak, lalu saran dan masukan terkait penataan pertahanan negara di daerah yang dapat meningkatkan terselenggaranya system pertahanan semesta?”

Informan: “Mungkin secara kapasitas kita sudah berupaya terkait keterlibatan KNPI dalam mendukung program pemerintah khususnya di pandemik, kita dari sisi ikut serta kita sudah banyak kegiatan seperti bagi masker sampai kita dapat support dari provinsi, kampanye protocol kesehatan, berbagi desinfektan, terakhir dari bantuan DPP berupa masker, peran serta kami

Alhamdulillah sudah berupaya, yang dimaksud dengan akselerasi kita menurut pemahaman saya apakah ini memang aturannya atau seperti apa dan kita juga sudah sampaikan, kebetulan ketua KNPI juga ASN di Kepala Bidang Kedaruratan orangnya selalu dilapangan dan menjadi ujung tombak rasa kemanusiaannya, mudah – mudahan ada strategi yang lebih jitu untuk mengurangi covid-19 ini”

(Wawancara dengan Informan Sekretaris DPD KNPI Balangan Husaini, S.P., pada 27 Agustus 2020)

Peluang lainnya yang juga harus ditangkap menurut Peneliti adalah adanya kontribusi corporate sektor (swasta) dalam hal ini PT. Adaro, sehubungan dengan sumber daya yang dimiliki dan tanggungjawabnya pada lingkungan operasional. Kontribusi Adaro dalam lingkungan sekitar khususnya pada masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong dalam bentuk program berikut:

1. Pendidikan dengan Adaro nyalakan Ilmu dengan program utama ACBE (Edukasi berbasis masyarakat Adaro); Program ini telah melibatkan 145 sekolah dan 3.006 siswa dan guru dengan peningkatan pendidikan sains, edukasi berbasis masyarakat dan kompetisi sains sebagai fokusnya. Aktivitas ini sukses dalam memotivasi para siswa dan guru untuk meningkatkan pengetahuan dan penelitian sains, yang telah dibuktikan dengan prestasi di bidang sains, baik di tingkat regional maupun nasional.
2. Kesehatan dengan Adaro nyalakan Raga dengan program utama Air bersih dan Sanitasi; Program ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, setinggi-tingginya dengan mendorong mereka untuk menerapkan gaya hidup yang lebih higienis dan sehat. Sampai 2019, 117

- desa di kabupaten Tabalong telah dinyatakan ODF dan 14.732 rumah tangga sudah memiliki toilet yang baik.
3. Pengembangan Ekonomi dengan Adaro Tani Sejahtera; Program ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kedaulatan pangan dengan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka panjang. Pada tahun 2019, pertanian organik binaan sudah mencapai luas dua hektar dan para petani dapat memasarkan produk mereka secara mandiri, sehingga meningkatkan pendapatan mereka sampai sekitar 70%. Aktivitas ini juga memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas beberapa jenis tanaman, sehingga menjadikannya pusat belajar bagi masyarakat di kabupaten Tabalong, Balangan, Barito Timur dan Hulu Sungai Utara yang tertarik dengan pertanian organik.
  4. Pelestarian Lingkungan dengan Adaro Flona Lestari; Program ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dengan menjaga ekosistem terutama di daerah aliran sungai (DAS), yakni tanah dan air. Karena bambu terbukti efektif untuk mencegah banjir dan tanah longsor, perusahaan telah menanam pohon bambu di sepanjang bantaran sungai sampai sekitar 10 km. Saat ini sudah ada sekitar 30.000 pohon bambu yang berusia lima tahun lebih di sepanjang bantaran sungai di Desa Halong, Kabupaten Balangan.
  5. Pelestarian Sosial Budaya dengan program Adaro Bina Budaya dan Olah Raga; Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus lembaga masyarakat, adat dan desa dan memotivasi seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian budaya dan tradisi, seperti pelaksanaan festival mesiwah pere

gumboh oleh yang mengangkat budaya dayak pada tahun 2019.

(Wawancara dengan Informan PT Al Djoko Soesilo pada 27 Agustus 2020)

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Analisis Ancaman terhadap Pertahanan Negara di Wilayah Kabupaten Balangan**

Berdasarkan teori pengembangan sistem yang diuraikan menjadi 3 (tiga) Isu pada penelitian ini yang terdiri dari isu nilai, isu kelembagaan/struktur dan isu proses, Peneliti membagi subbab pembahasan ke dalam dua bagian. Pembagian ini dilakukan untuk memudahkan analisis kasus pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB) terhadap perspektif berbeda dengan didasari pada konsep dan teori yang telah dikemukakan. Sehingga ada 2 (dua) perspektif dalam pembahasan yaitu: 1) perspektif normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 3/2002) terkait pertahanan negara dan, 2) perspektif *good governance* yang relevan dengan pertahanan semesta.

##### **4.3.1.1 Ancaman terhadap Pertahanan Negara perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Normatif)**

Mengawali pembahasan ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB), Peneliti mengumpulkan konteks dan konten “ancaman” dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, nomor 3 tahun 2002. Hasil menunjukkan ditemukan 10 (sepuluh) kata ancaman dalam batang tubuh peraturan tersebut dan 19 (sembilan belas) kata ancaman dalam penjelasan UU Pertahanan Negara, nomor 3 tahun 2002. Sementara dalam Undang-

Undang 23 tahun 2019 tentang PSDN ditemukan 36 (tiga puluh enam) kata ancaman.

Dari studi dokumentasi peraturan terkait tersebut, Peneliti mendapatkan penjelasan terkait terminologi ancaman didalam Bab I ketentuan umum pasal 2 UU 23 tahun 2019 yang berbunyi: "*Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa*". Penjelasan selanjutnya mengenai penggolongan ancaman terbagi menjadi tiga yakni; 1) ancaman militer, 2) ancaman nonmiliter dan 3) ancaman hibrida. Wujud ancaman dapat berupa agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian SDA, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa (Pasal 3 UU nomor 23 tahun 2019).

Terkait dengan perkembangan lptek dan globalisasi yang membawa pengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman, di dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2002 disebutkan bahwa ancaman pun mengalami perubahan dari semula berbentuk fisik/konvensional menjadi ancaman multidimensi yakni fisik dan nonfisik yang bersumber dari permasalahan lpoleksusbudkam yang memiliki kaitan kejahatan internasional antara lain berupa terorisme, imigran gelap/perdagangan manusia, penyalahgunaan napza, bajak laut, pencurian kekayaan sumber daya alam dan perusakan lingkungan.

Tentang konsepsi ancaman secara normatif tersebut di atas, terdapat keselarasan pandangan mengenai perspektif ancaman dari informan penelitian. Sebagaimana sudut pandang masing-masing

informan dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. Informan Dandim 1001 Amuntai menjelaskan terminologi ancaman dengan menggunakan perspektif pembinaan teritorial dan pembinaan wilayah, seperti diungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut: *“sumber kerawanan kita tinjau pertama dari sisi ruang, dimana Balangan ini berbatasan dengan beberapa kabupaten diantaranya Kab Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tanah grogot, terkait dengan lokasi dari Balangan sendiri bisa memungkinkan musuh menanamkan basis basis gerilya, karena disana sebagian ada rawanya ada pegunungannya juga, di pedalaman ada suku dayaknya juga,”*. Begitupula dari Informan Binda Kalsel gaswil Balangan yang melihat perspektif ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan melalui sudut pandang asta gatra (Ipoleksosbudhankam) sebagaimana tercatat dalam transkrip wawancara berikut ini:

“ .. diruntut saat ini mungkin ideologi, ideologi saat ini penyebaran paham radikal, memang belum banyak namun dari deteksi kami penyebaran radikal ke seluruh wilayah khususnya di Kalsel sudah mulai masuk dengan menyebarkan paham khilafah, dari permasalahan politik disini 9 Desember ada pemilihan bupati dan gubernur, sejauh ini sudah cukup banyak yang berpotensi mengancam yaitu penyebaran hoax, banyaknya *hatespeech* personal meskipun pendaftaran belum ada, kalau dari segi ekonomi mungkin dampak dari Covid-19, menyebabkan turunnya harga karet karena mayoritas disini petani karet dan daya beli masyarakat menurun, kalau untuk social budaya karena disini cukup kompleks beragam agama dan suku, khususnya adanya suku di pedalaman mungkin bisa terjadi gesekan di masyarakat, dan menjelang musim kemarau ada potensi karhutla..”

Pemerintah Daerah, PT. Adaro (swasta) dan unsur masyarakat (KNPI) menafsirkan ancaman secara umum sebagai sesuatu yang

membahayakan keselamatan, mengganggu dalam mencapai tujuan, menurut pandangan Peneliti cukup relevan dengan konsep ancaman yang diekspiliskan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan pada awal pembahasan secara esensi.

Pertahanan Negara menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 didefinisikan dalam pasal 1 ayat (1) adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut setidaknya ada 3 (tiga) aspek penting pertahanan negara yaitu: 1). Tentang usaha mempertahankan kedaulatan negara; 2) tentang upaya menjaga utuhnya wilayah; dan 3) keselamatan seluruh bangsa dari ancaman dan gangguan.

Gambaran wujud ancaman dalam pasal 4 ayat (3) UU 23 tahun 2019 di Kabupaten Balangan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Wujud Ancaman terhadap Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan**

No	Wujud Ancaman	Aspek dalam Pertahanan Negara	Keterangan
1	Agresi	Aspek 1, 2 dan 3	N A
2	Terorisme	Aspek 1, 2 dan 3	N A
3	Komunisme	Aspek 1,2, dan 3	N A
4	Separatisme	Aspek 1, 2 dan 3	N A
5	Pemberontakan bersenjata	Aspek 1, 2 dan 3	N A
6	Bencana Alam	Aspek 3	A
7	Kerusakan lingkungan	Aspek 3	A
8	Pelanggaran wilayah perbatasan	Aspek 1,2,3	N A

No	Wujud Ancaman	Aspek dalam Pertahanan Negara	Keterangan
9	Perompakan dan pencurian SDA	Aspek 3	N A
10	Wabah penyakit	Aspek 3	A
11	Peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Aspek 3	A
12	Serangan Siber	Aspek 3	A
13	Serangan Biologi	Aspek 3	N A
14	Serangan Kimia	Aspek 3	N A
15	Wujud Ancaman Lainnya	Aspek 3	A

Sumber: diolah Peneliti 2020, Keterangan: *N A= Not Applicable, A=Applicable*

Hasil penelitian di Kabupaten Balangan menggambarkan bahwa kondisi terkait aspek 1 dan 2 di atas belum menjadi ancaman yang serius. Namun tetap diperhitungkan dengan adanya pemantauan terhadap kerawanan perkembangan ancaman ideologi dan potensi kerawanan dari geografi yang memungkinkan adanya gerilya dari pihak musuh sebagaimana disampaikan oleh Informan dari Binda Kalsel dan Dandim 1001 Amuntai. Peneliti juga tidak mampu menganalisis karena gambaran aspek 1 dan 2 tersebut masih sangat luas jika dihadapkan dengan konteks informasi dan hasil penelitian di wilayah kabupaten balangan.

Sementara menyangkut aspek ketiga yaitu keselamatan seluruh bangsa terhadap ancaman maupun gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa, didapati data dan informasi yang dapat dilakukan analisa. Berdasarkan hasil wawancara, ancaman pada aspek ini diidentifikasi berupa potensi ancaman yang bersumber pada masalah multidimensi seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Peningkatan potensi ancaman diakibatkan secara periodik oleh waktu, kondisi ruang/alam, dan tren sosial dan cenderung bersifat regional dan nasional contohnya seperti saat ini pandemi covid-19 ini, peningkatan

kerawanan menjelang Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Balangan, ancaman Karhutla, ancaman banjir, sengketa lahan dan lainnya.

Respon terhadap ancaman diatas, dapat dilihat dalam perspektif tatanan nilai (aturan), kelembagaan dan proses sesuai dengan pengembangan hasil penelitian yang didapatkan. Pada data yang kami dapatkan Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 melalui Surat Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/703/Kum. Dari IKU tersebut, yang dapat peneliti jadikan sebagai data dan informasi terkait indikator respon ancaman yang ada di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Capaian IKU Pemda Kab Balangan 2019 berkaitan Aspek Ancaman dan Pertahanan Negara.**

No	Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran Strategis	Penilaian Indikator Kinerja Utama 2019
1	Misi ke-5 Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana	Indeks resiko bencana dengan target 0,000205 capaian 0,000656 (99,95%) sangat tinggi
2	Misi ke-7 mewujudkan Kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif	Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka pelanggaran kamtibmas dengan target 150 hasil 76 (149%) sangat tinggi

No	Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran Strategis	Penilaian Indikator Kinerja Utama 2019
				Angka konflik bernuansa SARA target dan hasil 0 (100%) Sangat Tinggi

Sumber: Buku LKj, (2019)

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Balangan sudah melaksanakan SPM sosial dan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja sangat tinggi menurut peneliti menandakan bahwa penyelenggaraan penataan aspek yang berkaitan dengan pertahanan negara dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dengan sangat baik.

Isu-isu terkait nilai, struktur/kelembagaan dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan sebuah gambaran tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Balangan. Dari hasil yang peneliti dapatkan terkait pencapaian pembangunan dari pandangan informan Binda dan Kodim 1001, yang telah peneliti sarikan bahwa: “keberhasilan pembangunan di Balangan salah satunya dipengaruhi oleh berjalannya sistem pertahanan negara, dan relevannya kebijakan-kebijakan yang dijalankan”.

Sistem pertahanan negara yang terselenggara dengan baik akan berdampak pada terciptanya ketahanan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan dan terciptanya kondisi keamanan. Ketahanan dan keamanan yang tercipta merupakan pra syarat jalannya pembangunan di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal ini, peneliti menyatakan relevan

dengan teori geopolitik, geostrategi sebagaimana disampaikan oleh Suradinata (2016). Begitu pula dengan teori kebijakan publik dalam Sutopo dan Indrawijaya (2001), relevannya kebijakan-kebijakan yang dijalankan di Kabupaten Balangan dapat digambarkan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Sehubungan dengan aspek ketahanan, Peneliti diarahkan oleh Reviewer untuk melengkapi data terkait dengan indeks ketahanan nasional yang diukur oleh Laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Lemhannas RI). Dimana disampaikan (Muladi, 2007) dalam Daihani (2020) ada dua pendekatan ketahanan nasional yakni pendekatan enjiniring yaitu melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial yaitu memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Komponen indeks ketahanan nasional terdiri atas dua model yaitu statik dan dinamik. Statik didasarkan pada potret ketahanan nasional yang terdiri atas indikator, variabel, gatra, Provinsi agregat terhadap indikator strategis. Sementara model dinamik didasarkan pada keterkaitan antar indikator dan isu strategis. Skala pengukuran terdiri atas 5 (lima) dimulai dari skala (1) Rawan; (2) Kurang Tangguh; (3) Cukup Tangguh; (4) Tangguh dan (5) Sangat Tangguh.

Berikut ini adalah angka Indeks Ketahanan Nasional dalam Tabel yang berhasil peneliti dapatkan melalui studi dokumentasi (Daihani, 2020):

**Tabel 4.6 Indeks Ketahanan Nasional 2015-2018**

Wilayah	Desember 2015		Desember 2016		Desember 2017		Desember 2018	
	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank

Wilayah	Desember 2015		Desember 2016		Desember 2017		Desember 2018	
Nasional	2,55		2,60		2,63		2,69	
ACEH	2,57	30	2,67	31	2,66	31	2,67	31
SUMUT	2,64	28	2,74	25	2,73	25	2,74	25
SUMBAR	2,74	8	2,86	6	2,87	6	2,86	6
RIAU	2,71	12	2,80	13	2,79	17	2,81	11
JAMBI	2,69	17	2,76	23	2,75	17	2,81	11
SUMSEL	2,67	22	2,77	19	2,78	21	2,80	14
BENGGULU	2,73	11	2,84	9	2,84	9	2,80	15
LAMPUNG	2,78	6	2,89	5	3,00	2	2,98	2
KEPULAUAN BABEL	2,71	13	2,79	15	2,80	16	2,81	13
KEPULAUAN RIAU	2,70	15	2,77	20	2,76	22	2,83	8
DKI JAKARTA	2,69	18	2,83	10	2,84	8	2,85	7
JABAR	2,70	14	2,77	18	2,79	20	2,77	22
JATENG	2,80	4	2,89	4	2,89	5	2,88	5
BANTEN	2,78	5	2,86	7	2,83	10	2,80	16
JATIM	2,84	3	2,98	3	2,97	3	2,93	4
DI YOGYAKARTA	2,94	1	3,04	1	3,03	1	3,00	1
BALI	2,85	2	3,05	1	2,94	4	2,94	3
NUSTRA BARAT	2,65	26	2,79	16	2,79	18	2,77	21
NUSTRA TIMUR	2,64	27	2,70	29	2,68	29	2,67	30
KALBAR	2,52	33	2,61	32	2,60	33	2,58	33
KALTENG	2,65	25	2,77	21	2,81	12	2,82	9
KALSEL	2,73	10	2,80	12	2,82	11	2,79	18
KALTARA	1,65	34	1,79	34	1,88	34	1,93	34
KALTIM	2,76	7	2,85	8	2,85	7	2,82	10
SULUT	2,68	20	2,78	17	2,81	14	2,78	19
SULTENG	2,68	19	2,73	26	2,73	24	2,74	26
SULSEL	2,68	21	2,75	24	2,72	26	2,71	28
SULTRA	2,65	24	2,76	22	2,81	13	2,81	12
GORONTALO	2,70	16	2,79	14	2,79	19	2,79	17
SULBAR	2,74	9	2,81	11	2,80	15	2,78	20

Wilayah	Desember 2015		Desember 2016		Desember 2017		Desember 2018	
	MALUKU	2,67	23	2,71	28	2,70	28	2,75
MALUKU UTARA	2,63	29	2,73	27	2,71	27	2,73	27
PAPUA BARAT	2,53	32	2,60	33	2,61	32	2,59	32
PAPUA	2,53	31	2,67	30	2,68	30	2,69	29

Sumber: Daihani, (2020)

Pada Tabel 4.6 Indeks ketahanan nasional 2015-2018 di atas, angka perolehan Provinsi Kalimantan Selatan selalu berada diatas rata-rata nasional dengan ranking di 10 pada 2015, 12 pada 2016, 11 pada 2017 dan 16 pada 2018. Kalimantan Selatan sukses mempertahankan predikat **cukup tangguh** selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebagaimana data dalam tabel yang tersajikan. Itu artinya bahwa secara umum Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi ketahanan yang **cukup tangguh**, dengan makna “*Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada cukup memadai dalam menghadapi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG). Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas nasional dan integritas nasional*” (Daihani, 2020). Hal ini dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Balangan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi ketahanan yang cukup tangguh.

Begitu pula dengan data indeks ketahanan variabel gatra yang peneliti dapatkan. Indeks ketahanan politik 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **cukup tangguh**; Indeks ketahanan Ekonomi 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **cukup tangguh**; Indeks ketahanan Sosial Budaya 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **kurang tangguh**; Indeks Ketahanan Ideologi 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **kurang tangguh**; Indeks ketahanan Variabel Toleransi 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **cukup tangguh**; Indeks ketahanan variabel rata-rata lama

pendidikan 2018 provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi **rawan**; dan berdasarkan indeks ketahanan nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi cukup tangguh maka tingkat yang perlu menjadi perhatian adalah kerawan terkait gatra sosial budaya dan Ideologi dengan variabel rata-rata lama pendidikan yang dalam dinamika sosial kelompok berpendidikan rendah berpotensi menggoyahkan stabilitas. Sehingga analisis ini cukup relevan dengan yang disampaikan Informan Rizky (gaswil Balangan Binda Kalsel) bahwa potensi ancaman terkait Ideologi radikal takfiri/mengkafirkan cenderung subur pada masyarakat berpendidikan rendah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun ketika sistem pertahanan negara dilihat dari konsep Pertahanan Negara dan Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara sebagaimana telah disampaikan pada Subbab 2.1.6, peneliti mengalami kesulitan menemukan batasan atau detail yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Balangan. Hal itu disebabkan oleh belum *breakdown* berupa Peraturan Pemerintah ataupun Permendagri yang menjelaskan tentang penataan/pembangunan pertahanan negara di daerah sehingga apa yang disampaikan oleh Informan Binda Kalsel: “Kalau kendala mungkin masih banyak instansi yang ingin menyelesaikan masalah sendiri, kurang adanya koordinasi dengan yang lain, hanya penyelesaian satu sisi bukan secara keseluruhan”.

Hal tersebut menurut pandangan Peneliti sudah memenuhi ketiga isu dalam teori pengembangan sistem, yakni:

1. Nilai; tidak/belum adanya PP / Permendagri / Permenhan / Perpang / Perkabin atau acuan operasional bagi Pemda, Kodim, Binda dalam menentukan ancaman terhadap pertahanan negara di daerah. Kekosongan tatanan nilai dalam level operasional ini menimbulkan beragam persepsi ketika masing-masing institusi mengartikan konsep umum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, nomor 3 tahun

2002. Andaipun saja ada, masing-masing memiliki aturan operasional, tentunya menurut peneliti diperlukan sinkronisasi terkait aturan dalam batasan siapa berbuat apa. Hal ini seolah menggambarkan bahwa operasional pertahanan negara tetap mutlak diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, namun pada kondisi empirisnya tentang sejauh mana pengaruh kekuatan dan kekuasaan kementerian pertahanan di daerah akan dibahas pada penjelasan berikut.

2. Struktur/kelembagaan; Konsep sistem pertahanan negara dalam perspektif normatif Undang-Undang Pertahanan Negara, nomor 3 tahun 2002 pada pasal 15 dalam Bab IV Pengelolaan sistem pertahanan negara menyebutkan bahwa Presiden dalam tugasnya dibidang pertahanan dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN). DPN adalah susunan tim yang Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI sebagai anggota tetap dan beberapa unsur non pemerintah sebagai anggota tidak tetap. Melihat sumber keanggotaan DPN, peneliti berpandangan bahwa DPN berfungsi sebagai kelembagaan yang memberikan pertimbangan terkait pengelolaan pertahanan negara secara nasional dengan melihat aspek-aspek perkembangan lingkungan strategis dari luar negeri maupun dinamika lingstra dalam negeri. Sehingga harapannya pembangunan/penataan pertahanan negara relevan dengan perkembangan ancaman global, regional, nasional dan lokal. Namun secara empiris pembentukan DPN yang notabene merupakan amanat Undang-Undang belum nyata terwujud sampai saat ini. Ini merupakan suatu temuan sekaligus kendala dalam penerapan pertahanan negara. disamping itu, jika pada level

strategis kelembagaan yang seharusnya bersifat multi sektoral tidak dapat diwujudkan maka pada tataran operasional di daerah tentunya akan lebih sulit lagi mewujudkan pengelolaan pertahanan negara di Daerah yang sesuai dengan ancaman yang bersifat multi dimensi dan multi sektor. Empris di lapangan, bidang pertahanan diselenggarakan melalui kelembagaan TNI dengan pembinaan wilayah dan pembinaan teritorial yang disebutkan oleh Dandim 1001 Amuntai, yang sejalan disebutkan dalam Suryohadiprojo (2005) dan Makmur Supriyatno (2014) sebagaimana ditemui kembali kendala oleh peneliti tentang tidak relevannya rentang kendali kelembagaan TNI terhadap dinamika kebijakan penataan daerah / lahirnya daerah otonom baru. Disisi lain rencana Kementerian Pertahanan mengembangkan / membentuk Kanwil Kemhan di Daerah juga tidak mendapat dukungan dari “Istana” (tidak dibutuhkan) sebagaimana disampaikan oleh Informan Kol Ehsan Subdit Pertahanan nirmiliter Ditjen Strahan Kemhan. Sehingga secara kelembagaan atau struktur dalam unsur kesisteman terkait pertahanan negara sesuai konsep normatif pertahanan negara UU nomor 3 / tahun 2002 belum nyata terwujud.

3. Proses; Proses sebagaimana dikonsepsikan dalam normatif pertahanan negara UU nomor 3 / tahun 2002 menurut peneliti terkandung pada Bab III Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Bab IV Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara, Bab V Pembinaan Kemampuan Pertahanan, Bab VI Pengawasan, Bab VII Pembiayaan. Pada pasal-pasal dalam Bab tersebut terkandung bahasan tentang proses yang seharusnya terjadi dalam penataan pertahanan negara. Namun sehubungan dengan kendala nilai dan

struktur/kelembagaan sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelum menjadikan jalannya proses ideal yang diharapkan dalam konteks normatif UU nomor 3 tahun 2002 menjadi sama sekali tidak dapat ideal sehingga pada isu proses ini peneliti melihat ketidaknyataan atau ketidakwujudan penataan pertahanan negara. Sebagai contoh, tidak adanya kelembagaan DPN (multisektor) berdampak pada tidak adanya relevansi konsep pertahanan negara dengan aspek isu-isu perkembangan lingkungan strategis di Luar Negeri dan Dalam Negeri karena input dari Kemlu dan Kemdagri belum terwadahi dalam kelembagaan resmi DPN. Oleh sebab itu peneliti melihat bahwa kinerja proses penataan pertahanan negara masih bersifat sektoral baik oleh Kemhan maupun oleh Kementerian / Lembaga lainnya. Apalagi dalam level operasional di Daerah khususnya Daerah Otonom Baru (DOB) dalam hal ini Kabupaten Balangan yang secara kelembagaan masih dalam fase pertumbuhan yang cenderung belum lengkap keberadaan institusi/lembaga pemerintahannya. Peneliti menemukan proses yang terkait dengan penataan pertahanan negara dalam bentuk lain dalam, bukan dalam mekanisme proses yang sesuai dengan apa yang didesain oleh Undang-Undang Pertahanan Negara, nomor 3 tahun 2002. Sehingga Peneliti dapat menyatakan bahwa perspektif ancaman terhadap negara di daerah masih belum jelas seperti apa konteks dan kontennya. Atau dalam kata lain, sesuai dengan teori Geopolitik dalam Suradinata (2016) yang menganalogikan hubungan ketahanan nasional dengan wawasan nusantara, secara sistemik di daerah belum dapat terlihat dan diwujudkan secara nyata proses tersebut.

Berdasarkan beberapa argumentasi di atas maka ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan dilihat dalam perspektif berbeda oleh masing-masing informan. Informan dari TNI (Kodim 1001/ mt) melihat ancaman berdasarkan perspektif mewujudkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) juang. Informan Binda melihat perspektif ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan adalah dari perspektif asta gatra (Ipoleksosbudhankam). Informan dari Pemkab Balangan mengartikan ancaman terhadap pertahanan negara di Balangan adalah ancaman dalam penyelenggaraan pembangunan dan ancaman terhadap aspek keselamatan. Informan dari PT Adaro Indonesia memandang hal-hal yang mengancam keselamatan dan kelangsungan daerah operasional. Sehingga secara umum gambaran ancaman terhadap pertahanan negara yang menjadi luas tanpa batasan jelas adalah disebabkan karena belum adanya batasan tatanan sistem pertahanan negara yang diterjemahkan dalam skup operasional di daerah menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maupun Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.


#### **4.3.1.2 Ancaman terhadap Pertahanan Negara Perspektif Good Governance**

Ancaman terhadap pertahanan negara di Daerah dalam perspektif umum ditafsirkan sebagai hal-hal yang mengganggu keselamatan semua aspek kehidupan, menghalangi pencapaian tujuan/cita-cita bersama di daerah. Menurut Peneliti, dikaitkan dengan konsep *good governance* ancaman terhadap pertahanan negara di daerah dapat diartikan menjadi semua hal yang mengganggu/mengancam keselamatan aktor utama dalam good governance yaitu: 1) Pemerintah; 2) Swasta/Coorporate dan; 3) Masyarakat. Dalam tulisan ini, aktor utama good governance di Kabupaten Balangan antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Balangan

beserta instansi vertikal, PT. Adaro Indonesia dan KNPI sebagai elemen masyarakat.

Konsep *good governance* menggambarkan bahwa hubungan antar 3 aktor (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) tersebut merupakan sebuah sistem tatanan yang saling mempengaruhi satu dengan lain, dilandasi oleh prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif. Adanya keterikatan dalam kepentingan dan tujuan kondisi yang dicapai, karena rangkaian input, proses, output, outcome, impact dalam tatanan governance menjadi siklus yang saling mempengaruhi. Gambaran hal tersebut seperti ditampilkan sebagai berikut:

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

### Gambar 4.3 Penjelasan Governance

Sumber: Sumarto, (2003)

Kembali kepada pembahasan terkait ancaman pertahanan negara perspektif *good governance*, maka menurut peneliti terdapat relevansi yang kuat antara konsep *good governance* dengan konsep pertahanan semesta. Kita mengenal konsep pertahanan semesta adalah dimana setiap komponen menjalankan peran tugas fungsi terbaiknya dalam

rangka mendukung pertahanan negara. sementara dalam *good governance* adalah tatanan keterikatan yang dilandasi nilai/prinsip-prinsip yang baik oleh ketiga aktor.

Berhasilnya *good governance* dimulai dari karakter masing-masing aktor yang bersumber dari tatanan nilai (aturan/norma) dan budaya, sehingga dalam kaitannya dengan pertahanan maka peneliti berpendapat indikator pertama adalah bagaimana mengamankan/mempertahankan diri aktor dari ancaman dan selanjutnya indikator keduanya adalah bagaimana mekanisme membantu mempertahankan/mengamankan aktor lain dari ancaman. Berdasarkan pemikiran itu, peneliti mengumpulkan data/informasi dari KNPI dan Adaro untuk mendapatkan informasi tentang pertahanan/pengamanan organisasi sendiri dan mekanisme membantu mengamankan organisasi luar. Dalam hasil penelitian yang kami dapat, tergambar bagaimana Adaro menerapkan manajemen risikonya dan KNPI melakukan kaderisasi dalam tantangan/ancaman sebagai organisasi non profit yang dituntut untuk selalu kritis dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehingga ancaman dalam perspektif *good governance* dapat diartikan/dikelompokkan dalam dua, pertama ancaman terhadap masing-masing aktor (Pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mencapai tujuannya dan kedua adalah ancaman bagi terselenggaranya hubungan yang baik bagi ketiga aktor dalam mencapai tujuannya atau ancaman yang berdampak pada aktor lainnya, sehingga rekomendasi respon dari ancaman ini dihadapi secara bersama-sama. Oleh sebab itu pada kondisi ini, konsep pertahanan semesta sangat relevan dengan *good governance*.

Sehingga ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan dalam perspektif *good governance* adalah sesuatu yang dapat mengganggu keselamatan semua aktor baik Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat didetailkan seperti ancaman-ancaman

Pemerintah dalam mewujudkan Visi Pembangunannya, ancaman-ancaman Swasta dalam menjalankan bisnis dan memenuhi target produksinya, juga ancaman-ancaman masyarakat dalam perannya sebagai pemegang kedaulatan.

Adapun wujud ancaman di Kabupaten Balangan tetap sama seperti yang disampaikan oleh Dandim 1001 Amuntai dan Gaswil Balangan Binda yaitu: berupa potensi ancaman yang bereskalasi menjadi ancaman, bersumber pada masalah multidimensi seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Peningkatan potensi ancaman diakibatkan secara periodik oleh waktu, dan bersifat nasional contohnya seperti saat ini pandemi covid-19 ini, peningkatan kerawanan menjelang Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Balangan, ancaman Karhutla, ancaman banjir, dan sengketa lahan.

#### **4.3.2 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini**

##### **4.3.2.1 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini Berdasarkan Prespektif Undang – Undang Pertahanan Negara**

Kondisi Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB), tentunya memiliki beban lebih berat dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan bila dibandingkan dengan daerah otonom yang sudah terbentuk sebelum masa reformasi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada daerah otonom baru (DOB) tentunya mengalami dinamika mekanisme yang cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan daerah yang bukan otonom baru. Penyesuaian dan pembentukan institusi vertikal di daerah otonom baru menjadi salah satu indikator dalam pengamatan Peneliti. Proses pembentukan atau pemekatan institusi vertikal yang mendukung penyelenggaraan urusan negara di daerah otonom baru adalah wujud penataan institusi dalam mekanisme yang sesuai dengan kebijakan penataan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian Alfirdaus,

Laila Kholid dan Longgina Novadina Bayo (2003), dimana penguatan kapasitas *governance* di daerah yang baru terbentuk menjadi hal yang sangat menentukan, dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam *governance–government, market, civil society*.

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nomor 23 tahun 2014, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, (Pasal 9). Yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut diantaranya adalah: 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional dan 6) agama. Konsekuensi kebijakan penataan daerah (pemekaran wilayah) cenderung berdampak pada pemekaran institusi/lembaga yang mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut. Lahirnya Polres Balangan (keamanan), Pengadilan Negeri Paringin dan Kejaksaan Negeri Balangan (yustisi), KP2KP Paringin (fiskal), kantor Kemenag Kabupaten Balangan (agama) merupakan wujud konsekuensi dari penataan institusi pemerintah pusat dalam mengamankan urusan absolutnya. Sementara itu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan di Kabupaten Balangan masih dibawah koordinasi kelembagaan Kodim 1001 Amuntai. Hal ini menandakan urusan pertahanan di Kabupaten Balangan secara institusi belum relevan dengan dinamika kebijakan penataan daerah yang terjadi.

Namun dengan belum adanya akselerasi tersebut, semestinya ada strategi yang dilakukan sebagaimana pendapat Porter (1996) terkait strategi, sekumpulan tindakan atau aktivitas berbeda untuk menghantarkan nilai. Salah satunya yang terekam dalam hasil wawancara adalah menunjuk perwira penghubung yang ditugaskan pada Kabupaten Balangan untuk pelaksanaan koordinasi dan tugas Dandim dalam kedudukannya sebagai anggota Forkopimda Balangan. Harapannya agar sinergitas anggota Forkopimda Balangan tetap dapat terjaga karena faktor

kunci dari sinergi menurut Deardoff dan Williams (2006) adalah interaksi agen, dan hasil upaya kerjasama (Walton, 1999) serta menciptakan solusi dan inovasi menurut (Sulasmi, 2018).

Realita penelitian menghasilkan beberapa temuan, terkait isu pertahanan negara dalam perspektif sistem (nilai, struktur, proses) pada tingkatan strategis dan tingkatan operasional dengan kesenjangan antara yang seharusnya (Das solen) dan yang empiris (Das sein). Misalnya pada level strategis ada amanat pembentukan dewan pertahanan nasional (pasal 15, UU 3/2002), pada tingkatan operasional belum terbentuknya kanwil kemhan di daerah yang klasifikasi urusan pertahanan adalah urusan absolut. Pada level strategis, *breakdown* peraturan perundang-undangan masih kurang, perangkat nilai/norma periodik lima tahunan (2019-2024) sampai saat (penelitian) ini dilakukan masih belum rilis secara resmi, apalagi kondisi di tataran daerah sinkronisasi peraturan tidak ada bahkan berpotensi saling bertabrakan misalnya terkait RTRW dan RUTR, penyelesaian hanya melalui fokus grup diskusi atau rapat koordinasi yang cenderung kekuatannya lemah (tidak mengikat). Sehingga temuan-temuan pada isu struktur dan isu nilai berdampak pada isu proses yang sangat kental sektornya, namun pada tingkatan operasional di Kabupaten Balangan mengingatkan implikasi dari pertahanan adalah terjaga/terciptanya kondisi ketahanan dan keamanan yang merupakan prasyarat utama jalannya pembangunan, kehidupan dan keselamatan segenap masyarakat. Peneliti melihat ada tanggungjawab, mekanisme dan partisipasi secara alamiah dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat (governance) dalam menjaga ketahanan, keamanan dan keselamatan secara bersama-sama yang menurut pandangan Peneliti ini adalah entitas nyata dari penyelenggaraan sistem pertahanan negara bersifat semesta (sishanta/Sishankamrata).

Peneliti memandang penataan pertahanan negara sebagai pembangunan sistem pertahanan negara yang tujuannya adalah

terselenggaranya pertahanan yang bersifat semesta (sishanta menurut UU 3/2002 atau sishankamrata sesuai dengan jakum hanneg 2020-2024). Sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara sebagai instrumen dasar penataan pertahanan negara maka peneliti menyampaikan beberapa hal terkait dengan penataan pertahanan negara:

**Tabel 4.7 Temuan Isu Terkait Pertahanan Negara**

No	Isu	Das solen	Das sein
1	Kelembagaan: Tingkatan Strategis  Tingkatan Operasional (Kabupaten Balangan sebagai DOB)	DPN, Kemhan  Kanwil Kemhan	Kemhan  Satuan Teritorial (Tidak relevan dengan Perkembangan DOB)
2	Nilai: Tingkatan Strategis  Tingkatan operasional (Kabupaten Balangan sebagai DOB)	UU 3/2002, UU 23/2019, Buku Putih, Jakum Hanneg, dll (untuk periode 2019-2024 belum terbit)  Sinkronisasi peraturan, dan Penerbitan peraturan/petunjuk rinci tingkatan operasional	PP dari UU 3/2002 hanya 1 (PP 68/2014),  FGD / forum koordinasi, tidak teragenda

No	Isu	Das solen	Das sein
3	Proses: Tingkatan Strategis	Multi Sektoral (Kooordinatif) / DPN	Sektoral
	Tingkatan Operasional (Kabupaten Balangan sebagai DOB)	Multi Sektoral	Sektoral, Governance (eksisting)

Sumber: Diolah Peneliti dari beberapa sumber, (2020)

Melihat tabel di atas yang diolah oleh peneliti berdasarkan wawancara dengan Informan Kemhan (tingkatan strategis) dan informan dari institusi terkait (Kodim, Binda, Pemkab) di level operasional, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: *“Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan menurut perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, saat ini belum nyata”*.

Belum nyata disini maksudnya adalah wujudnya penataan pertahanan negara di Balangan saat ini, karena salah satu penyebabnya adalah tidak adanya aturan operasional seperti Permendagri atau PP yang merupakan indikator penataan pertahanan negara di daerah, sehingga terkait isu pertahanan di daerah dirumuskan melalui FGD atau rapat koordinasi saja. Karena penataan didefinisikan sebagai kegiatan manajemen yang memiliki perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi. Dari keempat aspek tersebut, Peneliti menyampaikan bahwa belum ada ditemukan bukti bahwa terkait Pertahanan Negara di Balangan sudah dilakukan proses perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi.

Hal ini terkait dengan bagaimana penataan Institusi dilaksanakan setelah terbentuknya Daerah otonom Kabupaten Balangan. Sebagaimana jurnalnya Alfirdaus, Laila Kholid dan Longgina Novadina Bayo (2003) yang

menyatakan “Ada aspek yang lebih penting pada territorial reform dari yang sekedar berurusan dengan batas wilayah, yaitu penguatan kapasitas institusi. Ini penting untuk menjadi substansi reform itu sendiri karena pada dasarnya setiap perubahan teritori dan batas wilayah selalu memiliki konsekuensi institusional, baik yang menyangkut administrasi publik–government, maupun konstituen”.

#### **4.3.2.2 Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan Saat ini Perspektif Good Governance**

*Governance* dipahami sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Sumarto dan Hetifa Sj (2003, p.1-2) menerangkan, *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga dan juga swasta dalam pencapaian tujuan tertentu. Wijayanto (2015) menerangkan bahwa *good governance* merupakan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang makin harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (state), swasta (private), dan masyarakat sipil (civil society) yang didukung oleh penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan. Aspek penting dalam *good governance* dalam pembahasan ini menurut Peneliti adalah sinergi dan partisipasi ketiga stakeholder.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebagai institusi negara yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2003, cenderung masih berproses dalam membenahi tata kelola pemerintahan

internal. Beruntung di wilayahnya ada entitas perusahaan multinasional seperti PT. Adaro Indonesia yang memiliki tanggungjawab sosial terhadap pembangunan di daerah operasionalnya, potensi ini dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang dan mewujudkan aspek ketiga dalam pertahanan negara yaitu melindungi segenap bangsa dari segala ancaman, mewujudkan keselamatan.

Adanya ERM (*Adaro enterprise risk manajemen*) dalam manajemen PT. Adaro Indonesia dan tanggungjawab (CSR) terhadap daerah operasional membawa pengaruh besar dalam terbentuknya mekanisme penataan pertahanan negara dalam perspektif *good governance*. Kondisi ini selaras dengan yang disampaikan (Mardiasmo, 2009 p.18) tentang pengaruh *good governance* bagi tumbuh berkembangnya aktivitas usaha. PT. Adaro Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas kondisi daerah operasionalnya, sehingga partisipasi ini adalah bentuk investasi bagi perusahaan dalam mencapai tujuan atau target strategis yang dicapai. Oleh karena itu PT. Adaro Indonesia telah meraih banyak pencapaian sebagaimana telah disampaikan oleh informan Djoko Soesilo, diantaranya Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, Penghargaan Aditama untuk pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan batubara dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Primarniyarta *The Performing Exporter* dari Kementerian Perdagangan, Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) dari Menko Kesra RI, *CSR Green Award* oleh Majalah Bisnis & CSR bekerjasama dengan DPD RI, dan penghargaan lainnya.

Partisipasi aktif PT Adaro Indonesia dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Balangan seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran di pemukiman penduduk adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya corporate sector dalam tanggap respon terhadap aspek keselamatan bersama yang

merupakan sendi atau aplikasi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Pemerintah Kabupaten Balangan secara langsung dan tidak langsung terbantu melalui adanya partisipasi swasta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh semua aktor dalam *good governance*.

Dalam persepektif *good governance*, Penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini cukup nyata dan sangat baik. Hal itu disebabkan oleh beberapa irisan bagian dari urusan pertahanan yang dapat dilaksanakan dan dikerjakan oleh organisasi/institusi dengan capaian hasil yang memuaskan. Parameter itu dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Balangan baik dari capaian Pemerintah, maupun capaian swasta serta partisipasi masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan dan capain swasta merupakan salah satu dari indikasi terselenggaranya sekaligus berfungsinya sistem pertahanan negara, karena negara dan swasta akan lemah dan gagal mencapai tujuan pembangunan / target produksinya jika sistem pertahanannya tidak berfungsi baik.

Persoalan terkait Pertahanan terutama aspek ketiga yakni keselamatan segenap bangsa di Kabupaten Balangan menjadi topik yang menjadikan persoalan ini menjadi urusan bersama, baik Pemerintah Kabupaten Balangan, dunia usaha (PT. Adaro Indonesia dan grup) maupun masyarakat. Sehingga permasalahan terkait keselamatan akan menjadi perhatian bersama ketiga aktor governance. Hal itu dapat dilihat dalam respon tanggap darurat bencana, contohnya seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran hutan dalam rangka antisipasi kebakaran hutan/lahan oleh Adaro. Hal serupa juga terlihat bagaimana kekompakan saat menanggulangi penyebaran covid-19 yang sedang dihadapi saat ini. Contoh: Pemerintah melakukan sosialisasi protokol covid dan membuat PerBup, swasta dan masyarakat melakukan pengawasan & menjalankan protokol tersebut.

Sinergitas ketiga aktor utama dalam *good governance* di Kabupaten Balangan terlihat karena ketiganya memiliki keterikatan dan tujuan yang sama. Adaro punya kepentingan dalam upaya menciptakan kondisi keamanan dan keselamatan bagi lancarnya produktivitas bisnis yang dilakukannya. Melalui ERM (*adaro enterprise risk management*) ada nilai-nilai prinsip manajemen risiko yang dijunjung tinggi. Pemerintah Kabupaten sebagai wujud negara yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan pembangunan telah memenuhi standar pelayanan minimal dan capaian IKU Kabupaten dengan predikat sangat baik. DPD KNPI Balangan yang menyatakan selalu siap membantu dan berkontribusi dalam program kegiatan-kegiatan baik Pemerintah, maupun Swasta serta masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan potensi yang harus dikelola dalam menyelenggarakan pembangunan yang partisipatif yang tentunya sangat relevan dengan konsep *good governance* dan pertahanan semesta. Akhirnya masyarakat senantiasa merasakan manfaat dan aktif dalam peran terhadap segala kegiatan yang dijalankan bersama-sama. Sehingga berdasarkan hasil studi dan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti berpendapat bahwa dalam perspektif *good governance*: “Penataan pertahanan negara di Balangan cukup nyata terlaksana dan sangat baik.”

#### **4.3.3 Strategi Penataan Pertahanan Negara di Wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan Kebijakan Penataan Daerah (sebagai Daerah Otonom Baru)**

Filsafat strategi Sun Tzu (Saputro, 2012) yang populer: “Kenali dirimu, kenali musuhmu, seribu pertempuran seribu kemenangan”. Menghayati makna yang disampaikan pada filsafat strategi perang Sun Tzu tersebut, Peneliti mencoba menguraikan secara singkat pesan yang terkandung yakni strategi mencapai kemenangan dalam pertempuran tergantung pada seberapa jelas pengetahuan/informasi tentang profil musuh dan profil diri pribadi. Aplikasi dalam konteks sistem adalah

seberapa detail dan valid informasi internal dan eksternal dalam menentukan sebuah langkah maupun keputusan. Filsafat ini berhasil dikembangkan melalui berbagai model analisis diantaranya oleh Albert Humprey yang dikenal dengan SWOT (*strengths, weaknesses, oppurtunities* dan *threats*) atau TOWS (*threats, oppurtunities, weaknesses* dan *strengths*)

Peneliti mengkaitkan filsafat perang Sun Tzu dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru?
2. Bagaimana penataan pertahanan negara saat ini di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru?
3. Bagaimana strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah (sebagai daerah otonom baru)?

Pertanyaan pertama (1) cukup relevan dengan kenali musuhmu, pertanyaan kedua (2) relevan dengan kenali dirimu, sehingga pada bahasan subbab ini menentukan bagaimana strategi pertahanan negara di wilayah Kabupaten balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah (sebagai daerah otonom baru), merupakan hasil tesis dari jawaban pertanyaan penelitian pertama dan kedua. Rumusan permasalahan yang telah disusun merupakan *miles stone* atau tahapan yang saling terhubung.

Pertama, mengenali dan menganalisis ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru. Selanjutnya, mengenalli dan menganalisis penataan pertahanan negara di Kabupaten balangan sebagai daerah otonom baru (DOB). Kedua tahapan ini akan mengantarkan kepada rekomendasi analisis untuk menjawab bagaimana strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten

Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB) yang merupakan implikasi dari kebijakan penataan daerah.

Kebijakan Penataan Daerah adalah wujud kebijakan publik, juga merupakan bentuk Geopolitik dan Geostrategi negara dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, sebagaimana dikemukakan oleh Frederich Ratzel (1897), geopolitik adalah suatu ilmu politik yang menjadi peletak dasar-dasar suprastruktur untuk kekuatan suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya. Hal tersebut relevan, karena menurut Suradinata, (2001) geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jatidirinya dan merupakan kemampuan untuk ketahanan nasional.

Oleh sebab itu, desain besar penataan daerah pada bagian kelima Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pasal 56 dengan amanat penyusunan strategi penataan daerah yang memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu harus relevan serta sejalan dengan penataan pertahanan negara di daerah. Saat ini, sedang dilakukan penyusunan strategi desain besar penataan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum mampu mengakses proses dalam penyusunan desartada yang sedang dilakukan. Menurut pandangan Peneliti, hal ini merupakan akibat dari tidak terbentuknya Dewan pertahanan nasional (DPN) di tataran strategis negara, sehingga wadah untuk proses pembenahan sistem pertahanan negara yang komprehensif belum dapat diwujudkan. Begitu juga tentang potensi konflik kepentingan daerah dan kepentingan pertahanan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Perencanaan wilayah Pertahanan (RWP) semestinya dapat diwadahi dalam forum DPN. Peneliti yakin, dengan kelembagaan DPN dapat melunturkan ego sektoral yang saat ini menjadi kendala dalam implementasi sistem bernegara.

Pada tataran operasional di daerah, peneliti melihat masih sedikit pendekatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan melalui program kegiatan di daerah, padahal potensi-potensi terkait aspek pertahanan nirmiliter dan pertahanan semesta di daerah sangat besar. Menurut pendapat Peneliti, hal ini diakibatkan dari belum adanya konsep besar (*grand design*) pertahanan negara yang menggambarkan secara rigit tujuan sistem pertahanan negara bersifat semesta (*sishanta/Sishankamrata*) khususnya pada aspek pertahanan nirmiliter. Begitu pula terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang konsep pembangunan di daerah harus memperhatikan tentang pembinaan kemampuan pertahanan negara yang sampai saat ini belum terbit (amanat pasal 20, ayat 3 UU no 3/2002).

Fakta temuan penelitian tersebut di atas, merupakan gambaran tentang kondisi pertahanan negara yang perlu ditata, diselaraskan dengan konsep besar yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi aspek pertahanan di daerah melalui mekanisme yang relevan dengan mekanisme Pemerintahan Daerah.

Strategi sebagaimana telah Peneliti sintesakan sebelumnya dalam Bab 2 adalah ilmu atau seni tentang mengawali proses mencapai tujuan yang diinginkan (*Ends*) dengan menggunakan ketersediaan sumber daya (*Means*) untuk merespon dinamika perubahan yang ada dalam setiap proses pencapaian tujuan tersebut (*Ways*). Merujuk kembali pada pembahasan rumusan masalah sebelumnya, sehingga dalam pembahasan ini, ada dua alternatif strategi yang dapat digunakan yaitu;

1. Menggunakan sistem pertahanan negara yang normatif, dan;
2. Mengoptimalkan *good governance*.

Dalam melakukan pembahasan strategi maka penguraian terhadap 3 (tiga) unsur strategi diatas diperlukan untuk menemukan jawaban Bagaimana strategi penataan pertahanan negara yang sesuai

dengan kebijakan penataan daerah di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru.

Tujuan atau *Ends* dalam sistem pertahanan negara adalah terselenggaranya sistem pertahanan negara (sistem pertahanan yang bersifat semesta). *Means* atau sumber daya, adalah berupa kelembagaan, fasilitas, sumberdaya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan prasarana, dan aspek pendukung lainnya. *Ways* atau metode atau cara atau bagaimana proses pengelolaan atas *means* untuk mencapai tujuan, dalam konteks ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, ideologi, norma, doktrin, budaya, adat istiadat, atau hal-hal yang menjadi prinsip dalam bersikap atau merespon suatu peristiwa.

Alternatif strategi pertama yaitu penataan pertahanan negara normatif Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memiliki kendala dan keunggulan. Kendala dan keunggulan pada alternatif pertama kami rincikan dalam: 1) perspektif sistem yang terdiri dari isu nilai, isu struktur, dan proses, 2) unsur-unsur strategi yang terdiri dari ends (tujuan), means (sumber daya) dan ways (metode atau cara). Sehingga dengan pemetaan tersebut akan menghasilkan deskripsi tentang rekomendasi yang bisa diupayakan.

Kendala alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam isu nilai, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 masih bersifat umum (*general norm*) atau *in abstracto*, membutuhkan tindak lanjut produk hukum berupa *beschikking* atau penetapan yang berlaku sepihak oleh Pemerintah dalam kaidah hukum administrasi negara, bersifat konkrit dan final untuk menjelaskan implementasi konsep umum yang dibawakan oleh Undang-undang secara teknis dan operasional biasanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Perpu, Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang levelnya dibawah undang-undang untuk menjelaskan secara detail substansi pokok yang ada pada Undang-Undang dalam hal ini UU no 3 tahun 2002. Studi

dokumentasi yang dilakukan peneliti terkait hal ini adalah melakukan penelusuran pada website jaringan data dan informasi hukum (JDIH) tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Ditemukan hanya 1 (satu) produk hukum berupa Peraturan Pemerintah yang menindaklanjuti UU no 3 tahun 2002 yaitu PP nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan wilayah pertahanan. Kendala dalam isu nilai yang kedua adalah batasan terminologi, dalam pembahasan kaidah hukum dalam pasal-pasal batasan terminologi diatur dalam ketentuan umum bab pertama pasal 1. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan mekanisme pemerintah daerah, terminologi pembinaan kemampuan pertahanan negara tidak dicantumkan dalam ketentuan umum pada pasal 1. Padahal terminologi ini menjadi bab pembahasan dalam batang tubuh yakni pada Bab V. Begitu pula pada PP 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan, disebutkan 2 (dua) kata territorial namun pada ketentuan umum pasal 1 PP tersebut tidak menjelaskan terlebih dahulu terminologinya. Menurut pandangan Peneliti, batasan terminologi pokok substansi pasal yang tidak dapat dijelaskan dalam ketentuan umum berpotensi tinggi menimbulkan bias dalam penerapannya. Sedangkan keunggulan alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam isu nilai ini adalah jelas, terstruktur, mengikat dan memaksa karena merupakan produk hukum dan berdampak hukum.

Kendala alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam isu struktur, kelembagaan yang diharapkan dapat menjawab dinamika lingkungan strategis belum terbentuk/ditindaklanjuti. Kelembagaan yang dimaksud adalah dewan pertahanan nasional (DPN) yang merupakan amanat pasal 15, yang dipimpin oleh Presiden, terdiri dari anggota tetap yaitu Wapres, Menhan, Mendagri, Menlu dan Panglima TNI dan anggota tidak tetap yang terdiri

atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Menurut analisa Peneliti, belum terbentuknya DPN berakibat pada terjadinya egosektoral dan berpotensi mempersempit sinergitas yang ingin diwujudkan. Terkait dengan aspek kelembagaan di Daerah, belum adanya Kanwil Kemhan di daerah merupakan isu penting yang perlu dibenahi, karena menurut pengamatan Peneliti dari 6 (enam) urusan absolut pemerintah, hanya bidang pertahanan yang tidak memiliki lembaga/institusi/kantor di daerah, keamanan (kepolisian daerah dan resort), yustisi (pengadilan dan kejaksaan), fiskal (KPP/KP2KP), agama (kemenag Prov/kab/kota).

Kendala alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif isu proses, seperti telah diuraikan sebelumnya pada isu nilai dan struktur, isu proses tergantung pada mekanisme hubungan antara isu nilai dan isu struktur. Akibatnya belum ada progres yang bisa dilihat dalam perseptif ini. Dan untuk mewujudkan progres dalam isu proses alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, tentunya membutuhkan energi, biaya yang tidak sedikit karena dimulai dari membenahan penataan pada isu nilai dan isu struktur.

Kendala alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif unsur-unsur strategi *ends*, *means* dan *ways*. Unsur *ends* atau pencapaian terhadap tujuan normatif yakni terselenggaranya pertahanan negara bersifat semesta (sishanta/sishankamrata) dengan terlebih dahulu menata kaidah yang normatif tercantum dalam substansi pasal, sehingga membutuhkan proses yang berakibat pada penyediaan energi, waktu dan biaya yang sangat besar. Kendala yang ditemukan dalam unsur *means* diantaranya belum terkelolanya sumber daya contohnya kelembagaan/institusi, sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia yang disiapkan. Kendala *ways* atau metode/cara secara normatif menurut pendapat Peneliti cenderung kaku dan kurang fleksibel karena merupakan tatanan yang dibentuk melalui peraturan dan kebijakan.

Sedangkan keunggulan alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif unsur-unsur strategi *ends, means* dan *ways*. Unsur *ends* atau penentuan terhadap tujuan, memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Unsur (*means*) sumber dayanya akan mudah dikelola dan diukur, karena memungkinkan adanya penerapan tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Unsur (*ways*) metode atau cara pada alternatif ini memiliki keunggulan seperti terstruktur, terukur capaian hasil dan dampaknya, karena metodenya diciptakan dan diperhitungkan sesuai dengan kemampuan dan konteks/wujud ancaman yang dihadapi.

Rekomendasi dari kendala dan keunggulan alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara berdasarkan perspektif sistem adalah *membentuk desain besar (grand design) penataan pertahanan negara di Daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan kelembagaan dan lain-lain yang didahului dengan kajian dan penelitian*. Sedangkan rekomendasi dari kendala dan keunggulan alternatif strategi pertama penataan pertahanan negara yang normatif berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif unsur-unsur strategi *ends, means* dan *ways* adalah *menyusun tahapan-tahapan terstruktur/prioritas dalam memenuhi kebutuhan terkait penataan pertahanan negara di Daerah*. Dengan kata lain, ada rencana strategis periode 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan yang dapat diwujudkan dalam memenuhi penataan pertahanan negara di Daerah.

Alternatif strategi kedua yaitu penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* memiliki kendala dan keunggulan. Kendala dan keunggulan pada alternatif kedua akan Peneliti jelaskan dalam: 1) perspektif sistem yang terdiri dari isu nilai, isu struktur, dan proses, 2) unsur-unsur strategi yang terdiri dari *ends* (tujuan), *means* (sumber daya) dan *ways* (metode atau cara). Sehingga dengan pemetaan tersebut akan menghasilkan deskripsi tentang rekomendasi yang bisa diupayakan.

Kendala Alternatif strategi kedua yaitu penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam perspektif sistem dimulai dari pembahasan isu nilai, kendala isu nilai dalam alternatif kedua dapat dinyatakan nihil. Hal ini disebabkan oleh tatanan nilai yang terbentuk adalah proses alamiah yang bersumber dari ideologi dan aspek kebutuhan berupa perasaan simpati, empati, persaudaraan, kepentingan bersama tidak diciptakan dan dipaksakan. Begitu juga kendala pada isu kelembagaan atau struktur, menurut pandangan Peneliti dapat dinyatakan nihil. Struktur atau kelembagaan yang terbentuk dalam perspektif *good governance* adalah struktur yang tercipta secara alamiah melalui proses interaksi sosial berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bersama. Sedangkan kendala pada isu proses pada alternatif penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* ini adalah pemahaman atau perspektif terhadap permasalahan yang harus setara/sama karena hal itu merupakan syarat terjadinya sinergitas. Hal ini sangat relevan dengan teori yang disampaikan Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dan sejalan dengan pendapatnya Covey (1989) yang menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*' (Sulasmi, 2018)

Pembahasan selanjutnya, keunggulan alternatif strategi kedua yaitu penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam perspektif sistem. Pada perspektif sistem, dalam pembahasan isu nilai pada strategi kedua ini memiliki keunggulan diantaranya adalah sudah terbentuk secara alami, tidak perlu diciptakan, bersumber pada karakter alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keterikatan dan saling membutuhkan, sebagai makhluk sosial dalam menjaga kondisi dan kepentingan bersamanya. Keunggulan alternatif strategi kedua penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam isu struktur adalah partisipatif, kesadaran akan keselamatan bersama yang merupakan aspek penting dalam pertahanan dan kebutuhan setiap aktor dalam *good governance* mampu menggiring tindakan aktor secara persuasif untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penataan pertahanan negara di daerah. Contohnya kebutuhan sektor swasta akan kondusifnya keadaan dalam wilayah operasionalnya menjadikan perspektif pengeluaran/pembiayaan terkait mitigasi resiko menjadi sebuah investasi yang berkesinambungan dan konsisten. Keunggulan lainnya strategi penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam pandangan isu struktur, adalah tersedimentasinya *stakeholder* kedalam 3 (tiga) aktor, yakni Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sehingga pengelolaan kepentingan cenderung mudah dilakukan. Keunggulan alternatif strategi kedua penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam perspektif sistem, isu proses, adalah relevan dan berpotensi memperkuat sistem pertahanan semesta. Pertahanan semesta dipahami sebagai pertahanan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa secara partisipatif, inilah yang Peneliti maksud dengan sangat relevan dengan pertahanan negara yang bersifat semesta.

Sehingga berdasarkan kendala dan keunggulan alternatif strategi penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas berdasarkan perspektif sistem,

rekomendasi yang diberikan menurut pendapat Peneliti adalah *mengelola dan menjaga keseimbangan peran dan hubungan ketiga aktor (Pemerintah, swasta, masyarakat) dalam pembangunan.*

Pembahasan selanjutnya adalah kendala dan keunggulan alternatif strategi kedua penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* dalam pembahasan unsur-unsur strategi *ends, means dan ways.*

Kendala pertama aspek *Ends* (tujuan) bersifat sangat relatif, tidak mengikat sangat bergantung pada perkembangan kondisi dan kepentingan. Selama ada kepentingan dan kondisi yang diinginkan secara bersama, kebersamaan dalam menghadapi permasalahan dapat diwujudkan, namun tidak ada jaminan terhadap kesamaan kepentingan dalam dinamika perubahan yang semakin *unpredictable*. Kendala pada aspek *means* (sumber daya) dapat dinyatakan nihil. Sumber daya yang digunakan berasal dari kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh ketiga aktor. Tidak ada kendala dalam unsur *means* pada alternatif strategi ini, karena kolaborasi kemampuan dan kekuatan dalam kerjasama yang baik '*creative cooperation*' akan menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif seperti yang diterangkan Covey (1989) dalam (Sulasmi, 2018). Sedangkan kendala pada unsur *ways* dalam alternatif strategi kedua ini adalah menyamakan persepsi terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi. Strata sosial, perbedaan budaya, dan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat adalah salah satu penyebab beragamnya perspektif dan sudut pandang dalam menyikapi isu dan permasalahan. Kompleksitas inilah yang menjadi kendala dalam alternatif strategi kedua yaitu penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance*.

Sedangkan keunggulan alternatif strategi kedua penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* akan diuraikan lebih lanjut. Keunggulan pertama pada unsur *ends* (tujuan) sangat mudah dicapai, tidak membutuhkan energi, waktu dan biaya yang besar karena kesadaran akan kebutuhan bersama menghadapi permasalahan dan sifat

partisipatif menjadi nilai penentu dalam pencapaian tercipta atau terselenggaranya pertahanan negara yang bersifat semesta. Keunggulan kedua pada unsur *means* (sumber daya), adanya saling kerja sama, saling mengisi kekosongan dan kekurangan adalah keunggulan alternatif strategi kedua. Kekuatan dan kemampuan yang tidak merata dapat diatasi melalui berbagi peran secara partisipatif dan demokratis. Sehingga kekurangan atau kesalahan di aktor lain dapat diatasi melalui sinergitas ketiga aktor dalam peran dan fungsinya masing-masing. Keunggulan ketiga pada unsur *ways* (cara/metode) adalah terbentuk secara simultan, sesuai perkembangan kondisi tanpa harus membuat tata nilai/aturan yang mengikat.

Sehingga berdasarkan kendala dan keunggulan alternatif strategi penataan pertahanan negara melalui optimalisasi *good governance* yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas berdasarkan analisa melalui unsur-unsur strategi yang meliputi *ends, means dan ways* maka Peneliti memberikan pernyataan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Mengelola kepentingan bersama sebagai pengikat partisipasi aktif aktor-aktor dalam *good governance*;
- 2) Membuat tatanan nilai (peraturan) dalam upaya mengelola/menjaga kesinambungan peran dan tanggung jawab ketiga aktor;
- 3) Mengoptimalkan kesinambungan dan keterikatan hubungan ketiga aktor yang sudah terbentuk secara alamiah.

Dari hasil penelitian yang diolah dengan mendasarkan pembahasan uraian pada teori dan konsep yang telah disebutkan di atas maupun telah dicantumkan dalam tinjauan pustaka di Bab 2, selanjutnya Peneliti mencoba menampilkan hasil pembahasan tersebut kedalam tabel terkait kedua alternatif strategi penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru (DOB) berdasarkan; 1) normatif (tata peraturan perundang-undangan) Undang-Undang nomor 3 tahun

2002 tentang pertahanan negara dan; 2) strategi penataan pertahanan negara di daerah melalui optimalisasi *good governance*, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Alternatif Strategi Penataan Pertahanan Negara di Balangan sebagai Daerah Otonom Baru

No	Alternatif Strategi	Kendala dan Keunggulan	Rekomendasi
1	Penataan Pertahanan negara Normatif UU 3/ th 2002	<p><b><u>Kendala:</u></b></p> <p><u>Nilai:</u> Peraturan yang bersifat teknis dibawah Undang-Undang belum ada, Perbedaan terminologi,</p> <p><u>Struktur:</u> Kelembagaan yang terbentuk belum efektif / cenderung sektoral, kelembagaan yang ingin dibentuk diklaim belum dibutuhkan.</p> <p><u>Proses:</u> Belum ada progres, jika mewujudkan membutuhkan energi dan komitmen yang sangat besar.</p> <p><b><u>Keunggulan:</u></b></p> <p><u>Nilai:</u> Jelas dan mengikat bersifat memaksa.</p> <p><u>Struktur:</u> -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk desain besar (grand design) penataan pertahanan negara di Daerah, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan kelembagaan dan lain-lain yang didahului dengan kajian atau penelitian.</li> <li>2. Sinkronisasi penyusunan strategi penataan daerah (Desartada-Kemdagri) dengan Kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhanneg-Kemhan)</li> </ol>

No	Alternatif Strategi	Kendala dan Keunggulan	Rekomendasi
		<p><u>Proses:</u> -</p> <p><b><u>Kendala:</u></b></p> <p><u>Ends:</u> Membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar</p> <p><u>Means:</u> sumber daya belum terkelola, institusi belum ada, sarpras, sdm, dll.</p> <p><u>Ways:</u> belum ada, jika ada cenderung kaku.</p> <p><b><u>Keunggulan:</u></b></p> <p><u>Ends:</u> Utuh dan Terstruktur</p> <p><u>Means:</u> sumber daya terkelola dan terukur</p> <p><u>Ways:</u> alur metode diciptakan dan bersifat terukur capaian hasil, dan dampaknya.</p>	<p>Menyusun tahapan-tahapan yang terstruktur/prioritas (<i>milestone</i>) dalam memenuhi kebutuhan terkait penataan pertahanan negara di daerah.</p>

No	Alternatif Strategi	Kendala dan Keunggulan	Rekomendasi
2	Penataan Pertahanan Negara melalui Optimalisasi Good Governance	<p><b><u>Kendala:</u></b></p> <p><b><u>Nilai:</u></b> -</p> <p><b><u>Struktur:</u></b> -</p> <p><b><u>Proses:</u></b> pemahaman/perspektif harus disamakan, sinergitas.</p> <p><b><u>Keunggulan:</u></b></p> <p><b><u>Nilai:</u></b> sudah terbentuk melalui ikatan alamiah (simpati, empati, persaudaraan, kepentingan bersama)</p> <p><b><u>Struktur:</u></b> partisipatif, sederhana karena tersedimentasi menjadi 3 aktor.</p> <p><b><u>Proses:</u></b> berpotensi memperkuat sistem pertahanan semesta</p>	Mengelola dan menjaga keseimbangan peran dan hubungan ke tiga aktor dalam pembangunan.
		<p><b><u>Kendala:</u></b></p> <p><b><u>Ends:</u></b> sangat relatif, tergantung</p>	Mengelola kepentingan bersama dan membuat tatanan nilai (peraturan) dalam upaya

No	Alternatif Strategi	Kendala dan Keunggulan	Rekomendasi
		<p>perkembangan kondisi dan kepentingan</p> <p><u>Means:</u> -</p> <p><u>Ways:</u> menyamakan persepsi terhadap isu dan permasalahan</p> <p><b><u>Keunggulan:</u></b></p> <p><u>Ends:</u> Mudah dicapai, tidak membutuhkan energi dan waktu yang besar</p> <p><u>Means:</u> saling mengisi, saling melengkapi.</p> <p><u>Ways:</u> terbentuk sesuai kondisi dan perkembangan.</p>	<p>menjaga dan mengoptimalkan kesinambungan dan keterikatan yang sudah terbentuk secara alamiah.</p>

Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai sumber, (2020)

Tentunya, menggunakan Alternatif satu maupun alternatif dua masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Alternatif satu akan lebih konkrit dan spesifik terkait pertahanan negara namun masih banyak kekurangannya yang harus dipenuhi diantaranya; kelembagaan/institusi pertahanan di daerah, aturan-aturan pelaksanaan/operasional setingkat Peraturan Pemerintah ke bawah yang belum ada, minimnya sarana dan prasarana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan lainnya.

Sementara alternatif dua menawarkan kesediaan eksisting irisan urusan bidang pertahanan yang menjadi kebutuhan bersama masing-masing aktor, sehingga akan terjaga selama masing-masing aktor memiliki sinergitas dan tujuan yang sama. Namun kelemahan dari alternatif kedua ini tidak secara utuh dan menyeluruh mencakupi bidang pertahanan sebagaimana normatif undang-undang harapkan, tetapi lebih konkrit dalam penyelenggaraan pertahanan yang bersifat kesemestaan.

Dan untuk kasus di Kabupaten Balangan, berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan ilmiah maka Peneliti berpendapat bahwa, *Strategi kedua yakni optimalisasi konsep good governance lebih relevan dengan keadaan Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru.*

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam mencari rumusan strategi penataan pertahanan negara di daerah sesuai dengan kebijakan penataan daerah studi kasus pada Kabupaten Balangan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) menggunakan teori pengembangan sistem (nilai, struktur proses), teori dan konsep *good governance* dengan objek penelitian berupa penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom baru yang cukup kondusif dalam pelaksanaan pembangunan, menghasilkan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan diidentifikasi berupa ancaman yang berasal dari potensi ancaman multidimensi yang bersumber pada masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Peningkatan potensi ancaman hingga menjadi ancaman umumnya diakibatkan secara periodik oleh waktu, tren sosial dan bersifat nasional contohnya seperti saat ini pandemi covid-19 ini, peningkatan kerawanan menjelang Pilkada Gubernur Kalsel dan Bupati Balangan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ancaman banjir, dan sengketa lahan.
2. Penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini dapat dilihat dari dua persepektif, yakni perspektif normatif/Undang-Undang no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan perspektif *good governance* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Peneliti memandang Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan saat ini menurut perspektif Undang-Undang tentang Pertahanan Negara (UU no. 3 / th 2002) adalah belum nyata. Hal itu disebabkan oleh banyaknya temuan-temuan terkait apa yang semestinya (*das solen*) dan apa yang terjadi (*das sein*) pada objek penataan pertahanan negara.
  - b) Peneliti melihat dalam persepektif *good governance* dan sistem pertahanan yang bersifat semesta, maka penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini cukup nyata terlaksana dan sangat baik. Indikator tersebut dapat diukur melalui capaian masing-masing aktor (pemerintah kabupaten, swasta/PT Adaro Indonesia dan masyarakat) dalam target kinerjanya dan juga memiliki sistem penyelenggaraan keselamatan masing-masing dan terciptanya kondisi aman dan tertib di Kabupaten Balangan.
3. Strategi Penataan Pertahanan Negara di Kabupaten Balangan memiliki dua sudut pandang seperti halnya peneliti sampaikan pada penataan pertahanan negara saat ini di Kabupaten Balangan. Sebagaimana strategi memiliki unsur *ends*, *means* dan *ways*, maka strategi yang paling relevan dan paling siap digunakan adalah optimalisasi *good governance* dengan merawat sinergitas aktor yang sudah terbangun, karena pada dasarnya masing-masing aktor memiliki sumber daya (*means*) dan kepentingan (*ends*) yang saling terkait, sehingga sinergitas merupakan kolaborasi nilai, struktur, & proses (*ways*) untuk membentuk suatu penataan pertahanan negara yang sesuai dengan prinsip pertahanan semesta.



## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

### 1. Tatanan Strategis (Pusat)

- a) Berkaitan dengan ancaman terhadap pertahanan negara di daerah, diperlukan aturan atau petunjuk teknis operasional tentang mekanisme penanganan awal yang dapat dilakukan oleh pejabat di daerah dalam kondisi tertentu tanpa mendegradasi klasifikasi urusan pertahanan yang menjadi urusan absolut, atau merancang kembali pembentukan kanwil Kemhan di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b) Perlunya pembentukan dewan pertahanan nasional (DPN) ditingkat strategis sesuai amanat UU no 3 tahun 2002 pasal 15, yang anggota tetapnya adalah Wapres, Menhan, Menlu, Mendagri dan Panglima serta anggota tidak tetap sesuai dengan mekanisme UU agar penataan pertahanan negara terkoordinasi dan sinkron dengan program lainnya lintas sektoral, sehingga pada level operasional di tingkat Kabupaten setidaknya memiliki aturan/dasar tindakan seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang bersumber dari koordinasi multi sektoral level strategis;
- c) Penyelarasan desain besar penataan daerah (desartada) dengan penataan pembagian daerah teritorial militer di level strategis, karena penataan daerah (pembentukan/pemekaran wilayah) juga terindikasi rentan berdampak pada ancaman keutuhan

wilayah NKRI. Hal itu disebabkan dengan adanya DOB melahirkan identitas baru yang ideologinya lebih dominan pada politik identitas seperti suku, golongan, agama dan sebagainya;

- d) Kebijakan penataan daerah (pembentukan/penyesuaian daerah) dan strategi penataan pertahanan negara semestinya berjalan serasi apabila terminologi terkait daerah, wilayah, kawasan dan teritorial dapat dituntaskan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- e) Perlu adanya perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah, bukan melalui satuan teritorial (Kodam, Korem dan Kodim) yang menjadi mitra dari Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dalam upaya peningkatan profesionalisme TNI dan penataan pertahanan negara yang ideal.
- f) Jika ada satuan teritorial (Kodim) yang terbelah karena daerah otonom baru/kebijakan penataan daerah, maka direkomendasikan dibentuk Kodim baru (pemekaran) di DOB tersebut dalam upaya menjaga keseimbangan sistem bernegara di DOB;
- g) Kemendagri dan Kemenhan (melalui DPN atau koordinasi kementerian) menyusun konsep penyelenggaraan / penataan pertahanan negara di daerah dan menetapkan indikator kinerja agar penataan pertahanan di daerah dapat dijalankan secara terukur dan terstruktur;
- h) Kementerian Pertahanan Ditjen Strahan agar segera menyusun konsep sistem pertahanan negara (sishanta/sishankamrata) di daerah melalui PP atau

Permenhan dengan metode optimalisasi *good governance*;

- i) Bappenas dan Kemeterian Dalam Negeri dapat membuat PP dan Permendagri tentang sinergitas program kegiatan multisektoral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar: program kegiatan yang bersifat multi sektor dapat terukur; menghindari duplikasi kegiatan (efisiensi anggaran); jelas siapa berbuat apa dan indikator kinerjanya dalam mewujudkan suatu kondisi.

## **2. Level Operasional di Kabupaten Balangan**

- a) Merekomendasikan pembentukan Kodim Balangan sebagai penggerak penataan pertahanan negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten Balangan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB);
- b) Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penataan pertahanan negara melalui berbagai bentuk kegiatan yang melahirkan semangat nasionalisme, bela negara, pemberdayaan, dan pembangunan yang partisipatif.
- c) Memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap Pejabat-pejabat daerah, pimpinan perusahaan swasta dan tokoh masyarakat tentang konsep pertahanan negara.
- d) Membuat semacam petugas penghubung (L.O) atau petugas wilayah yang dapat melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait intervensi dalam mekanisme kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan Kabupaten Balangan dan

penataan urusan pertahanan negara di Kabupaten Balangan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, dikarenakan oleh kondisi pandemi Covid19 dan terbatasnya waktu yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang didapat. Sehingga harapan kami, agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan fokus temuan-temuan yang sudah disampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afgani, Moch Riza. (2017). *Pengaruh kemampuan, motivasi dan disiplin terhadap produktivitas kerja*. Purwokerto: FEB UMP.
- Alwasilah, A Chaedar. (2015). *Pokoknya Studi Kasus*. Bandung: Pustaka Jaya-Universitas Pendidikan Indonesia.
- Danur, Amsa.2008, *Metode Pengembangan Sistem*, Yogyakarta : Hakim.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- LAN RI. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Lykke Jr, A. F. (1989). *Military strategy: Theory and application*. Carlisle: *US Army War College*, 3–8.
- Mangunhardja .(1986). *Pembinaan arti dan metodenya*. Jogjakarta;Kanimus.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: *ANDI*.
- Nazir, Moch. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Osborne, David dan Ted Gaebler (1995). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Terjemahan Abdul Rasyid, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara. Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka. Utama.

- Retnaningsih, Ning (Eds). (2008). *Penataan Daerah (Territorial Reform) dan Dinamikanya: Dinamika politik lokal di Indonesia*. Salatiga: Persemaian cinta kemanusiaan (Percik)
- Sugiono .(2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuamtitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfaBeta
- Sukandis, Beni dan Eric Hendra (Eds). (2008). *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer : Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) dan The Geneva Center for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
- Sumarto dan Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Suryohadiprojo, S. (2005). *Si vis pacem para bellum: membangun pertahanan negara yang modern dan efektif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryokusumo, Suyanto dkk. (2016). *Konsep sistem pertahanan nonmiliter*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sutopo dan Indrawijaya, Adam Ibrahim .(2001). *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Jakarta: LAN-RI
- Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Tim Penyusun Dir Otda Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Republik Indonesia. (2008). *Studi evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonomi Baru tahun 2008*. Jakarta: Bappenas RI

Tim Penyusun Unhan. (2019), *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bogor: Unhan Press

Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Penerjemah M.Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers

## **JURNAL, PENELITIAN, TESIS**

Alfirdaus, Laila Kholid dan Longgina Novadina Bayo. (2003). *Penataan Daerah sebagai Penataan Institusi*. 2003. Jurnal Fisipol UGM. Hal 38-41.

Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: chapters in the history of American industrial enterprises*. Cambridge. Hlass.: MIT Press, 14, 16.

Deardorff, D. S., & Williams, G. (2006). *Synergy leadership in quantum organizations*. Fesserdorff Consultants.

Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah: Ringkasan eksekutif*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.

Mulyono, S. P. (2014). *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438–444.

Nurdiyana, H. (2018). *Strategi peningkatan kinerja karyawan melalui budaya organisasi pada Yayasan Suara Hati Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Samego, Indria. (2015). *Kontekstualisasi "SISHANNEG": Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan*. 2015 vol.5 pp. 1-14. <http://dx.doi.org/10.33172>.
- Sulasmi, S. (2018). Peran variabel perilaku belajar inovatif, intensitas kerjasama kelompok, kebersamaan visi dan rasa saling percaya dalam membentuk kualitas sinergi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 13(2), 219–237.
- Suradinata, E. (2001). GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2001).
- Suryawan, I Ngurah. (2014). *Desain Besar Penataan Daerah dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat*. Jurnal studi Pembangunan Interdisiplin 2014 vol XXIII (no.3) pp. 1-18.
- Swianiewicz, Pawel. (2018). *If Territorial Fragmentation is a problem, is amalgamation a Solution? – Ten Years later*. Local Government studies Vol. 44, No. 1, 1-10 Routledge Taylor & Francis Group <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1403903>.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.
- Tim kemitraan. (2011). *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia 2010-2025*. Patnership policy paper no 1/2011.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah RI nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan.

Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 24 tahun 2015 tentang Strategi Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 38 tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

#### **INTERNET / SUMBER ELEKTRONIK**

Daihani, Dadan Umar. (2020). Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik berbasis GIS. Retrieved from [https://wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf&ved=2ahUKEwjRgprw3c7sAhX4\\_XMBHfCGCJlQFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw09B2ECJfYJ4js5ZpFmCLHW](https://wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf&ved=2ahUKEwjRgprw3c7sAhX4_XMBHfCGCJlQFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw09B2ECJfYJ4js5ZpFmCLHW), diakses pada 26 Oktober 2020.

Pimpinan, B. P. D. K. (2017). PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. Retrieved from [bulelengkab.go.id](https://bulelengkab.go.id) website: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99#:~:text=Good Governance adalah suatu peyelegaraan,menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan.>

- Saputro, D. (2012). Strategi Sun Tzu yang tak lekang oleh waktu – 120220. Retrieved from <http://daniel.blog.kontan.co.id> website: <http://daniel.blog.kontan.co.id/2012/07/11/sun-tzu-dan-followernya/>
- Zuhriyah, F. (2008). Pengembangan Sistem. Retrieved from [www.academia.edu](http://www.academia.edu) website: [https://www.academia.edu/9848955/Pengembangan\\_Sistem](https://www.academia.edu/9848955/Pengembangan_Sistem).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat ijin Penelitian

		<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI</b> <b>UNIVERSITAS PERTAHANAN</b> Terakreditasi BAN-PT 'A'
Nomor	B/100/VIII/2020	Bogor, 24 Agustus 2020
Klasifikasi	Biasa	
Lampiran	-	
Hal	Pemohonan Izin Penelitian	Kepada
		Yth. Bupati Balangan cq Sekda Kab. Balangan, Pemerintah Kabupaten Balangan
		di
		Paringin
1. Dasar:		
a.	Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;	
b.	Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 510/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pembimbingan Tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;	
c.	Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.	
2.	Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Rizqa Noor Abdi NIM 120190101011 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Penataan Pertahanan Negara di Daerah Sesuai Dengan Kebijakan Penataan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Balangan)".	
3.	Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Contact Person e-mail : <a href="mailto:rizqanoorabdi@gmail.com">rizqanoorabdi@gmail.com</a> dan HP +62 852-2012-9208.	
4.	Demikian mohon menjadikan perkara.	
		a.n Rektor Universitas Pertahanan Warak III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,
		 Dr. Hippizah, S.Sdm., M.Si., CIQR. Mayor Jenderal TNI
Tembusan:		
1.	Rektor Unhan	
2.	Kasatwas Unhan	
3.	Dekan FSP Unhan	
4.	Ka LPPM Unhan	
5.	Karoreknu Unhan	
6.	Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.	

## Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

## a. Pemkab Balangan (Balitbangda)



## b. Kodim 1001 Amuntai-Balangan

KOMANDO RESOR MILITER 101/ANTASARI  
KOMANDO DISTRIK MILITER 1001/AMUNTAI

Amuntai, 21 Agustus 2020

N o m o r : B/ 3.15 /VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada  
Yth. Warel III Bidang Kerja Sama  
Dan Kelembagaan  
Universitas Pertahanan  
di  
Jakarta

1. Dasar.

a. Surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor B/1821/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian.

b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 1001/Amuntai.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

a. Nama : Rizqa Noor Abdi.  
b. NIM : 120190101011.  
c. Prodi : Strategi Perang Semester Cohort-11.

Telah melakukan Penelitian di Wilayah Kodim 1001/Amuntai-Balangan pada tanggal 28 Agustus 2020.

3. Demikian mohon dimaklumi.

Tembusan :

- Dirjen Strahan Kemhan

  
Komando Resor Militer 101/Amuntai,  
Komando Distrik Militer 1001/Amuntai,  
Letnan Kolonel (P), M.Tr (Han)  
Lampiran: 01/MP 11010051200680

## c. Binda Kalsel

**BINDA KALIMANTAN SELATAN**

Jln R.O. Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Banjarbaru, 07 September 2020

Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan  
Penelitian di BINDA KALSEL

Kepada Yth,  
Warek III Bidang Kerjasama dan Kelembagaan  
Universitas Pertahanan, Jakarta

Di tempat,

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian nomor B/184/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 serta persetujuan dari Kabinda Kalimantan Selatan, Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1.	1201901011	Rizqa Noor Abdi	Strategi Perang Semesta

Telah melakukan penelitian di lingkungan Binda Kalimantan Selatan pada 29 Agustus 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a. n. KABINDA KALSEL  
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN PERSONIL

  
ARMANDA

## d. DPD KNPI Balangan



**knpi** Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia  
Kabupaten Balangan

Gedung S. Lewan Jl. A. Yani Km. 1 Paringin Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan  
Email : [dpdknpihalangan@gmail.com](mailto:dpdknpihalangan@gmail.com) Fb : Dpd Knpi Kab Balangan Ig : knpihalangan

Nomor : 121/B/Sek/KNPI-V/BLG/VIII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Paringin, 25 Agustus 2020

Kepada Yth,  
Rektor Universitas  
Pertahanan Kementerian  
Pertahanan RI

Dt -

Bozor

Dengan hormat,


Teriring salam dan doa kami haturkan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sehari-hari. Aamin

Berdasarkan surat dari Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI nomor : B/1821/VIII/2020 perihal permohonan izin penelitian mahasiswa atas nama Rizqa Noor Abdi NIM 120190101011, bersama ini kami sampaikan persetujuan dan berkenan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagaimana surat tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan termakasih.

Hormat Kami,  
DEWAN PENGURUS DAERAH  
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

  
MORDIAN WAHYUDI, SS, M.Pd

Sekretaris,

  
  
M. HUSAINI, SP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Rizqa Noor Abdi, dan
2. Arstp.

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

**PANDUAN WAWANCARA MENDALAM**  
**STRATEGI PENATAAN PERTAHANAN NEGARA DI DAERAH SESUAI**  
**DENGAN KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN**  
**BALANGAN)**

**Naskah pengantar:**

Kebijakan penataan daerah (pemekaran daerah) berdampak besar pada berbagai aspek di lingkungan strategis. Berubahnya tatanan sosial politik ekonomi hingga perkembangan identitas budaya di masyarakat. Pola umum yang diyakini bahwa perubahan ini juga mempengaruhi sifat dan bentuk ancaman yang ada. Karena itu bidang pertahanan akan merespon perubahan lingkstra tersebut melalui penyelenggaraan sistem pertahanan semesta.

Pemekaran wilayah selalu diikuti oleh pengembangan sistem-sistem pendukung dalam konteks kegiatan pemerintahan di Daerah otonom baru (DOB), yakni berupa tumbuhnya kantor-lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan serta tuntutan kemandirian DOB.

Ada 3 (tiga) pertanyaan inti dari penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana ancaman pertahanan negara di Kabupaten Balangan?
- 2) Bagaimana penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini?
- 3) Bagaimana strategi penataan pertahanan negara di wilayah Kabupaten Balangan sesuai dengan kebijakan penataan daerah (sebagai daerah otonom baru)?

Ketiga pertanyaan tersebut di atas dikembangkan peneliti menjadi beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa informan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **INFORMAN Kementerian Pertahanan**

#### **A. IDENTITAS INFORMAN:**

Nama : Kol. Ehsan

Organisasi : Dir Pengerahan Ditjen Strahan Kemhan

Jabatan : Kasubdit Hannirmiliter

#### **B. PENGANTAR:**

Sesuai judul tesis saya adalah strategi penataan pertahanan negara sesuai dengan kebijakan penataan daerah (studi kasus di Kabupaten Balangan).

Jadi pada singkatnya, kebijakan penataan daerah banyak membawa dampak pada kebijakan lainnya baik dalam level strategis maupun operasional. Pertahanan sebagai salah satu urusan dari urusan pemerintahan yang absolut yang kewenangannya tidak didelegasikan atau didesentralisasikan kepada Pemda, namun disisi lain unit organisasi intitusi Kemhan di daerah itu belum eksis (conton kanwil kemhan yang baru saja ditarik kembali) ataupun satuan teritorial TNI dlm hal ini Kodim2 yang belum relevan dengan jumlah daerah otonom baru.

1. Bagaimana penyelenggaraan urusan pertahanan saat ini di Daerah?
2. Bagaimana strategi Kemhan dalam penyelenggaraan urusan pertahanan di Daerah?
3. Apa saja instrument yang dikerahkan untuk mendukung hal itu?
4. Siapa yang menjalankan dan yang bertanggung jawab?
5. Bagaimana upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pertahanan di Daerah?

## PEDOMAN WAWANCARA

### INFORMAN Kodim 1001 Amuntai

#### A. IDENTITAS INFORMAN:

Nama : Letkol (inf) Ali Ahmad Satriyadi, S.IP, M.Tr (Han)  
Instansi : Kodim 1001 Amuntai-Balangan  
Jabatan : Komandan

#### B. PERTANYAAN:

1. Bagaimana sejarah dan dasar hukum berdirinya Kodim 1001 Amuntai?
2. Apa tupoksi, visi, dan misi Kodim 1001 Amuntai?
3. Berapa cakupan wilayah kerja berdasarkan aturan tersebut?
4. Bagaimana struktur organisasi Kodim 1001 Amuntai dalam melaksanakan tupoksi di wilayah Kabupaten Balangan?
5. Bagaimana ancaman pertahanan negara (militer) di Kabupaten Balangan menurut Bapak?
6. Bagaimana ancaman pertahanan negara (nonmiliter) di Kabupaten Balangan menurut Bapak?
7. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini?
8. Bagaimana kondisi internal (SOTK, SDM, budaya organisasi,) dan eksternal (sosial, ekonomi, budaya dll) yang dialami Kodim 1001 Amt dalam kaitannya menghadapi ancaman dan potensi ancaman di Kab Balangan?
9. Bagaimana penataan pertahanan negara di Kabupaten Balangan saat ini?
10. Jika dalam konteks nasional, dulu kita mengenal *Minimum Essential Force*, apakah di tingkat territorial (lokal Kabupaten) ada standar kekuatan pokok untuk menghadapi ancaman

potensial dan aktual dalam konteks kewilayahan? Jika ada, Seperti apa wujudnya, mohon dijelaskan!

11. Program dan kegiatan apa saja yang terkait dengan Pembinaan kemampuan atau penataan pertahanan negara di Kab Balangan?
12. Bagaimana pola hubungan antar instansi Kodim Amuntai dengan Pemkab HSU dan Pemkab Balangan?
13. Bagaimana menentukan prioritas diantara kepentingan kedua Kabupaten dalam satu wilayah kerja?
14. Bagaimana pengelolaan potensi-potensi yang ada di Kab Balangan untuk peningkatan kemampuan pertahanan negara?
15. Bagaimana kondisi Pembangunan di Kabupaten Balangan dari perspektif bidang Pertahanan?
16. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan pemekaran daerah?
17. Bagaimana mengelola sumber daya-sumber daya untuk pertahanan di Kabupaten Balangan?
18. Bagaimana partisipasi dan peran masyarakat dan swasta terhadap pembinaan kemampuan pertahanan negara di Balangan?
19. Bagaimana membina hubungan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah, Ormas dan Swasta? (adakah kegiatan/program rutin yang dijalankan, mohon dijelaskan!)
20. Apa saja kendala dan pendukung dalam sinergitas antara institusi Pemerintah, Pihak swasta dan Pok Masyarakat dalam pembangunan atau penataan pertahanan di Kab. Balangan?
21. Bagaimana Strategi yang dilakukan Kodim Amuntai dalam upaya menata pertahanan negara di Kab. Balangan?
22. Adakah pola yang dikembangkan sebagai wujud penyelenggaraan sishanta/sishankamrata di tengah kondisi yang dihadapi tersebut, mohon penjelasannya?

23. Mohon saran dan masukan pendapat Pak Dandim terkait rekomendasi dalam upaya mewujudkan sishanta/sishankamrata di Kabupaten Balangan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang merupakan implikasi dari kebijakan Penataan Daerah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **INFORMAN Pemerintah Kabupaten Balangan**

#### **A. IDENTITAS INFORMAN:**

Nama : Aidinor, S.Sos  
Instansi : Badan Litbang Daerah Kab Balangan  
Jabatan : Kepala Badan

#### **B. PERTANYAAN:**

1. Bagaimana tupoksi, visi dan misi Pemkab dan SOTK Bapak?
2. Bagaimana relevansi ancaman terhadap pertahanan negara dengan ancaman terhadap tujuan pembangunan Pemerintah Kab Balangan?
3. Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom pada hakikatnya memiliki tanggungjawab pembangunan dan memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan negara di wilayahnya (sesuai pasal 20 ayat 3 UU no 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), sejauhmana hal tersebut dilakukan?
4. Program kegiatan apa saja yang terkait dengan pembinaan kemampuan pertahanan negara di Balangan, Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) apa yang melaksanakan, Bagaimana gambaran awal dan target program kegiatan (*input, implementasi, ouput, outcame, impact*)?
5. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan belum adanya pembentukan/pemekaran kodim di Kabupaten Balangan?
6. Bagaimana pengaruhnya bagi Pemkab Balangan terkait belum adanya Kodim di Kabupaten Balangan?
7. Apa saja yang menjadi kewenangan bersama Pemerintah Daerah dalam Forkopimda?

8. Isu-isu apa saja yang menjadi perhatian serius Forkopimda Balangan?
9. Seperti apa wujud ancaman dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Balangan?
10. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah untuk kepentingan pembangunan?
11. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menimbulkan potensi ancaman dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan?
12. Bagaimana peran sektor swasta dan masyarakat terkait hal tersebut?
13. Apa saja yang dilakukan Pemkab Balangan dalam merespon potensi ancaman dan permasalahan pembangunan?
14. Mohon saran dan masukan terkait dengan pembangunan Pertahanan Negara atau Penataan pertahanan Negara di Kabupaten Balangan (secara khusus) dan Daerah Kabupaten secara Umum!

## **PEDOMAN WAWANCARA**

INFORMAN Binda Kalsel (Petugas Wilayah Balangan)

### **A. IDENTITAS INFORMAN:**

Nama : Rizky Eko, S.In  
Instansi : Binda Kalsel  
Jabatan : Gaswil Kabupaten Balangan

### **B. PERTANYAAN:**

1. Bagaimana tupoksi, visi dan misi institusi Binda?
2. Sebagai struktur institusi negara yang melakukan Deni dan Ceni, apa saja ancaman terhadap pertahanan negara di Kabupaten Balangan?
3. Bagaimana mekanisme penanggulangan ancaman tersebut? Apa saja kendalanya, dan strategi apa yang digunakan?
4. Bagaimana karakter umum dan kondisi sosial budaya masyarakat di Balangan?
5. Bagaimana hubungan antara Pemerintah-Swasta-Masyarakat di Kab Balangan?
6. Tanggapan Bapak, tentang Bagaimana peran Kodim Amt dalam membina/menata pertahanan negara di Balangan? Peran Pemkab Balangan dalam pembangunan pertahanan negara di Balangan? Peran dan partisipasi Swasta (PT Adaro Indonesia) dalam pembangunan pertahanan? Peran dan partisipasi kelompok masyarakat dalam penataan pertahanan negara di Kab Balangan..?
7. Bagaimana penataan pertahanan di Kabupaten Balangan saat ini? (nilai, proses, struktur)
8. Saran masukan dan rekomendasi terkait penataan pertahanan negara di Balangan?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

INFORMAN Tokoh masyarakat dan Swasta  
(Ketua KNPI Balangan)

### **A. IDENTITAS INFORMAN:**

Nama : M. Husaini, S.P  
Organisasi : DPD KNPI Kabupaten Balangan  
Jabatan : Sekretaris

### **B. PERTANYAAN:**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Sistem pertahanan semesta atau Bela Negara?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kondisi (potensi dan nyata) kemampuan pertahanan negara di Balangan?
3. Siapa yang melakukan pembinaan kemampuan pertahanan dan apa saja wujudnya menurut pandangan Bapak/Ibu?
4. Bagaimana peranan Organisasi Bapak/Ibu dalam Pembangunan di Kabupaten Balangan?
5. Bagaimana peranan Organisasi Bapak/Ibu dalam Pembangunan/Penataan Pertahanan di Kabupaten Balangan?
6. Bagaimana bentuk Program dan kegiatan dari Organisasi Bapak yang perannya dapat disinergikan dengan penataan pertahanan negara?
7. Bagaimana Peran Pemerintah dan Bagaimana Peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan di Kab Balangan?
8. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kemajuan Pembangunan di Balangan, ketika dibandingkan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Balangan!

9. Meningkatnya aspek kesejahteraan diBalangan apakah membawa dampak pada peningkatan ancaman berupa konflik sosial, dll?
10. Mohon saran dan masukan Bapak/Ibu terkait Penataan pertahanan negara atau penyelenggaraan pertahanan negara yang dapat mewujudkan dan meningkatkan terselenggaranya sistem pertahanan semesta!

## **PEDOMAN WAWANCARA**

INFORMAN Tokoh/Pimpinan Perusahaan Swasta berpengaruh  
(PT Adaro Indonesia)

### **A. IDENTITAS INFORMAN:**

Nama : Djoko Soesilo  
Organisasi : PT. Adaro Indonesia  
Jabatan : CRM Department Head External relations

### **B. PENGANTAR:**

1. Bagaimana gambaran Profil (sotk), Visi dan Misi PT Adaro?
2. Bagaimana cara PT. Adaro Indonesia dalam menghadapi ancaman baik internal maupun eksternal?
3. Bagaimana strategi PT Adaro dalam menjaga dan membangun sustainable kelestarian di Lingkungan Operasional?
4. Apakah PT Adaro aktif (dilibatkan) dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan di Kabupaten Balangan khususnya dibidang penataan pertahanan negara?
5. Sebagai DOB, Kabupaten Balangan mulai menyelenggarakan pemerintahan secara otonom semenjak th 2003 sampai dengan sekarang, mengingat Profil PT Adaro menjadi saksi atas mekanisme implementasi kebijakan penataan daerah (pemekaran kab Balangan), Bagaimana perkembangan pembangunan yang dilakukan selama ini?
6. PT Adaro adalah perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya yang lengkap, sehingga peran dan kontribusi terkait pembangunan sangat besar.

7. Apa saja kendala dalam pelaksanaan partisipasi PT Adaro terhadap penyelenggaraan sishanta/sishankamrata saat ini? Bagaimana saran pendapat yang ingin direkomendasikan?

Lampiran 4: Dokumen Pendukung

1) Foto Dokumentasi Wawancara dengan Informan Kemhan



2) **Foto Dokumentasi Wawancara dengan Informan Pemkab Balangan**




### 3) Foto Dokumentasi Wawancara dengan Informan Kodim 1001 Amuntai



#### 4) Foto Dokumentasi Wawancara dengan Informan Binda Kalsel



#### 5) Foto Dokumentasi Wawancara dengan Informan DPD KNPI Balangan



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Rizqa Noor Abdi, tempat lahir di Ampukung Kelua Kabupaten Tabalong Kalsel pada 17 Juni 1984. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Abdurrahman, S.Pd, M.M, dan Ibu Hj. Nurina Ulfah, S.Ag. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Belimbing Raya 1 lulus pada tahun 1996, MTsN Tanjung lulus pada tahun 1999, SMUN 1 Tanjung lulus pada tahun 2002, lulus Diploma IV (D.IV) pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 2006, dan pada tahun 2019 melanjutkan program *Magister (S2)* di Universitas Pertahanan, *cohort* 11.

Peneliti saat ini sebagai mahasiswa tugas belajar dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan-jabatan yang pernah diemban peneliti: 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Muara Uya; 2) Kasubbid SDM bidang sosbud pada Bappeda Tanah Laut; 3) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kurau; 4) Dipekerjakan Pulolahbaket Binda Kalsel; 5) Analis kerjasama multilateral pada Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel.

Pendidikan dan latihan yang pernah diikuti yaitu: 1) Diklatpim Tk. IV Kemendagri (Thn. 2006), 2) Diklat TOC penyelenggara Diklat LAN Bandung (Thn,2011), 3) Diklat Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (thn 2009) 4) Diklat Manajemen Konflik LAN Bandung (Thn. 2011), 5) Diklat Pengelola Kawasan Strategis Kabupaten (Pengelola KSK) Kementerian Pekerjaan Umum (Thn. 2013), 6) Dikdas Intelijen Pusdiklat BIN Joe Lenteng Agung, Jakarta (2016).